



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak menyatakan bahwa Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun serta dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pontianak Tahun 2020-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
21. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Masterplan Pontianak Smart City Tahun 2019 – 2028 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 25);
22. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 67);
23. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Kota Pontianak untuk jangka waktu 10 (sepuluh puluh) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE Daerah, arah kebijakan dan strategi SPBE Daerah, arsitektur SPBE Daerah serta peta rencana SPBE Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Peta Jalan/*roadmap* adalah sebuah perencanaan yang menggambarkan tahapan, proses dan arah perkembangan dari waktu ke waktu. Peta Jalan digunakan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi para pemangku kepentingan serta sebagai landasan merencanakan kegiatan dan anggaran.

14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
18. Pengendalian adalah proses kontrol manajemen terhadap program/kegiatan melalui upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar, rencana, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
19. Evaluasi adalah proses mengukur/menilai sejauh mana program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, tujuan, sasaran dan kinerja yang hendak dicapai.
20. Indikator penilaian SPBE adalah sekumpulan variabel yang digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan SPBE daerah ataupun di Instansi Pemerintah yang diakumulasikan dalam suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah dengan mengukur unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan program serta kegiatan terkait SPBE dalam rangka menunjang pencapaian RPJMD.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sistematika Masterplan SPBE;
- b. pengendalian dan evaluasi Rencana induk SPBE Daerah; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III SISTEMATIKA MASTERPLAN SPBE

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan SPBE yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2029 secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi RPJMD.
- (2) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi seluruh Perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah guna melaksanakan SPBE;
 - b. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPBE Kota Pontianak; dan
 - c. panduan bagi seluruh Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE di Kota Pontianak.
- (3) Sistematika Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. pendekatan dan metodologi;
 - c. kajian pemahaman kondisi eksisting;
 - d. kajian kebutuhan sistem informasi;
 - e. analisa kesenjangan;
 - f. perencanaan strategi/rencana induk; dan
 - g. penutup.
- (4) Rincian Sistematika Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA INDUK SPBE DAERAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Induk SPBE Daerah bertujuan untuk memastikan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana penerapan SPBE Daerah;
- b. konsistensi antara Pelaksanaan SPBE Daerah dengan RPJMD;
- c. konsistensi antara Pelaksanaan SPBE Daerah dengan peta jalan/*roadmap* Tahapan Pembangunan SPBE Daerah;
- d. konsistensi antara Pelaksanaan SPBE Daerah Pontianak dengan visi dan misi SPBE Daerah serta visi dan misi RPJMD; dan

- e. kesesuaian antara capaian pelaksanaan SPBE Daerah dengan indikator-indikator Program Pembangunan SPBE Daerah.

Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program Rencana Induk SPBE Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program Rencana Induk SPBE Daerah; dan
- c. pengendalian dan evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan Rencana Induk SPBE Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Program Rencana Induk SPBE Daerah

Pasal 8

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian terhadap implementasi kebijakan dalam Rencana Induk SPBE Daerah pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan strategi dan kebijakan, rencana program kerja, serta indikator penilaian SPBE Daerah yang mengacu pada Rencana Induk SPBE Daerah.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan Perangkat Daerah telah berpedoman pada Rencana Induk SPBE Daerah.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Program Rencana Induk SPBE Daerah

Pasal 10

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang telah sejalan/sesuai dengan rencana program kerja dan kegiatan dalam Rencana Induk SPBE Daerah dan telah direncanakan dan dianggarkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup indikator domain/aspek maupun indikator penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk SPBE Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja, rencana program kerja dan kegiatan Rencana Induk SPBE Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan pelaksanaan kegiatan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Induk SPBE Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kerja dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Induk SPBE Daerah.

Bagian Keempat
Evaluasi Terhadap Capaian Hasil Pelaksanaan
Rencana Induk SPBE Daerah
Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi SPBE Kota Pontianak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan Rencana Induk SPBE Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan Rencana Induk SPBE Daerah dengan capaian rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program yang direncanakan dalam Rencana Induk SPBE Daerah dengan program/kegiatan dalam Renstra dan Renja masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Induk SPBE Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan kota secara keseluruhan.

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan Evaluasi Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Kota Pontianak dan Tim Teknis SPBE Kota Pontianak yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Februari 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
Plt. Kepala Bagian Hukum


Salelah, S.H, M.Si

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2020-2029

Rincian Sistematika Rencana Induk SPBE Kota Pontianak



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.1.1. Gambaran Umum	I-1
1.1.2. Dasar Hukum	I-2
1.2. Maksud Dan Tujuan	I-3
1.2.1. Maksud	I-3
1.2.2. Tujuan	I-3
1.3. Sasaran	I-4
BAB II PENDEKATAN DAN METODOLOGI	II-1
2.1. Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan	II-1
2.1.1. Pendekatan Perancangan Arsitektur	II-1
2.1.2. Arsitektur SPBE	II-6
2.1.3. Pendekatan Tata Kelola TIK	II-8
2.1.3.1. COBIT	II-8
2.1.3.2. Model Organisasi TIK	II-13
2.1.4. Pendekatan Pengelolaan Layanan SI/TI	II-17
2.1.5. Pendekatan Security Framework	II-18
2.1.6. Pendekatan Dalam Penyusunan Roadmap	II-20
2.1.7. Pendekatan Roadmap Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik (SPBE)	II-23
2.1.8. Prinsip – Prinsip Perencanaan TIK	II-29
2.2. Metodologi	II-30
2.2.1. Assesmen Terhadap Kondisi Saat Ini	II-31
2.2.2. Perancangan Arsitektur Sistem Masa Depan	II-33
2.2.3. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) dan Penyusunan Roadmap	II-34
BAB III KAJIAN PEMAHAMAN KONDISI EKSTING	III-1
3.1. Tentang Kota Pontianak	III-1
3.1.1. Informasi Umum	III-1
3.1.2. Visi Dan Misi Pengembangan TIK	III-5
3.1.3. Visi Dan Misi Kota Pontianak	III-7
3.1.4. Visi Dan Misi Berdasarkan RPJPD 2005-2025	III-11
3.1.5. Visi Dan Misi Berdasarkan RPJPM 2020-2024	III-11
3.2. Pemerintahan	III-12

3.3. Isu – Isu Strategis TIK Kota Pontianak.....	III-15
3.4. Tupoksi Diskominfo Berdasarkan Perwali No 72 Tahun 2016.....	III-16
3.5. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo Kota Pontianak 2020-2024.....	III-17
3.6. Kondisi Penerapan Tik Kota Pontianak Saat Ini.....	III-18
3.6.1. Predikat Indeks SPBE.....	III-18
3.6.2. Hasil Asesmen Penerapan TIK.....	III-21
3.6.2.1. Sistem Informasi.....	III-22
3.6.2.2. Infrastruktur TIK.....	III-23
3.6.2.3. Tata Kelola TIK.....	III-24
3.6.2.4. Hasil Asesmen OPD.....	III-25
3.7. Pemahaman Lingkungan Strategis.....	III-27
3.7.1. Kebijakan.....	III-27
3.7.2. Ekonomi.....	III-33
3.7.3. Sosial.....	III-34
3.7.4. Teknologi.....	III-35
BAB IV KAJIAN KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI.....	IV-1
4.1. Identifikasi Kebutuhan Strategis.....	IV-1
4.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.....	IV-1
4.1.2. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	IV-4
4.1.3. Isu Integrasi Dan Interoperabilitas.....	IV-5
4.1.3.1. Isu Dalam Skala Nasional.....	IV-5
4.1.3.2. Isu Dalam Skala Daerah (Kota Pontianak)	IV-12
4.2. Pendefinisian Lingkup Arsitektur TIK.....	IV-13
4.2.1. Lingkup Enterprise Organisasi.....	IV-13
4.2.1.1. Preliminary Phase: Pendefinisian Lingkup Bisnis.....	IV-13
4.2.1.2. Visi Arsitektur (Architecture Vision).....	IV-15
4.2.2. Arah Pengembangan Tik Pemerintah Kota Pontianak.....	IV-27
4.2.2.1. Visi Dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	IV-29
4.2.2.2. Permasalahan Strategis Tik Kota Pontianak.....	IV-30
4.2.2.3. Kondisi Saat Ini Secara Nasional.....	IV-31
BAB V ANALISIS KESENJANGAN.....	V-1
5.1. Analisis Hasil Survey Pemetaan OPD/Kelurahan Kota Pontianak.....	V-1
5.2. Analisis Kesenjangan Kelembagaan.....	V-23

5.3. Analisis Kesenjangan Strategi Dan Perencanaan.....	V-30
5.4. Analisis Kesenjangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	V-35
5.5. Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	V-42
5.6. Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.....	V-53
BAB VI PERENCANAAN STRATEGIS/ RENCANA INDUK	VI-1
6.1. Visi Dan Misi SPBE Kota Pontianak 2020-2029	VI-1
6.2. Tujuan dan Sasaran	VI-2
6.3. Arah Kebijakan SPBE.....	VI-3
6.3.1. Arah Kebijakan Tata Kelola SPBE	VI-3
6.3.2. Arah Kebijakan Layanan SPBE.....	VI-5
6.3.3. Arah Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).....	VI-7
6.3.4. Arah Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM).....	VI-9
6.4. Kebijakan Arsitektur SPBE Kota Pontianak	VI-9
6.4.1 Arsitektur Bisnis.....	VI-10
6.4.1.1 Tim Koordinasi SPBE.....	VI-10
6.4.1.2 Tim Koordinasi SPBE.....	VI-11
6.4.1.3 Pemantauan dan Evaluasi	VI-11
6.4.1.4 Metode Pelaksanaan Evaluasi SPBE	VI-11
6.4.2 Arsitektur Data dan Informasi.....	VI-14
6.4.3 Arsitektur Layanan.....	VI-16
6.4.3.1 Layanan Administrasi Pemerintah.....	VI-17
6.4.3.2 Layanan Publik.....	VI-18
6.4.4 Arsitektur Infrastruktur	VI-19
6.4.4.1 Pusat Data Elektronik Daerah.....	VI-20
6.4.4.2 Jaringan Intra Pemerintah Daerah.....	VI-21
6.4.4.3 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	VI-22
6.4.5 Arsitektur Aplikasi	VI-23
6.4.5.1 Aplikasi Umum	VI-26
6.4.5.2 Aplikasi Khusus	VI-27
6.4.5.3 Repositori Aplikasi SPBE	VI-27
6.4.6 Arsitektur Keamanan	VI-28
6.4.6.1 Keamanan Pada Data dan Sistem Elektronik	VI-29
6.4.6.2 Keamanan Pada Transaksi Elektronik ...	VI-30
6.5. Strategi	VI-31
6.6. Peta Rencana SPBE	VI-34
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pontianak, 2017	III-2
Tabel 3.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Per Kecamatan di Kota Pontianak, 2017.....	III-3
Tabel 3.3 Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Pontianak, 2017.....	III-4
Tabel 3.4 Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Pontianak, 2017.....	III-5
Tabel 3.5 Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih yang Bekerja Menurut Status Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin di Kota Pontianak, 2017.....	III-5
Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo Pemerintah Kota Pontianak 2020-2024.....	III-17
Tabel 3.7 Hasil Asesmen Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Kota Pontianak 2018	III-21
Tabel 3.8 Hasil Asesmen Identifikasi Infrastruktur Dinas Kominfo Kota Pontianak	III-23
Tabel 4.1 Penjabaran Misi Pemerintah Kota Pontianak.....	IV-16
Tabel 4.2 Hasil Penilaian SPBE oleh PBB Tahun 2012 - 2018 untuk Indonesia.....	IV-34
Tabel 5.1 Jenis Koneksi OPD/Kelurahan Kota Pontianak	V-1
Tabel 5.2 Hasil survey Pemetaan OPD/Kelurahan Kota Pontianak	V-4
Tabel 5.3 Analisis Kesenjangan Kelembagaan	V-24
Tabel 5.4 Analisis Kesenjangan Strategi dan Perencanaan.....	V-31
Tabel 5.5. Analisis Kesenjangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	V-36
Tabel 5.6 Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	V-43
Tabel 5.7 Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.....	V-54
Tabel 6.1 Tata Kelola SPBE.....	VI-31
Tabel 6.2. Layanan SPBE.....	VI-32
Tabel 6.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).....	VI-32
Tabel 6.4 Sumber Daya Manusia SPBE.....	VI-33
Tabel 6.5 Roadmap Pelaksanaan SPBE Kota Pontianak	VI-34

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Hirarki Arsitektur Sistem.....	II-1
Gambar 2.2	Arsitektur TOGAF.....	II-2
Gambar 2.3	Siklus Pengembangan Arsitektur TOGAF ADM	II-3
Gambar 2.4	Arsitektur SPBE Daerah.....	II-7
Gambar 2.5	Perkembangan COBIT	II-8
Gambar 2.6	5 Prinsip pada COBIT 5	II-9
Gambar 2.7	COBIT 5 Enabler	II-10
Gambar 2.8	Model Referensi Proses dalam COBIT.....	II-12
Gambar 2.9	Model Kematangan Proses dalam COBIT 5.....	II-13
Gambar 2.10	Model Generik Tim Koordinasi SPBE Daerah	II-14
Gambar 2.11	Kelompok Fungsi dalam Organisasi TIK	II-15
Gambar 2.12	Prinsip PDCA	II-18
Gambar 2.13	ISO 27000 Framework	II-19
Gambar 2.14	Alternatif Strategi Pengembangan SI	II-21
Gambar 2.15	Portofolio Aplikasi pada Kuadran Mcfarlan	II-21
Gambar 2.16	Prinsip Dasar Master Plan TIK.....	II-30
Gambar 2.17	Metodologi Pelaksanaan	II-31
Gambar 3.1	Peta Administrasi Kota Pontianak	III-2
Gambar 3.2	Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan.....	III-6
Gambar 3.3	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	III-17
Gambar 3.4	Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses.....	III-20
Gambar 3.5	Nilai Indeks Paripurna SPBE dan Nilai Indek Aspek SBPE Kota Pontianak 2018.....	III-21
Gambar 3.6	Hasil Asesmen Identifikasi Infrastruktur jaringan Pemerintah Kota Pontianak	III-23
Gambar 3.7	Pemanfaatan TIK pada Manajemen Proses Kerja	III-26
Gambar 3.8	Pemanfaatan TIK Untuk Pelayanan Publik.....	III-26
Gambar 3.9	Keterpaduan Antar Unsur SPBE.....	III-29
Gambar 3.10	Kerangka Fungsi Sistem Pemerintahan.....	III-29
Gambar 3.11	Kerangka Fungsi Sistem Pemerintahan.....	III-30
Gambar 3.12	Arsitektur SPBE.....	III-30
Gambar 3.13	Layanan SPBE	III-31
Gambar 3.14	Statistik Pengguna Mobilephone di Indonesia.....	III-35
Gambar 4.1	Milestone e-Government Indonesia 2015 - 2019.....	IV-5
Gambar 4.2	Komunikasi data model SOAP.....	IV-6
Gambar 4.3	Komunikasi data model REST	IV-7
Gambar 4.4	Konsep Arsitektur Berbasis Layanan (SOA -Service Oriented Architecture)	IV-7
Gambar 4.5	Model Point-to-Point antar Web-API	IV-8
Gambar 4.6	Peran UDDI pada Konsep Point-to_Point	IV-8

Gambar 4.7	Interaksi Web-API Menggunakan Konsep Agen UDDI.....	IV-9
Gambar 4.8	Government Service Bus Aplikasi Mantra	IV-10
Gambar 4.9.	Arsitektur Aplikasi MANTRA yang berfungsi . sebagai API Services (Data/Function) dan Bus Services (Proxy)	IV-10
Gambar 4.10	Representasi Fitur-fitur pada aplikasi MANTRA	IV-11
Gambar 4.11	Interaksi antar Web-API Government Service Bus (GSB)	IV-11
Gambar 4.12	Value Chain Pemerintah Kota Pontianak	IV-13
Gambar 4.13	Peta Misi SPBE 2018-2025.....	IV-29
Gambar 5.1	Kondisi Eksisting & Arsitektur Aplikasi Sistem Informasi.....	V-3
Gambar 6.1	Arah Kebijakan SPBE Kota Pontianak	VI-3
Gambar 6.2	Tahapan Pelaksanaan Evaluasi SPBE.....	VI-12
Gambar 6.3	Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses.....	VI-13
Gambar 6.4	Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis	VI-13
Gambar 6.5	Struktur Penilaian Dalam SPBE.....	VI-14
Gambar 6.6	Arsitektur Layanan	VI-17
Gambar 6.7	Arsitektur Jaringan Intra Pemerintah.....	VI-22
Gambar 6.8	Arsitektur Aplikasi	VI-25

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BALAKANG


1.1.1. GAMBARAN UMUM

Era Reformasi saat ini menuntut terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan, terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.

Keberadaan teknologi informasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan aktivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya dalam bentuk pengelolaan informasi. Penggunaan media telemaSPBEa akan meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi secara internal maupun untuk kepentingan eksternal, termasuk dalam hal ini untuk masyarakat umum.

Diskominfo Kota Pontianak harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi dan Pelayanan Publik. Oleh karena itu Diskominfo Kota Pontianak sedang melaksanakan proses transformasi menuju Smart Government. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat Organisasi dan Birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan akses ke semua informasi dan Layanan Publik yang harus disediakan.

Penerapan Teknologi Informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan Organisasi. Dukungan Teknologi Informasi bagi Pemerintah Kota diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan Organisasi dalam menjalankan berbagai fungsi Organisasi. Diskominfo Kota Pontianak dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi pemerintahan di Pemerintah Daerah Kab/Kota di wilayah cakupannya. Fungsi-fungsi ini sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek informasi yang sifatnya lintas wilayah dan lintas sektoral.




Pemerintah Pusat mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah dilakukan secara terarah dan terintegrasi. Oleh karena itu, Diskominfo Kota Pontianak berencana menyusun Rencana Induk SPBE yang bertujuan agar pengembangan SPBE di lingkungan Kota Pontianak dapat dilaksanakan Sistem SPBE dan terpadu.

Dokumen Rencana Induk ini dibuat untuk memberikan gambaran dan arahan bagi pengelola SPBE di Kota Pontianak terutama terkait kondisi manajemen data dan informasi, aplikasi sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, organisasi dan sumber daya manusia. Kondisi yang ada saat ini perlu ditelaah untuk kemudian dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan masa datang. Kota Pontianak perlu menyusun rencana dan strategi untuk mencapai kondisi ideal yang diinginkan. Adanya dokumen Rencana Induk SPBE akan mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan rencana pengembangan aplikasi dan sistem informasi sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, menghindari terciptanya “pulau-pulau” informasi yang tidak terhubung dan mengakibatkan terjadinya duplikasi proses kerja, duplikasi data, dan inkonsistensi data. Investasi SPBE dapat direncanakan lebih matang sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan di dalam Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pontianak. Selain itu, dokumen ini juga merupakan panduan bagi penentuan prioritas pengembangan SPBE di masa yang akan datang.

1.1.2. DASAR HUKUM

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, penyedia jasa agar memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuan/referensi dari regulasi-regulasi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - f. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - i. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
 - j. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - k. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 - l. Peraturan Menteri Komunikasi dan InformaSPBEa Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan InformaSPBEa;
 - m. Peraturan Menteri Komunikasi dan InformaSPBEa Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan InformaSPBEa;
 - n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025;
 - o. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak;
 - p. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. MAKSUD

Pembuatan Rencana Induk SPBE Kota Pontianak dimaksudkan untuk menyajikan dokumen yang memberikan gambaran secara garis besar mengenai kondisi aplikasi dan infrastruktur sistem informasi saat ini dan panduan buku pengembangan SPBE di masa mendatang.

1.2.2. TUJUAN

Sedangkan tujuan yang diharapkan dari hasil pekerjaan ini adalah:

1. Menyelaraskan implementasi berbagai teknologi informasi yang ada di Perangkat Daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan menyelaraskan kebutuhan organisasi dan proses kerja dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang mampu meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
3. Mendapatkan gambaran rencana teknologi informasi yang akan dibangun, termasuk strategi pengelolaan operasional maupun rencana pelatihan, sosialisasi dan manajemen perubahan yang perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
4. Terdapatnya acuan bagi pengembangan manajemen data dan informasi, aplikasi sistem informasi, serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.

1.3. SASARAN

Target/Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Teridentifikasinya kondisi eksisting terkait pengembangan SPBE di Kota Pontianak dan merumuskan kebutuhannya sesuai dengan visi misi Kota Pontianak.
2. Adanya rumusan garis besar rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kerangka pemikiran dasar, arsitektur SPBE dan tahapan pengembangannya.

Adanya prinsip dasar dan panduan bagi pembuatan cetak biru pengembangan yang mencakup manajemen data dan informasi, aplikasi sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, organisasi dan sumberdaya manusia.

BAB 2


PENDEKATAN DAN METODOLOGI

2.1. PENDEKATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.1.1. PENDEKATAN PERANCANGAN ARSITEKTUR

Salah satu kunci utama dalam perencanaan sistem informasi adalah perancangan arsitektur sistem informasi. Untuk itu, berikut ini dipaparkan gambaran umum kerangka kerja perancangan arsitektur sistem informasi yang dipergunakan dalam industri teknologi informasi dan komunikasi.

Arsitektur sistem informasi secara menyeluruh digambarkan dalam hirarki seperti pada Gambar 2.1 sebagai berikut:




Gambar 2.1 Hirarki Arsitektur Sistem

Melalui asesmen dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi serta high-level business proses dirancang arsitektur proses bisnis yang mendeskripsikan proses proses kunci pada Pemerintah Kota Pontianak dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya. Proses-proses bisnis kunci ini dipaparkan dalam bentuk diagramatik yang menunjukkan relasi antar bagian/unit kerja.

Perancangan arsitektur dapat menggunakan berbagai framework yang umum dipergunakan dalam industri teknologi informasi dan komunikasi. Perencanaan arsitektur sistem informasi organisasi adalah sebuah proses yang kompleks, karena itu proses perencanaan harus dikelola berdasarkan suatu petunjuk yang jelas dengan tujuan menyelaraskan strategi bisnis organisasi dan strategi teknologi yang mampu memberikan hasil maksimal bagi organisasi.

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) merupakan sebuah framework untuk arsitektur enterprise dimana menyediakan pendekatan secara komprehensif untuk mendesain, merencanakan, mengimplementasi dan melakukan control dengan otoritas pada sebuah informasi arsitektur enterprise.

TOGAF adalah pendekatan secara holistic untuk mendesain, dimana biasanya dimodelkan dengan 4 tingkat: business, aplikasi, data dan teknologi. Hal tersebut memberikan kelayakan secara menyeluruh sebagai model awal yang dipergunakan sebagai information arsitek, dimana dapat dibangun nantinya. Merupakan modularisasi, standarisasi dan telah tersedia, perbaikan teknologi dan produk.



Gambar 2.2 Arsitektur TOGAF

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.2, TOGAF membagi arsitektur enterprise ke dalam empat kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Business architecture
Menjelaskan proses bisnis untuk memenuhi tujuannya.
2. Data architecture
Menjelaskan bagaimana enterprise datastores diatur dan diakses.
3. Application architecture
Menjelaskan bagaimana aplikasi khusus dirancang dan bagaimana aplikasi berinteraksi satu dengan yang lainnya.

4. Technical architecture

Menjelaskan infrastruktur hardware dan software yang mendukung aplikasi dan interaksinya.


The Open Group Architectural Framework (TOGAF) merancang kerangka kerja pengembangan arsitektur sistem informasi organisasi dalam struktur dan komponen sebagai berikut:

A. Architecture Development Method


TOGAF menggambarkan dirinya sebagai sebuah “kerangka,” namun bagian terpenting dari TOGAF adalah Architecture Development Method (ADM). ADM adalah resep untuk menciptakan arsitektur. Mengingat bahwa ADM adalah bagian dari TOGAF, TOGAF dikategorikan sebagai proses arsitektur sedangkan ADM sebagai metodologi.

Architecture Development Method (ADM) mendeskripsikan bagaimana menemukan sebuah arsitektur perusahaan/organisasi secara khusus berdasarkan kebutuhannya. Ini merupakan bagian utama dari TOGAF.

Bentuk struktur dari TOGAF-ADM adalah seperti pada Gambar 2.3 berikut ini:




Gambar 2.3 Siklus Pengembangan Arsitektur TOGAF ADM



ADM mendefinisikan urutan yang direkomendasikan untuk berbagai fase dan langkah dalam pengembangan arsitektur, tetapi tidak merekomendasikan lingkup yang harus ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Langkah-langkah untuk mengembangkan arsitektur yang terdapat dalam ADM:

1. Preliminary Tahap ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Tujuan tahap ini adalah untuk menyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur. Pada Tahap ini harus menspesifikasikan who, what, why, when, dan where dari arsitektur itu sendiri.
 - (1) What adalah ruang lingkup dari usaha.
 - (2) Who adalah siapa yang akan memodelkannya, siapa orang yang akan bertanggung jawab untuk mengerjakan arsitektur tersebut, dimana mereka akan dialokasikan dan bagaimana peranan mereka.
 - (3) How adalah bagaimana mengembangkan architecture enterprise, menentukan framework dan metode apa yang akan digunakan untuk menangkap informasi.
 - (4) When adalah kapan tanggal penyelesaian arsitektur.
 - (5) Why adalah mengapa arsitektur ini dibangun. Hal ini berhubungan dengan tujuan organisasi yaitu bagaimana arsitektur dapat memenuhi tujuan organisasi.
2. Phase A: Architecture Vision
Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholders, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur.
3. Phase B: Business Architecture
Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini tools dan method umum untuk pemodelan seperti: Integration DEFinition (IDEF) dan Unified Modeling Language (UML) bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan.
4. Phase C: Information Systems Architectures
Pada tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan.



Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses dan layanan. Teknik yang bisa digunakan dengan yaitu: ER-Diagram, Class Diagram, dan Object Diagram.

5. Phase D: Technology Architecture

Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan Technology Portfolio Catalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi.

6. Phase E: Opportunities and Solutions

Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan, indentifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasikan sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Pada fase ini juga akan direview gap analysis yang sudah dilaksanakan pada fase D.

7. Phase F: Migration and Planning


Pada fase ini akan dilakukan analisis resiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan, biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar dari perencanaan implementasi detail dan rencana migrasi.

8. Phase G: Implementation Governance

Fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur.

9. Phase H: Architecture Change Management

Fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana manajemen perubahan tersebut, dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. ADM menguraikan strategi dan rekomendasi pada tahapan ini. Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan/menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur enterprice yang baru dicapai dengan kelengkapan dari fase



G. Proses ini akan secara khusus menyediakan monitoring berkelanjutan dari hal-hal seperti pengembangan teknologi baru dan perubahan dalam lingkungan bisnis dan menentukan apakah untuk menginisialisasi secara formal siklus evolusi arsitektur yang baru.

10. Requirements Management

Menguji proses pengelolaan architecture requirements sepanjang siklus ADM berlangsung.

B. Foundation Architecture (Enterprise Continuum)

Foundation Architecture merupakan sebuah “framework-within-a-framework” yang menyediakan hubungan bagi pengumpulan aset arsitektur yang relevan dan menyediakan bantuan petunjuk pada saat terjadinya perpindahan abstraksi level yang berbeda.

Foundation Architecture terdiri dari:

1. Technical Reference Model
Menyediakan sebuah model dan klasifikasi dari platform layanan generik.
2. Standard Information Base
Menyediakan standar-standar dasar dari informasi.
3. Building Block Information Base
Menyediakan blok-blok dasar informasi di masa yang akan datang.

C. Resource Base

Bagian ini memberikan sumber - sumber informasi berupa guidelines, templates, checklists, latar belakang informasi dan detail material pendukung yang membantu arsitek di dalam penggunaan Architecture Development Method.

2.1.2. ARSITEKTUR SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi. Jenis Arsitektur SPBE terdiri atas:

1. Arsitektur SPBE Nasional yang disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan keterpaduan SPBE secara nasional, penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE

- yang terpadu secara nasional. Arsitektur SPBE Nasional memuat referensi arsitektur; dan domain arsitektur.
2. Arsitektur SPBE Instansi Pusat yang disusun oleh masing-masing Instansi Pusat dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Instansi Pusat; dan
 3. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Pemerintah Daerah. Gambaran mengenai arsitektur SPBE daerah mengacu pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Arsitektur SPBE Daerah

Untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diperlukan pembangunan sistem Arsitektur SPBE yang berfungsi mengelola informasi terkait Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan diketuai oleh sekretaris di Instansi Pusat dan di Pemerintah Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.

Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Kapasitas tim koordinasi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal


kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

2.1.3. PENDEKATAN TATA KELOLA TIK

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.

2.1.3.1. COBIT

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) adalah suatu panduan standar praktek manajemen teknologi informasi dan sekumpulan dokumentasi best practices untuk tata kelola TI yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani pemisah (gap) antara risiko bisnis, kebutuhan pengendalian, dan permasalahan-permasalahan teknis. COBIT pertama kali diterbitkan pada tahun 1996, kemudian edisi kedua dari COBIT diterbitkan pada tahun 1998. Pada tahun 2000 dirilis COBIT 3.0 dan COBIT 4.0 pada tahun 2005. Kemudian COBIT 4.1 dirilis pada tahun 2007 dan saat ini COBIT yang terakhir dirilis adalah COBIT 5.0 yang dirilis pada tahun 2012. COBIT merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip yang telah ditanamkan yang dilengkapi dengan balance scorecard dan dapat digunakan sebagai acuan model (seperti COSO) dan disejajarkan dengan standar industri, seperti ITIL, CMM, BS779, ISO 9000.



Gambar 2.5 Perkembangan COBIT

Berdasarkan penjelasan pada jurnal ISACA tahun 2012 (Gambar 2.5), Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT 5) secara umum memiliki 5 prinsip dasar seperti pada Gambar 2.6.



sumber:pinterest.com

Gambar 2.6 5 Prinsip pada COBIT 5

Berikut penjelasan 5 prinsip dasar dari COBIT 5:

Prinsip 1. Meeting Stakeholder Needs

Keberadaan sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai kepada stakeholdernya – termasuk stakeholders untuk keamanan informasi – didasarkan pada pemeliharaan keseimbangan antara realisasi keuntungan dan optimalisasi risiko dan penggunaan sumber daya yang ada. Optimalisasi risiko dianggap paling relevan untuk keamanan informasi. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda sehingga perusahaan tersebut harus mampu menyesuaikan atau melakukan customize COBIT 5 ke konteks perusahaan yang dimiliki.

Prinsip 2. Covering the Enterprise End-to-End

COBIT 5 mengintegrasikan IT enterprise pada organisasi pemerintahan dengan cara:

- 1) Mengakomodasi seluruh fungsi dan proses yang terdapat pada enterprise. COBIT 5 tidak hanya fokus pada 'fungsi IT', namun termasuk pada pemeliharaan informasi dan teknologi terkait sebagai aset layaknya aset-aset yang terdapat pada enterprise.
- 2) Mengakomodasi seluruh stakeholders, fungsi dan proses yang relevan dengan keamanan informasi.


Prinsip 3. Applying a Single, Integrated Network

COBIT 5 dapat disesuaikan dengan standar dan framework lain, serta mengizinkan perusahaan untuk menggunakan standar dan framework lain sebagai lingkup manajemen kerangka kerja untuk IT enterprise. COBIT 5 for Information Security membawa

pengetahuan dari versi ISACA sebelumnya seperti COBIT, BMIS, Risk IT, Val IT dengan panduan dari standar ISO/IEC 27000 yang merupakan standar ISF untuk keamanan informasi dan U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) SP800-53A.

Prinsip 4. Enabling a Holistic Approach

Pemerintahan dan manajemen perusahaan IT yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan secara holistik atau menyeluruh. COBIT 5 mendefinisikan kumpulan pemicu yang disebut enabler untuk mendukung implementasi pemerintahan yang komprehensif dan manajemen sistem perusahaan IT dan informasi. Enablers adalah faktor individual dan kolektif yang mempengaruhi sesuatu agar dapat berjalan atau bekerja. Kerangka kerja COBIT 5 mendefinisikan 7 kategori enablers yang dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Sumber : icsa.org

Gambar 2.7 COBIT 5 Enabler

7 enablers yang digunakan pada COBIT 5 meliputi:

1. Principles, Policies and Frameworks
2. Processes
3. Organisational Structures
4. Culture, Ethics and Behaviour
5. Information
6. Services, Infrastructure and Applications
7. People, Skills and Competencies

Prinsip 5. Separating Governance from Management

COBIT 5 dengan tegas membedakan pemerintahan dan manajemen. Kedua disiplin ini memiliki tipe aktivitas yang berbeda,



membutuhkan struktur organisasi yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda.

Pada praktiknya, terdapat perbedaan roles dari keamanan informasi pemerintahan dan manajemen yang terdapat proses-proses yang dilakukan pemerintahan dan proses-proses yang dilakukan manajemen. Masing-masing memiliki responsibilities atau tanggung jawab yang berbeda.


Model Referensi Proses dalam COBIT 5

COBIT 5 membagi proses tata kelola dan manajemen TI perusahaan menjadi dua domain proses utama:

1. Tata Kelola, memuat lima proses tata kelola, dimana akan ditentukan praktik-praktik dalam setiap proses Evaluate, Direct, dan Monitor (EDM).
2. Manajemen, memuat empat domain, sejajar dengan area tanggung jawab dari Plan, Build, Run, and Monitor (PBRM), dan menyediakan ruang lingkup TI yang menyeluruh dari ujung ke ujung.

Domain ini merupakan evolusi dari domain dan struktur proses dalam COBIT 4.1, yaitu:


- Align, Plan, and Organize (APO) – Penyelarasan, Perencanaan, dan Pengaturan
- Build, Acquire, and Implement (BAI) – Membangun, Memperoleh, dan Mengimplementasikan
- Deliver, Service and Support (DSS) – Mengirimkan, Layanan, dan Dukungan
- Monitor, Evaluate, and Assess (MEA) – Pengawasan, Evaluasi, dan Penilaian



Gambar 2.8 Model Referensi Proses dalam COBIT 5

Ada enam tingkatan kapabilitas yang dapat dicapai oleh masing masing proses, yaitu :

1. Incomplete Process – Proses tidak lengkap.
2. Performed Process – Proses dijalankan (satu atribut); Proses yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuannya.
3. Managed Process – Proses teratur (dua atribut); Proses yang telah dijalankan seperti di atas telah diimplementasikan dalam cara yang lebih teratur (direncanakan, dipantau, dan disesuaikan).
4. Established Process – Proses tetap (dua atribut); Proses di atas telah diimplementasikan menggunakan proses tertentu yang telah ditetapkan, yang mampu mencapai outcome yang diharapkan.
5. Predictable Process – Proses yang dapat diprediksi (dua atribut); Proses di atas telah dijalankan dalam batasan yang ditentukan untuk mencapai outcome proses yang diharapkan.
6. Optimising Process – Proses Optimasi (dua atribut); Proses di atas terus ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi tujuan bisnis saat ini dan masa depan.



Gambar 2.9 Model Kematangan Proses dalam COBIT 5

Kelebihan COBIT

Kelebihan yang ada pada COBIT adalah:

- 1) Efektif dan Efisien
- 2) Berhubungan dengan informasi yang relevan dan berkenaan dengan proses bisnis, dan sebaik mungkin informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan berguna.
- 3) Rahasia
- 4) Proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab.
- 5) Integritas
- 6) Berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi.
- 7) Ketersediaan
- 8) Berhubungan dengan tersedianya informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis sekarang dan masa depan.
- 9) Kepatuhan nyata
- 10) Berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai untuk manajemen.

2.1.3.2. Model Organisasi TIK

Model organisasi TIK terkait dengan kebutuhan terhadap kontrol yang tersentralisasi dan kebutuhan akan skala ekonomis (penggunaan sumber daya yang efektif) mengacu pada Perpres No. 95 tahun 2018 mengacu pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10 Model Generik Tim Koordinasi SPBE Daerah


Berdasarkan Gambar 2.10 tersebut diuraikan tugas dan fungsi pokok sebagai berikut:

1. Sekretaris
 - Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE di K/L/D
 - Mengoordinasikan layanan pemerintahan
 - Mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemda lain
2. Perencanaan
 - Mengoordinasikan perencanaan SPBE di K/L/D
 - Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data
3. Organisasi dan Tata Laksana
 - Mengoordinasikan integrasi proses bisnis di K/L/D
 - Mengelola arsitektur bisnis
 - Mengelola layanan
4. Keuangan
 - Mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemda
5. TIK / Kominfo
 - Mengelola Arsitektur SPBE
 - Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK
 - Penerapan keamanan SPBE
 - Melaksanakan manajemen asset TIK dan Layanan
6. Unit Sektor
 - Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE di K/L/D

- Mengelola kebutuhan layanan SPBE
7. Dewan TIK Daerah/Perguruan Tinggi
- Memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK
 - Optional

Agar model organisasi SI / TI di atas dapat berjalan, maka fungsi organisasi pengelola SI / TI harus berdasarkan siklus hidup pengelolaan SI / TI (IT Life Cycle), sehingga menjamin SDM pengelola SI/TI dalam sebuah organisasi memiliki segregation of duties sesuai dengan prinsip-prinsip IT Governance Best Practice.


Berikut adalah uraian ringkas fungsi organisasi SI/TI berdasarkan IT Life Cycle (siklus hidup) TIK sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai outcome yang diharapkan dari pekerjaan ini. IT Life Cycle adalah proses-proses yang merupakan rangkaian siklus TIK yang terintegrasi, yang meliputi proses perencanaan strategi, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, proses proyek dan pengembangan, operasional, kendali risiko, dan dukungan kelembagaan agar seluruh proses berjalan efektif dan efisien. Aliran siklus ini dapat dilihat pada Gambar 2.11.



Gambar 2.11 Kelompok Fungsi dalam Organisasi TIK

Keterangan:


- Fungsi Strategis (Strategy)



Merupakan kelompok fungsi dan bertanggung jawab dalam memberikan dan menetapkan arah strategis pengembangan sistem informasi organisasi. Kelompok strategis dapat didukung dengan keberadaan Komite Pengarah TIK (IT Steering Committee). Fungsi ini menentukan arah inisiatif strategis dan komitmen program anggaran TIK.

- b. Fungsi Pengembangan/Proyek/Investasi (Development)
Merupakan kelompok fungsi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi yang telah diprogram dan dianggarkan oleh kelompok fungsi strategis. Kategori ini berfokus pada pengelolaan dan pengimplementasian proyek-proyek/kegiatan TIK.
- c. Fungsi Operasional (Operation)
Fungsi operasional merepresentasikan fungsi-fungsi yang harus diselenggarakan dalam operasional keseharian dan pemeliharaan layanan sistem informasi dan teknologi informasi. Termasuk dalam fungsi ini adalah pelaksanaan dukungan teknis terhadap operasional teknologi informasi. Fungsi operasional dapat dilakukan secara terpusat maupun terdistribusi. Aplikasi dan infrastruktur yang hanya dipergunakan oleh pemangku kepentingan tertentu dapat dikelola masing-masing.
- d. Fungsi Pengendalian Risiko (Risk Control)
Keseluruhan penyelenggaraan sistem informasi sebaiknya dilakukan audit secara periodik. Hal ini penting untuk memperoleh gambaran kinerja penerapan sistem informasi yang telah dilakukan. Audit sistem informasi ini dapat dilakukan oleh Inspektorat atau Pengawas TIK, dan jika diperlukan dapat melibatkan pihak lain.
- e. Fungsi Dukungan Organisasi (Institution Support)
Pada dasarnya fungsi dukungan organisasi terkait dengan fungsi-fungsi pengelolaan sumber daya, misal sumber daya manusia, anggaran dan keuangan, serta aset, yang biasanya menjadi urusan bagian kesekretariatan dan ketatausahaan. Fungsi pengelolaan kesekretariatan dan ketatausahaan sangat penting dalam mendukung dan mengelola manajemen sumber daya dan administrasi secara umum.

Berdasarkan siklus ini, maka fungsi-fungsi tersebut di atas harus ada dalam suatu organisasi agar tata kelola TIK dapat berjalan baik dan efektif. Setiap fungsi tersebut tidak harus melekat pada setiap jabatan struktural dari suatu organisasi, bisa saja beberapa fungsi dirangkap dalam satu jabatan struktural yang ada dengan



mempertimbangkan batasan struktur organisasi yang ada dan SDM yang tersedia di dalam suatu organisasi.

2.1.4. PENDEKATAN PENGELOLAAN LAYANAN SI/TI

Implementasi manajemen layanan teknologi informasi terkait dengan bagaimana layanan teknologi informasi dirancang strateginya, didisain layanannya, ditransformasikan, dikelola, dan dikendalikan secara terencana, terarah, dan terukur. Siklus pengelolaan layanan teknologi informasi ini dilaksanakan guna mencapai perbaikan secara berkesinambungan (continuous improvement).

Kerangka kerja yang dipergunakan dalam mengukur tingkat kematangan pengelolaan layanan teknologi informasi ini adalah RSNi3 ISO/IEC 20000-1 Spesifikasi dan RSNi3 ISO/IEC 20000-2 Aturan Praktik. ISO/IEC 20000 adalah standar internasional pertama untuk manajemen layanan teknologi informasi (ITSM, IT Service Management). Standar ini didasari dan ditujukan untuk menggantikan British Standards BS 15000. Standar ini pertama kali dipublikasikan pada Desember 2005 dan seperti pendahulunya, BS 15000, awalnya dikembangkan untuk menggambarkan pedoman praktik terbaik yang terdapat dalam kerangka kerja ITIL (Information Technology Infrastructure Library) walaupun standar ini juga mendukung kerangka kerja dan pendekatan ITSM lainnya.

ISO/IEC 20000-1 Merupakan Standar Internasional mengenai Sistem Manajemen Layanan yang berfokus kepada IT Service Management. Dalam ISO/IEC 20000-1 menggunakan prinsip P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act).

ISO/IEC 20000-1 kompatibel dengan Sistem Manajemen keluaran ISO, ISO/IEC, ISO/TS, OHSAS, BS/PAS, TL. Standar ini Mendefinisikan 19 proses utama dalam Manajemen Layanan, yang mencakup:

1. Governance (pengendalian)
2. Management (optimasi)



Extract derived from ISO/IEC 20000-1:2005
Reproduced with the permission of the BSI

Gambar 2.12 Prinsip PDCA

2.1.5. PENDEKATAN SECURITY FRAMEWORK

Data dan informasi menjadi aset penting dan berharga dalam proses kerja berbasis elektronik. Aspek-aspek keamanan informasi akan semakin kritis dan memegang peranan kunci. Untuk itu, pengelolaan keamanan informasi mutlak dilakukan secara benar dan sesuai standar. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu standar yang cukup mapan dan banyak dipergunakan dalam industri teknologi informasi dan komunikasi adalah ISO2700x Information Security Management System (ISMS). Usulan pengembangan pengelolaan sistem informasi akan dilakukan berdasarkan standar ini.




Gambar 2.13 ISO 27000 Framework

Gambar 2.13 menjelaskan tentang pengadopsian ISO 27000 standard sebagai framework dalam implementasi ISMS. Dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai implementasi ISMS based ISO 27000 series dan bagaimana memperoleh sertifikasi ISO 27001.

Dokumen ISO 27000 Series (mengacu kepada beberapa seri dalam range 27000) merupakan standard dalam informatin security manajemen system yang dikembangkan oleh International Organization for standardization (ISO). Dalam sejarahnya ISO 27000 Series tidak lepas dari standard sebelumnya yang terkait juga dengan keamanan informasi yakni BS (British Standard) 7799 dan ISO 17799. Pemindahan seri ini bertujuan untuk mengelompokkan seri-seri terkait standard keamanan informmasi dalam satu seri.

Kelurga ISO 2700x terdiri dari:

1. ISO /IEC 27000 Mencakup daftar kata dan istilah yang digunakan dalam standard
2. ISO/IEC 27001 (BS 7799-2): Mencakup spesifikasi dari ISMS based ISO 27000 dan menyediakan model untuk implementasi, operasi, monitoring, reviewing, maintaining, dan improvement dari ISMS. Contoh bab Management responsibility, Internal Audits, ISMS Improvement dan lainlain.
3. ISO/IEC 27002 (ISO 17799): Mencakup detail dari control yang ada/Code of practices. Contoh Bab (Risk Assessment and Treatment, Asset Management, Access Control, Business Continuity dan lain-lain.

- 
4. ISO/IEC 27003: Mencakup panduan mengenai bagaimana mengimplementasikan ISMS yang mencakup konsep PDCA. Contoh Bab seperti: Critical Success Factor, Panduan menggunakan PDCA, Panduan dalam Proses PDCA.
 5. ISO/IEC 27004: Standard yang memberikan panduan tentang metode pengukuran, bagaimana mengukur efektifitas dari ISMS yang telah terimplementasi dan panduan memilih metrics dalam proses alignment dengan ISO 270002
 6. ISO /IEC 27005 Standard yang memberikan panduan mengenai implementasi information security risk management dan kebutuhan lain dalam sertifikasi ISO 27000. Contoh bab seperti ISR (information security risk) assessment, ISR treatment, ISR Acceptance, ISR Communication, ISR communication and Review).
 7. ISO/IEC 27006:2007 Information technology – Security techniques – mencakup audit terhadap ISMS dan sertifikasi dari ISMS beserta kriteria sertifikasi dari ISMS.

ISO 27001 information security management system – requirement, terdiri dari 11 domain area, 39 control objectives, dan 133 control. Berikut adalah gambaran dari ISO 27001:

- a. Security Policy
- b. Organizing Information Security Policy
- c. Asset management
- d. Human resources security
- e. Physical and Environment Security
- f. Communication and Operation management
- g. Information system acquisition, development, and maintenance
- h. Information system incident management
- i. Business continuity Management
- j. Compliance

2.1.6. PENDEKATAN DALAM PENYUSUNAN ROADMAP

Roadmap atau pentahapan pengembangan sistem informasi umumnya dirancang berdasarkan strategi pengembangan dan prioritas pengembangan sistem informasi. Strategi pengembangan umumnya mengadopsi salah satu dari Gambar 2.14 berikut:




Gambar 2.14 Alternatif Strategi Pengembangan SI

Pada sisi lain, portofolio aplikasi sistem informasi akan diklasifikasi menjadi 4 (empat) kelompok sesuai dengan sifatnya. Pengelompokan ini dilakukan dengan menggunakan McFarlan Grid atau Kuadran McFarlan, yang digambarkan di Gambar 2.15:



Gambar 2.15 Portofolio Aplikasi pada Kuadran Mcfarlan

Dalam penyusunan prioritas dan pentahapan, aplikasi yang bersifat key operational pada umumnya akan didahulukan pengembangannya. Hal ini mengingat ketergantungan operasional organisasi terhadap aplikasi tersebut.



Tim konsultan juga mengembangkan customized priority analysis guna mendukung penyusunan prioritas dan penyusunan tahapan pengembangan aplikasi. Pembobotan dilakukan pada masing-masing portofolio aplikasi dengan kriteria dan skor tertentu. Selanjutnya berdasarkan urutan nilainya, portofolio aplikasi diklasifikasikan sebagai:

1. Quick win

Merupakan portofolio aplikasi yang harus dikembangkan secepatnya karena memiliki peran strategis/kunci dan dampak manfaat yang cepat bagi organisasi, serta mampu mendorong transformasi TIK organisasi dan pengembangan portofolio TIK lainnya.

2. High Priority

Portofolio aplikasi yang memiliki peran strategis/kunci bagi organisasi, meskipun mungkin dampak manfaatnya tidak cepat dirasakan. Prioritas pengembangannya dapat dilakukan setelah atau bersamaan dengan portofolio aplikasi yang bersifat quick win.

3. Medium Priority

Portofolio aplikasi yang mungkin saat ini belum memiliki peran kunci, namun akan memberikan dampak manfaat yang besar di masa depan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penerapan TIK organisasi.

4. Low Priority Portofolio aplikasi yang masih dapat ditunda pengembangannya dan akan dikembangkan sesuai dengan kondisi penerapan TIK organisasi. Peranan dan dampak manfaat portofolio aplikasi hanya optimal jika kondisi tertentu telah dicapai oleh organisasi.

Pendekatan dalam penyusunan roadmap juga memperhatikan Permen PanRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemenuhan Indikator SPBE yang meliputi 3 domain yaitu:

1. Domain Kebijakan internal SPBE.

Domain ini terdiri dari aspek kebijakan internal SPBE dan layanan SPBE

2. Domain Tata kelola SPBE

Domain yang mencakup aspek kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi

3. Domain Layanan SPBE

Domain yang meliputi aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

2.1.7. PENDEKATAN ROADMAP SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

1. Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Tata Kelola SPBE meliputi:

a. Pembangunan Arsitektur SPBE


Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi. Jenis Arsitektur SPBE terdiri atas:

- Arsitektur SPBE Nasional yang disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan keterpaduan SPBE secara nasional, penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- Arsitektur SPBE Instansi Pusat yang disusun oleh masing-masing Instansi Pusat dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Instansi Pusat; dan
- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Pemerintah Daerah.

Untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diperlukan pembangunan sistem Arsitektur SPBE yang berfungsi mengelola informasi terkait Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

b. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan diketuai oleh sekretaris di Instansi Pusat dan di Pemerintah Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan




Pemerintah Daerah masing-masing, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Kapasitas tim koordinasi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

c. Penguatan Kebijakan SPBE

Paket penguatan kebijakan SPBE yang terdiri atas kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden ini. Kebijakan makro SPBE merupakan kebijakan umum berupa undang-undang yang mengatur lebih luas kepentingan masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Kebijakan meso SPBE merupakan kebijakan yang menjelaskan Peraturan Presiden ini berupa peraturan menteri dan peraturan badan yang berlaku bagi semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain meliputi kebijakan terkait pedoman penyusunan Arsitektur SPBE, pedoman penyusunan Proses Bisnis, pengelolaan data dan informasi, standar keamanan, pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE, standar pengembangan aplikasi, standar dan manajemen Layanan SPBE, manajemen risiko SPBE, manajemen aset TIK, manajemen SDM SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan Audit TIK. Kebijakan mikro SPBE merupakan kebijakan internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan SPBE.

d. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara nasional dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri.



Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

2. Layanan SPBE


Dalam Domain Layanan SPBE, menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui tentang kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna SPBE itu sendiri, untuk itu, sangat lah penting untuk dilakukan Survei Pengguna SPBE. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam domain Layanan SPBE, hal lain yang mesti direalisasikan adalah Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi. Dalam hal ini, portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah. Portal pelayanan publik memiliki beberapa jenis dan terdiri atas:

- a. Portal pelayanan publik Pemerintah Pusat yang terdiri atas pelayanan publik semua kementerian dan lembaga; dan
- b. Portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut.

Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di suatu Pemerintah Daerah diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah tersebut.

Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian




data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

Selain penyelenggaraan portal pelayanan publik, SPBE juga mengatur pelaksanaan Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal taeb, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

Penyelenggaraan layanan tentu saja harus di selaraskan dengan pelaksanaannya dengan Manajemen Layanan yang mana juga diatur dalam penyelenggaraan SPBE ini. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan



Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.

Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:


- a. Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
- b. Pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan
- c. Pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.

Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal taeb, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam hal penyelenggaraan TIK SPBE erat kaitannya dengan penyelenggaraan infrastruktur SPBE. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilaksanakan secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara: mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah; yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; o terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan o menjangkau semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

- 
- a. Memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - b. Memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.


Selain pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur, dalam hal TIK, di SPBE juga dilaksanakan optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.

Masih berkaitan dengan TIK, penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas juga harus dilakukan. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:

- a. Menerapkan manajemen data yang terpadu;
- b. Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
- c. Menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia jadi salah satu unsur penentu keberhasilan pelaksanaan SPBE. Salah satunya adalah kegiatan pengembangan kepemimpinan. Pengembangan Kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menghasilkan kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif. Hal ini sangat menentukan keberhasilan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu




mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.

Selain melaksanakan pengembangan kepemimpinan, domain sumber daya manusia juga mengatur dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.

Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah dengan mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE serta membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

2.1.8. PRINSIP – PRINSIP PERENCANAAN TIK

Pada dasarnya perencanaan TIK dibutuhkan guna menjembatani transisi antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Untuk itu, potret yang benar dan representatif mengenai kondisi saat ini mutlak diperlukan dalam proses perencanaan, sama pentingnya dengan rancangan arsitektur yang mampu mengakomodasi kebutuhan teknologi di masa depan. Prinsip tersebut perlu digarisbawahi guna menekankan perlunya asesmen terhadap kondisi saat ini dan tidak semata-mata terjebak dalam idealisasi perencanaan yang pada akhirnya menghasilkan perencanaan yang tidak membumi. Gambar 2.16 menjadi prinsip dasar penting bagi Tim Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan ini.




Gambar 2.16 Prinsip Dasar Master Plan TIK

Rekomendasi penggunaan kerangka kerja disarikan sebagai berikut:

- IS Architecting akan menggunakan pendekatan kerangka kerja TOGAF;
- Pengukuran dan Pengendalian Sasaran (objectives) akan menggunakan pendekatan COBIT;
- Perancangan tata kelola TIK akan menggunakan pendekatan COBIT dan model organisasi TIK;
- Pengelolaan Layanan TIK menggunakan ISO 20000;
- Perancangan Pengelolaan Keamanan Informasi menggunakan ISO27000 Information Security Management System.

2.2. METODOLOGI

Metodologi pelaksanaan pekerjaan mendeskripsikan serangkaian kegiatan yang memiliki korelasi dan luaran yang jelas dan terukur. Metodologi merupakan penerapan pendekatan dan prinsip-prinsip dasar perencanaan yang dipergunakan. Berikut metodologi yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Master Plan Pengembangan IT Kota Pontianak pada Gambar 2.17.



Gambar 2.17 Metodologi Pelaksanaan

2.2.1. ASSESMENT TERHADAP KONDISI SAAT INI

Kegiatan evaluasi dan penilaian terhadap kondisi saat ini berdasarkan indikator pemenuhan SPBE yang meliputi 7 aspek yaitu:

1. Kebijakan tata kelola SPBE


Kebijakan internal yang sudah ditetapkan adalah: Kebijakan Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah. SK Walikota tentang Tim Interoperabilitas yang didalamnya mencakup struktur Pengarah dan anggota teknisnya dari masing-masing OPD teknis. Selain itu juga terdapat SK Walikota tentang Tim Koordinasi Smart City yang anggotanya dari masing-masing OPD. Kebijakan Anggaran dan Belanja TIK telah mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan seluruh muatan dari rencana induk SPBE. Kebijakan Pengoperasian Pusat Data memiliki SK Walikota yang mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi semua OPD (Interoperabilitas). Kebijakan integrasi Sistem Aplikasi mengatur kebijakan internal yang mendukung pengaturan integrasi pada semua sistem aplikasi, tapi belum terintegrasi dengan daerah lain atau pemerintah pusat.

2. Kebijakan Layanan

Kebijakan internal yang sudah ditetapkan adalah:

a. Kebijakan Layanan Pengadaan

Kebijakan terkait sistem pengadaan didukung oleh SK Walikota tentang Pembentukan Tim E-Katalog, namun kebijakan tersebut tidak mendukung integrasi dengan sistem lainnya, dan belum ada bukti dievaluasi secara berkala.

- 
- b. Kebijakan Layanan Pengaduan Publik
Kebijakan layanan pengaduan publik sudah mendukung seluruh kebutuhan sistem pengaduan, namun belum terintegrasi dengan aplikasi lain, dan juga ada keterbatasan integrasi dengan aplikasi LAPOR.
3. Kelembagaan
Sudah memiliki Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah. Keberadaan Tim ini dituangkan dalam SK Walikota tentang Tim Interoperabilitas E-Government dan Steering Committee. Tugas dari Tim sendiri kurang spesifik, tidak seperti idealnya Tim Pengarah SPBE.
4. Strategi dan Perencanaan
Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah Sudah memiliki Rencana Induk SPBE. Isi dokumen Rencana Induk SPBE sudah mencakup semua, meskipun peta jalan tidak begitu lengkap. Anggaran dan Belanja TIK Sudah ada perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan; sebagian perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK.
5. Teknologi informasi dan Komunikasi
Pengoperasian Pusat Data center belum ada, akan direncanakan dan dibangun. Terdapat rencana integrasi sistem aplikasi tetapi diterapkan hanya sebagian dari rencana tersebut. Belum ada rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai, yang ada adalah penggunaan aplikasi umum berbagi pakai secara sementara (ad-hoc).
6. Administrasi Pemerintahan
Layanan administrasi pemerintahan yang sudah baik adalah:
- Layanan Manajemen Kepegawaian
 - SIMPEG sudah menyediakan layanan transaksi.
 - Layanan Manajemen Penganggaran
- Aplikasi SIMAKDA (SIMDA) dan SIPKD menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran. Layanan Manajemen Keuangan Aplikasi SIMDA Keuangan telah menyediakan layanan transaksi. Aplikasi E-Performance sudah menyediakan layanan transaksi. Layanan Pengadaan SPSE sudah berintegrasi dengan LKPP. Layanan Naskah Dinas Baru sebatas menyediakan/diseminasi informasi (penyebaran informasi satu arah). Layanan Manajemen Perencanaan Aplikasi SIPP baru sebatas menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait perencanaan kegiatan. Belum

terlihat bukti adanya pengunggahan dokumen atau sistem merespon pengguna.

7. Pelayanan Publik

Layanan publik yang sudah baik adalah:

- Layanan Pengaduan Publik
Sistem manajemen pengaduan publik yang digunakan disebut SP4N-LAPOR! yang ter integrasi dengan Aplikasi JepPn.
- Layanan publik yang diajukan sebagai unggulan adalah Aplikasi JePin yang menjadi aplikasi Pontianak Smart City yang dikembangkan sebagai aplikasi portal yang mengintegrasikan sistem, data dan informasi dari aplikasi-aplikasi lain yang sudah dikembangkan sebelumnya.
- Layanan unggulan lainnya adalah aplikasi Sistem Layanan Perizinan DPMPTSP, yang sudah menyediakan fitur untuk layanan transaksi.
layanan Dokumentasi dan informasi Hukum
JDIH baru sebatas menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum. Namun belum ada bukti bahwa pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, karena yang dapat mengunggah adalah admin.


2.2.2. PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM MASA DEPAN

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan sistem informasi serta perkembangan teknologi dan pelayanan publik, hampir dapat dipastikan perlunya arsitektur ideal yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Perancangan arsitektur sistem mencakup:

- a. Analisis terhadap arsitektur bisnis dan proses kerja (terdapat potensi perubahan proses kerja);
- b. Analisis terhadap arsitektur informasi (diagramatik alur informasi);
- c. Analisis terhadap arsitektur sistem informasi;
- d. Analisis terhadap arsitektur teknologi;
- e. Analisis terhadap model layanan dan operasi;
- f. Analisis terhadap pengelolaan keamanan informasi; serta
- g. Manajemen dan organisasi TIK.

Perancangan arsitektur sistem ini selain merujuk pada perkembangan teknologi dan pelayanan publik, juga terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, visi dan misi serta arah strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau.



Sebagaimana digambarkan pada diagram metodologi pelaksanaan pekerjaan, perancangan arsitektur ini dituangkan sebagai Business Architecture Layer, Information System Architecture Layer, Information Technology Architecture Layer, serta IS/IT Management dan Organization.

- 2.2.3. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) dan Penyusunan Roadmap**
Hasil-hasil asesmen dan evaluasi terhadap kondisi saat ini selanjutnya dipetakan pada Rancangan Arsitektur Sistem Masa Depan (ideal). Proses ini disebut analisis kesenjangan yang menilai seberapa besar kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang dibutuhkan. Analisis kesenjangan dapat menggunakan standar dan best practices yang umum pada industri TIK (salah satunya COBIT).

Penyusunan roadmap mendeskripsikan tahapan transisi yang direkomendasikan dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sebagaimana dinyatakan pada Kerangka Acuan Kerja, roadmap implementasi disusun untuk masa 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 3

KAJIAN PEMAHAMAN KONDISI EKSISTING

3.1. TENTANG KOTA PONTIANAK

3.1.1. INFORMASI UMUM

a. Letak Geografi

Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Terletak pada posisi 0° 02' 24" Lintang Utara sampai dengan 0° 05' 37" Lintang Selatan, serta 109° 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109° 23' 01" Bujur Timur pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah.
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawag, Kabupaten Kubu Raya.
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.

Dalam Wilayah Kota Pontianak banyak terdapat sungai dan parit yang keseluruhannya berjumlah 61 sungai/parit. Sungai/parit tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan sehari-hari dan sebagai penunjang sarana transportasi. Kondisi tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus, dan Aluvial yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Pontianak mencapai 107,82 km² yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (34,52%), diikuti oleh Kecamatan Pontianak

Barat (15,71%), Kecamatan Pontianak Kota (14,39%), Kecamatan Pontianak Tenggara (13,75%), Kecamatan Pontianak Selatan (13,49%) dan Kecamatan Pontianak Timur (8,14%).

Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pontianak, 2017

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka, 2018

No	Kecamatan	Luas Area (km ²)	Persentase (%)
1	Pontianak Selatan	14,54	13,49
2	Pontianak Tenggara	14,83	13,75
3	Pontianak Timur	8,78	8,14
4	Pontianak Barat	16,94	15,71
5	Pontianak Kota	15,51	14,39
6	Pontianak Utara	37,22	34,52
Kota Pontianak		107,82	100,00

c. Keadaan Iklim

Hasil pencatatan dari Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak menunjukkan bahwa pada tahun 2017 temperatur udara di Kota Pontianak berkisar antara 22,40 0C hingga 36,4 0C, sedangkan rata-rata tekanan udaranya sebesar 1.010,3 milibar.

Rata kecepatan angin di Kota Pontianak berkisar antara 1,8 knot hingga 2,9 knot dengan kecepatan angin terbesar terjadi pada Bulan November, yaitu sebesar 44 knot. Selama tahun 2017 hari hujan terbanyak terjadi pada Bulan November yaitu sebanyak 26 hari dengan curah hujan sebesar 234,3 mm.



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Pontianak

(BAPPEDA Kota Pontianak, 2018)

d. Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 627.021 jiwa, dimana untuk setiap kilometer persegi wilayahnya rata-rata dihuni oleh 5.816 jiwa. Kecamatan Pontianak Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu dihuni oleh 10.605 jiwa per km², sedangkan wilayah kecamatan yang pepadatannya paling kecil adalah Kecamatan Pontianak Utara dengan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 3.396 jiwa per km².

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak pada periode 1990-2000 adalah 0,7% pertahun, sedang untuk periode 2000-2010 meningkat menjadi sebesar 1,8% per tahun.

Pada tiga tahun terakhir, perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Pontianak menunjukkan jumlah yang cukup berimbang, hal ini dapat dilihat dari Sex Ratio yang rata-rata bernilai 100, ini berarti terdapat 100 penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Tabel 3.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Per Kecamatan di Kota Pontianak, 2017

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka, 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Area (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
		Laki-Laki	Perempuan	Total		
1	Pontianak Selatan	46.792	47.457	94.250	15,14	6.225
2	Pontianak Tenggara	24.736	26.001	50.737	14,22	3.568
3	Pontianak Timur	46.703	46.409	93.112	8,78	10.605
4	Pontianak Barat	69.348	69.367	138.715	16,47	8.422
5	Pontianak Kota	61.390	62.433	123.823	15,98	7.749
6	Pontianak Utara	63.935	62.450	126.385	37,22	3.396
	Kota Pontianak	312.904	314.117	627.021	107,81	5.815,98

e. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 Tahun atau Lebih, terdiri dari :

- Angkatan Kerja, yaitu: Bekerja; Pengangguran.
- Bukan Angkatan Kerja, yaitu: Sekolah; Mengurus Rumah Tangga; Lainnya (pensiun, jompo, dll).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Jumlah angkatan kerja di Kota Pontianak berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2017 adalah 297.834 jiwa atau sebesar 61,89% dari penduduk usia kerja, dengan kata lain TPAK Kota Pontianak pada tahun 2017 adalah sebesar 63,66%. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 182.637 jiwa (61,32%), dan penduduk perempuan sebanyak 115.197 jiwa (38,68%). Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Kota Pontianak relatif didominasi oleh pekerja laki-laki.

Selama 3 tahun terakhir, tingkat pengangguran di Kota Pontianak cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran Kota Pontianak sebesar 9,36% atau sekitar 27.889 jiwa dari 297.834 angkatan kerja. Berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran di Kota Pontianak didominasi oleh tamatan SMA dan SD ke Bawah.

Upah minimum Reginal (UMR) di Kota Pontianak selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, UMR yang ditetapkan untuk Kota Pontianak adalah Rp 1.972.000,- atau naik sebesar Rp 157.000,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya. UMR ini merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawainya.

Tabel 3.3 Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Pontianak, 2017

Jenis Kegiatan Utama		2017		
		Laki-laki	Perempuan	Total
I.	Angkatan Kerja	182.637	115.197	297.834
	1. Bekerja	164.924	105.021	269.945
	2. Pengangguran	17.713	10.176	27.889
II.	Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah tangga dan Lainnya)	48.654	121.371	170.026
	Jumlah	231.291	236.568	467.860
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	78,96	48,70	63,66
	Tingkat Pengangguran	9,70	8,83	9,36

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka, 2018

Tabel 3.4 Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Pontianak, 2017

Jenis Kegiatan Utama	Tingkat Pendidikan					Total
	SD Ke Bawah	SMP sederajat	SMK	SMA sederajat	Perguruan Tinggi	
1. Bekerja	73.549	36.245	35.960	71.060	53.131	269.945
2. Pengangguran	8.716	3.406	4.233	8.369	3.165	27.889
3. Angkatan Kerja	82.265	39.651	40.193	79.429	56.296	297.834
4. Sekolah	2.400	26.525	1.638	9.319	482	40.364
5. Mengurus Rumah Tangga	47.506	15.080	10.835	29.710	7.761	110.892
6. Lainnya	10.510	2.689	540	4.025	1.006	18.770
Bukan Angkatan Kerja	60.416	44.294	13.013	43.054	9.249	170.026
Jumlah	142.681	83.945	53.206	122.483	65.545	467.860

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka, 2018

Tabel 3.5 Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih yang Bekerja Menurut Status Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin di Kota Pontianak, 2017

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Ratio Jenis Kelamin
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	3.217	1.095	293,79
Pertambangan dan Penggalian	970	0	-
Industri	15.946	8.623	184,92
Listrik, Gas dan Air Minum	1.579	436	362,16
Konstruksi	26.390	1.038	2.542,39
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	49.789	48.277	103,13
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	17.885	925	1.933,51
Lembaga Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perusahaan	8.651	5.117	169,06
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	40.497	39.510	102,50
Jumlah	164.924	105.021	157

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka, 2018

3.1.2. VISI DAN MISI PENGEMBANGAN TIK

Visi pengembangan TIK menggambarkan keinginan masa datang yang memiliki pemikiran jauh kedepan mengenai apa yang akan dicapai dari penerapan TIK bagi Pemerintah Kota Pontianak. Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai visi dan misi serta berbagai masukan yang diperoleh selama pengumpulan data/kuesiener. Dalam Konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan TIK seharusnya diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK sehingga oleh karena perlu dilakukan perubahan – perubahan mendasar dengan cara –

cara yang inovatif. Secara ilustratif proses transformasi penyelenggaraan pemerintahan dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Terdapat dua Visi yang sudah dinyatakan dalam kontes pembangunan TIK yaitu visi e-Government dan Visi Smart City.

Visi e-Government Pemerintah Kota Pontianak adalah:

“Menjadi Kota Smart City yang Inovatif melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi”

Visi Smart City Kota Pontianak 2029 adalah:

“Kota Khatulistiwa, Cerdas, Kreatif, Inovatif, dan Berwawasan Lingkungan”

Misi e-Government merupakan penjabaran dari visi e-Goverment dalam bentuk kalimat tertulis. Dalam penyusunannya, misi harus singkat, ringkas tapi jelas pengertiannya. Berdasarkan hasil analisa, maka definisi misi e-Government Pemerintah Kota Pontianak adalah:

“Membangun Pontianak yang mandiri, produktif dan religius serta Cerdas melalui pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi”


Pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi untuk pelayanan masyarakat dan proses kerja pemerintahan dituntut adanya transformasi/perubahan yang signifikan dalam hal manajemen, proses kerja, budaya kerja, kepemimpinan dan kebijakan. Dengan demikian visi Pemerintah Kota Pontianak dapat terwujud melalui inovasi- inovasi pada bidang pelayanan publik, manajemen, proses kerja, budaya kerja, kepemimpinan, kebijakan melalui pemanfaatan TIK. Inovasi dalam pelayanan dan proses kerja dengan memanfaatkan TIK mempunyai indikator yang nyata yaitu: meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, serta partisipatif masyarakat, tanpa dibatasi ruang dan waktu.

3.1.3. VISI DAN MISI KOTA PONTIANAK

A. Visi Kota Pontianak

Visi dapat diartikan sebagai suatu perkiraan dan kecenderungan yang akan terjadi di masa mendatang. Visi bisa dirumuskan berdasarkan pengalaman masa lalu, kemudian diekspektasikan dengan menggunakan analisis kecenderungan dan pertimbangan terhadap berbagai perubahan lingkungan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global. Secara sederhana, visi dapat diibaratkan sebagai sebuah cita-cita atau impian. Visi pembangunan suatu daerah sebaiknya bersifat makro agar dapat dijabarkan ke dalam visi-visi berbagai institusi (sektoral dan kewilayahan) yang akan melaksanakan visi pembangunan daerah tersebut, baik institusi pemerintah, institusi swasta, maupun institusi sosial. Pada tahap sebelumnya, BMP Kota Pontianak telah menetapkan visi Kota Pontianak, yaitu "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Bertaraf Internasional". Visi ini kemudian diturunkan ke dalam tiga belas misi berikut :

1. Meningkatkan penataan pembangunan perkotaan, kualitas drainase, pertumbuhan dan kerjasama antarwilayah, serta aksesibilitas kota secara harmonis dan terpadu berwawasan lingkungan.
2. Mengembangkan aktivitas perdagangan dan jasa serta memfasilitasi dan mendorong pelaku ekonomi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf internasional, yang ditunjang oleh penciptaan iklim usaha yang kondusif.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kebijakan publik.
4. Mengembangkan struktur kelembagaan pemerintahan yang efisien, partisipatif, transparan, dan berkinerja tinggi.
5. Meningkatkan kemandirian pemerintahan kota dalam pembiayaan pembangunan daerah.
6. Mengembangkan akses dan sistem informasi global yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha dan masyarakat.
7. Menjalin jaringan kerjasama (net working) dengan pihak luar negeri di dalam pengembangan perdagangan dan jasa.
8. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparat pemerintahan dan masyarakat.
9. Meningkatkan peranserta dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam pembangunan; mengembangkan sistem informasi, koordinasi, integrasi, dan simplifikasi yang baik antara pihak



eksekutif dan legislatif serta antara institusi/unit kerja dan lembaga-lembaga lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal.

10. Mendorong dunia usaha dan pelaku ekonomi seperti badan usaha milik negara/daerah, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan koperasi tumbuh dan berkembang, sehingga dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
11. Mengembangkan bidang pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan masyarakat, peluang dan potensi daerah, teknologi, serta profesionalisme pendidikan di sekolah, luar sekolah, dan perguruan tinggi.
12. Meningkatkan keamanan dan ketertiban kota, serta mendorong terciptanya kepastian dan penegakan hukum (law enforcement).
13. Mengembangkan pariwisata yang berbasis wisata kota di tepian air (waterfront city).

Visi dan misi yang dihasilkan BMP Kota Pontianak di atas sudah cukup baik. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan pembangunan di tingkat nasional maupun global, dimana posisi Kota Pontianak semakin strategis serta kekuatan, kelemahan, potensi/peluang, dan tantangan/ancaman yang dimiliki dan dihadapi Kota Pontianak kian bervariasi, maka visi Kota Pontianak di atas sebaiknya disederhanakan menjadi KOTA INTERNASIONAL YANG UNIK DAN KOMPETITIF.

Di samping tetap bersifat komprehensif, penyederhanaan visi tersebut dapat menjadi sebuah brand image yang mudah diingat oleh semua lapisan masyarakat di dalam maupun luar Kota Pontianak.

Dengan visi Kota Internasional yang Unik dan Kompetitif, diharapkan dalam jangka waktu tertentu, misalkan 10-15 tahun ke depan, Kota Pontianak dapat sejajar dengan kota-kota lain, terutama di kawasan ASEAN, karena mempunyai keunikan geografis dan historis serta memiliki keunggulan kompetitif yang berkesinambungan di bidang perdagangan, industri, keuangan, dan pariwisata berskala internasional.

B. Misi kota Pontianak

Misi diartikan sebagai suatu sajian yang akan disampaikan secara bertahap sampai pada akhir perencanaan yang dicanangkan. Bila visi sifatnya jangka panjang, maka misi lebih

bersifat jangka menengah atau jangka pendek dan hanya diformulasikan dalam satu periode perencanaan. Misi pada periode jangka pendek/menengah pertama bisa saja berbeda dengan misi jangka pendek/menengah kedua, dan seterusnya.

Merujuk pada visi Pontianak sebagai Kota Internasional yang Unik dan Kompetitif, maka secara umum misi pembangunan Kota Pontianak yang telah dirumuskan BMP Kota Pontianak di atas dapat pula disusun sebagai berikut :

1. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi dan komoditas-komoditas yang berdaya saing regional, nasional, dan internasional dengan cara:
 - Mengembangkan sentra-sentra produksi yang sudah ada serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru pada wilayah-wilayah potensial.
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam secara efektif dan efisien berwawasan kelestarian lingkungan.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, seperti fasilitas perdagangan, fasilitas keuangan, dan lain-lain.
 - Memperlancar aliran investasi, produksi barang dan jasa, perdagangan, serta keterkaitan ekonomi antarwilayah yang saling menguntungkan.
2. Mengembangkan perencanaan pembangunan dan penataan ruang perkotaan (struktur ruang dan alokasi pemanfaatan lahan) yang transparan, dinamis, akomodatif, aplikatif, dan partisipatif :
 - Menyeimbangkan pembangunan antarsektor (ekonomi, sosial, hukum, politik, budaya, lingkungan, dan sektor-sektor lainnya) dan antarwilayah.
 - Mengupayakan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan selalu mengantisipasi pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Mengembangkan basis data untuk perencanaan pembangunan.
3. Mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang berstandar internasional :
 - Meningkatkan aksesibilitas transportasi darat, transportasi laut/sungai, dan transportasi udara.
 - Meningkatkan prasarana dan sarana komunikasi (telepon, pos, jaringan internet, dan lain-lain).
 - Mengembangkan kuantitas dan kualitas pelayanan energi (listrik, gas) dan air bersih.

- Meningkatkan infrastruktur publik, hunian yang layak, aman, dan murah, serta pelayanan sosial bagi masyarakat sekitarnya.
4. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia (tenaga kerja dan bukan tenaga kerja) yang mampu beradaptasi dan berkompetisi dalam persaingan global :
- Meningkatkan pendidikan, ketrampilan, dan keahlian masyarakat.
 - Menciptakan masyarakat yang sehat lahir dan batin.
 - Mengembangkan kewirausahaan pengusaha dan koperasi.
 - Mengembangkan kapasitas dan profesionalitas aparat pemerintahan.
 - Meningkatkan kualitas intelektual, kualitas emosional, dan kualitas beragama seluruh komponen sumberdaya manusia.
5. Mengembangkan sistem, struktur, dan mekanisme kelembagaan dan peraturan yang dinamis melalui empat prinsip dasar berikut :
- Meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintahan, misalnya dengan cara mengembangkan kapasitas pelayanan administrasi pemerintahan.
 - Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.
 - Mengembangkan transparansi dalam kemitraan publik-swasta.
 - Meningkatkan law enforcement melalui penciptaan berbagai peraturan daerah yang transparan, dinamis, padat, dan akomodatif.

Berbagai misi di atas masih harus diklasifikasi menurut jangka waktu maupun institusi yang akan melaksanakannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014 yaitu PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015- 2019. Untuk memberikan gambaran secara nyata sebagai upaya penjabaran Visi Pembangunan Pontianak 2020 Maka Perlu merujuk pada :

- a. visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Pontianak;
- b. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak;

- c. rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
- d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak;
- e. indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Pontianak; dan
- f. pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak.

3.1.4. VISI DAN MISI BERDASARKAN RPJPD 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah:

“Pontianak Kota Khatulistiwa Yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan”

Visi tersebut dijabarkan dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berahlak mulia, berbudaya dan beradab;
2. Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga;
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal untuk kesejahteraan dan keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, jasa, koperasi dan UKM untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kemakmuran;
5. Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), masyarakat yang paham politik dan taat hukum

3.1.5. VISI DAN MISI BERDASARKAN RPJPM 2020-2024

Dengan mempertimbangkan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”

Untuk memberikan pemahaman terkait visi tersebut, maka pernyataan “Pontianak Kota Khatulistiwa” menyatakan bahwa Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa. Pernyataan “Berwawasan Lingkungan” memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh. Pernyataan “Cerdas”, memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara fektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi. Pernyataan “Bermartabat” berarti Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

3.2. PEMERINTAHAN

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang



terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Dalam perkembangan sejarahnya, Kota Pontianak pada awalnya merupakan daerah kesultanan, kemudian pada tahun 1959 dikembangkan menjadi Kotapraja dengan status Daerah Otonomi Tingkat II. Selanjutnya daerah otonom ini disesuaikan dengan perkembangan dalam bidang pemerintahan, maka berdasarkan SK DPRD Gotong Royong No. 12/KPTS.DPRD.GR/65 tanggal 31 Desember 1965, terbentuklah Kota Pontianak yang terdiri dari tiga kecamatan. Setelah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah administrasi, pada tahun 2008 terbentuk lagi satu kecamatan baru yaitu Pontianak Tenggara yang terdiri dari empat kelurahan, sehingga di Kota Pontianak pada saat ini terdapat enam kecamatan, yaitu:


1. Kecamatan Pontianak Selatan
2. Kecamatan Pontianak Timur
3. Kecamatan Pontianak Barat
4. Kecamatan Pontianak Kota
5. Kecamatan Pontianak Utara
6. Kecamatan Pontianak Tenggara

Secara keseluruhan, di Kota Pontianak terdapat 29 kelurahan yang terbagi menjadi 582 Rukun warga (RW) dan 2.592 Rukun Tetangga (RT). (KOTA PONTIANAK DALAM ANGKA, 2018).

Saat ini Jabatan Walikota Pontianak dipimpin oleh Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM.,MT. Ini adalah periode pertama masa kepemimpinan beliau, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil walikota pada tahun 2014 dan 2019.


Pembentukan Organisasi atau kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian berhasil ditetapkan PERDA/PERWAL, yaitu:

1. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No.7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
2. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak
3. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok,

- 
- Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak
4. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 72 TAHUN 2016 tentang kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kota Pontianak
 5. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak
 6. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak

Adapun (OPD) Lingkungan kerja pemerintah kota Pontianak terdiri dari :


1. Sekertaris daerah
2. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat
3. Asisten perekonomian dan administrasi bangunan
4. Asisten administrasi umum
5. Inspektorat
6. Sekertaris DPRD Kota Pontianak
7. Kepala satuan polisi pamong praja kota Pontianak
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kota Pontianak
9. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Pontianak
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak
15. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Pontianak
16. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak
17. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak
19. Kepala Dinas Sosiasal Kota Pontianak
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

- 
21. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak
 22. Kepala Dinas Kominikasi dan Informatika Kota Pontianak
 23. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak
 24. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
 25. Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak
 26. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak
 27. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak
 28. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
 29. Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Pasar Kota Pontianak
 30. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak
 31. Direktur Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Pasar Kota Pontianak
 32. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak
 33. Camat Pontianak Barat
 34. Camat Pontianak Selatan
 35. Camat Pontianak Kota
 36. Camat Pontianak Tenggara
 37. Camat Pontianak Utara
 38. Camat Pontianak Timur
 39. Kelurahan-Kelurahan di Kota Pontianak*

3.3. ISU – ISU STRATEGIS TIK KOTA PONTIANAK

Berdasarkan dokumen Rancangan Akhir Renstra Diskominfo Kota Pontianak, isu-isu strategis terkait TIK yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2015-2019 antara lain:


1. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Pontianak
2. Kurangnya jumlah aparatur Bidang komunikasi dan informatika di Kota Pontianak
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika di Kota Pontianak
4. Belum optimalnya penggunaan Data Center di Kota Pontianak
5. Belum optimalnya Layanan Pemerintah Kota Pontianak berbasis teknologi informasi/layanan online dan penyebarluasan informasi

- 
6. Belum terintegrasinya antar sistem informasi berbagi pakai secara umum dan menyeluruh yang digunakan di lingkungan Pemkot.
 7. Rendahnya pemahaman terhadap regulasi bidang Komunikasi dan Informatika
 8. Kurangnya komitmen dalam resource sharing di dalam bidang IT
 9. Belum adanya layanan dokumen naskah dinas secara 2 arah (send and reply) yang terintegrasi.
 10. Penguatan area Kebijakan Wishtle Blowing.

3.4. TUPOKSI DISKOMINFO BERDASARKAN PERWALI NO 72 TAHUN 2016

- A. Struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan Persandian;
 1. Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan
 2. Kepala Seksi Pengolahan Informasi dan Persandian.
 - d. Kepala Bidang Pelayanan Elektronik dan Telematika;
 1. Kepala Seksi Telematika dan E-Goverment;
 2. Kepala Seksi Pusat Layanan Pengaduan.
 - e. Kepala Bidang Statistik Sektoral.
 1. Kepala Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Ekonomi Pembangunan; dan
 2. Kepala Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Sosial Budaya.
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- B. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini (Pasal 6). Dinas Komunikasi Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian (Pasal 7).

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika diperlihatkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

3.5. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KOMINFO KOTA PONTIANAK 2020-2024

Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo Pemerintah Kota Pontianak 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran
1	Tersedianya berbagai kebijakan tata kelola SPBE di lingkungan pemerintah kota Pontianak.	Meningkatnya Jumlah Kebijakan Tatakelola SPBE di lingkungan PEMKOT Pontianak.
2	Tersedianya berbagai kebijakan layanan SPBE di lingkungan pemerintah kota Pontianak.	Meningkatnya Jumlah Kebijakan layanan SPBE di lingkungan PEMKOT Pontianak.
3	Tersedianya Tatakelola SPBE di lingkungan pemerintah kota Pontianak.	Membentuk tim pengarah SPBE dan Inovasi yang terintegrasi.
4	Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan public dan pembuatan pusat data.
5	Membangun layanan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun strategi dan perencanaan SPBE kota Pontianak, Pengoperasian pusat data secara optimal, Layanan Naskah Dinas berbentuk penyebaran informasi dua arah (layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik), Meningkatkan penyediaan serta penyebaran data dan informasi yang transparan dan akuntabel,

No	Tujuan	Sasaran
6	Tersedianya SDM aparatur untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur
7	Integrasi Sistem / aplikasi	Sistem informasi/aplikasi saling terintegrasi secara menyeluruh
8	Tersedianya akses informasi publik kepada masyarakat	Meningkatnya penyediaan serta penyebarluasan data dan informasi yang transparan dan akuntabel
9	Mengimplementasikan Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.	penggunaan aplikasi umum berbagi pakai secara menyeluruh dan permanen.

3.6. KONDISI PENERAPAN TIK KOTA PONTIANAK SAAT INI

3.6.1. PREDIKAT INDEKS SPBE

Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan agenda Predikat indeks SPBE yang bertujuan:

- Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah
 - Evaluasi SPBE dirancang untuk dapat menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.
 - Diharapkan lingkungan pemerintah di Indonesia baik di tingkat propinsi, kabupaten/kota maupun departemen dan lembaga non departemen dapat mengembangkan dan memanfaatkan TIK secara lebih terarah.
- Memberikan dorongan bagi peningkatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif
 - Evaluasi SPBE diharapkan meningkatkan motivasi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan TIK dalam melayani masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah.
 - Evaluasi yang utuh berarti lengkap meliputi semua aspek yang memberikan kontribusi bagi suksesnya pengembangan dan implementasi SPBE, bukan hanya aspek aspek yang mewakili kepentingan tertentu saja.
 - Evaluasi seimbang berarti memberikan bobot yang sama dan sesuai sehingga tidak mengurangi arti penting dari satu aspek yang mengurangi akurasi hasil evaluasi
 - Evaluasi yang obyektif berarti menghindari dan mengurangi subyektivitas yang akan dapat mengganggu keterpercayaan hasil evaluasi.
- Melihat peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB), Evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2018 meliputi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, maka diharapkan hasilnya dapat menggambarkan status pengembangan TIK secara nasional.
- Dapat menggambarkan kondisi dari sisi kekuatan dan kelemahan seluruh peserta (instansi) yang nantinya sangat berguna untuk pengembangan TIK di masa yang akan datang.

Evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan dengan melakukan asesmen pada Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses dalam penerapan TIK di lingkungan Pemerintah, yaitu:

1. Rintisan : pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tatakelola dilaksanakan secara ad-hoc.
2. Terkelola : Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di instansi pemerintah seerta proses tatakelola dilaksanakan dengan dasar – dasar manajemen terdokumentasi.
3. Terstandarisasi : pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan semua kebutuhan di instansi Pemerintah serta proses tatakelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.
4. Terintegrasi dan Terukur : pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah serta proses tatakelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif
5. Optimum : Pengaturan Telah ditetapkan dan di evaluasi terhadap perubahan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal serta proses tatakelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas fungsi Teknis, yaitu :

- Informasi : Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
- Interaksi : Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
- Transaksi : Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
- Kolaborasi : Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
- Optimalisasi : Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.



Gambar 3.4 Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

Domain dan aspek penilaian dari SPBE adalah

1. **Domain 1 mengenai Kebijakan SPBE :**
 - Aspek 1 : kebijakan tatakelola
 - Aspek 2 : Kebijakan Layanan SPBE
2. **Domain 2 mengenai Tatakelola SPBE :**
 - Aspek 3 : kelembagaan
 - Aspek 4 : Strategi dan Perencanaan
 - Aspek 5 : Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Domain 3 mengenai Layanan SPBE :**
 - Aspek 6: Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
 - Aspek 7 : Layanan public berbasis elektronik


Sistem predikat indeks SPBE dilakukan untuk masing masing domain dan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- 4,2 - 5,0 (Memuaskan)
- 3,5 - < 4,2 (Sangat Baik)
- 2,6 - < 3,5 (Baik)
- 1,8 - < 2,6 (Cukup)
- < 1,8 (Kurang)

Tabel 3.7 Hasil Asesmen Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Kota Pontianak 2018

Nama Indeks	Nilai		
Kebijakan Tata Kelola	2.29	Domain Kebijakan	
Kebijakan Layanan	1.50		1.82
Kelembagaan	2.50	Domain Tata Kelola	
Strategi dan Perencanaan	3.00		2.14
TIK	1.33	Domain Layanan	
Layanan Administrasi Pemerintahan	2.71		2.58
Layanan Publik	2.33		

Secara keseluruhan Kota Pontianak pada tahun 2018 memperoleh indeks 2,33 (Cukup)



Gambar 3.5. Nilai Indeks Paripurna SPBE dan Nilai Indeks Aspek SPBE Kota Pontianak 2018

3.6.2. HASIL ASESMEN PENERAPAN TIK

Asesmen penerapan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, dilakukan pada 38 OPD dan 29 Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Hasil lengkap asesmen dapat dilihat pada Bab 5 pada Tabel 5.2.

Berikut ini adalah hasil asesmen penerapan TIK dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain terkait dengan:

- 1) Masih perlunya perbaikan perencanaan TIK, serta Kebijakan TIK (Standar & Prosedur);
- 2) Perlunya membangun konektivitas yang terpusat antar OPD/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan peningkatan pengelolaan infrastruktur saat ini;
- 3) Perlunya solusi permasalahan-permasalahan **interoperabilitas** dan **integrasi** aplikasi (masih terjadi *double entry* pada aplikasi yang sama);
- 4) Penguatan kelembagaan dan SDM.
- 5) Perlu adanya *System Backup* baik unit *data storage* maupun akses jaringan secara menyeluruh.

3.6.2.1. SISTEM INFORMASI


Inisiatif-inisiatif penerapan dan pengembangan aplikasi TIK sebagian besar didorong oleh kebutuhan memenuhi regulasi Pemerintah Pusat. Inisiatif penerapan aplikasi lebih banyak bersifat dukungan kelembagaan (G-to-G, G-to-E, G-to-B, G-to-C). Kesimpulan pokok hasil asesmen aplikasi sistem informasi:

1. Masih belum memiliki pusat data (data center), saat ini sedang dalam proses pembangunan.
2. Sistem informasi/aplikasi belum saling terintegrasi secara menyeluruh.
3. Aplikasi e-Pemerintahan sebatas memberikan pelayanan publik secara elektronik namun belum menyediakan layanan pemerintahan ke instansi lain dalam Kota Pontianak maupun di luar Kota Pontianak. Contohnya pelayanan surat pindah.
4. Belum ada rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai, yang ada adalah penggunaan aplikasi umum berbagi pakai secara sementara (ad-hoc).
5. Layanan Naskah Dinas Baru sebatas menyediakan/diseminasi informasi (penyebaran informasi satu arah).
6. Layanan Manajemen Perencanaan Aplikasi SIPP baru sebatas menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait perencanaan kegiatan dan belum terlihat bukti adanya pengunggahan dokumen atau sistem dapat merespon pengguna.
7. JDIH baru sebatas menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum. Namun belum ada bukti bahwa pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, karena yang dapat mengunggah adalah admin.
8. Belum memiliki Layanan Whistle Blowing System

3.6.2.2. INFRASTRUKTUR TIK

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terkait dengan kewajiban Pemerintah memberikan informasi publik dan tak kalah penting adalah mendorong peningkatan pembangunan melalui TIK; memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Penyediaan infrastruktur TIK baik dalam bentuk server, pusat data, maupun jaringan komunikasi mulai berkembang wilayah Pemerintah kota Pontianak. Namun demikian, kesenjangan digital masih menjadi PR besar bagi Pemerintah.

Berikut kondisi saat ini ketersediaan infrastruktur TIK di wilayah Pemerintah kota Pontianak pada tahap asesmen.



Gambar 3.6. Hasil Asesmen Identifikasi Infrastruktur jaringan Pemerintah Kota Pontianak

Tabel 3.8 Hasil Asesmen Identifikasi Infrastruktur Dinas Kominfo Kota Pontianak*

No	Layanan	Fungsi	Hasil Asesmen
1	Sub-Domain, hosting dan akun email instansi.	Menyediakan server untuk hosting sistem aplikasi dan pemberian akun email instansi.	Server sudah tersedia namun belum optimal pemanfaatannya Akun email instansi sudah tersedia namun masih belum optimal pemanfaatannya

No	Layanan	Fungsi	Hasil Asesmen
2	Storage bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Media penyimpanan data internal pemerintah kota Pontianak	Data center sedang dalam tahap pembangunan
3	Koneksi internet dan bandwidth	Koneksi internet dan bandwidth untuk internal Pemerintah Kota Pontianak	Sebagian besar OPD/Kelurahan sudah memiliki koneksi internet khususnya layanan Indihome. Sebagai back up menggunakan layanan koneksi Astinet, ICON+, dan Indihome.
4	Jaringan Pemerintahan Intra (private network)	Mendukung komunikasi, integrasi, dan interoperabilitas antar OPD/Kelurahan	Belum tersedia
5	Media Center/Command Center	Media informasi, layanan, dan pengaduan publik	Sudah tersedia (Pontive; Pontianak Interactive) JePin dengan menyediakan layanan pengaduan aplikasi SP4N-LAPOR!

3.6.2.3. TATA KELOLA TIK

1. Kebijakan TIK (ICT Policy)

a. Kebijakan Tim Pengarah SPBE

Kebijakan Tim Pengarah SPBE Kota Pontianak sudah memiliki SK Walikota tentang Tim Interoperabilitas yang didalamnya mencakup struktur Pengarah dan anggota teknisnya dari masing-masing OPD teknis. Selain itu juga ada SK Walikota tentang Tim Koordinasi Smart City yang anggotanya dari masing-masing OPD.

b. Kebijakan Anggaran dan Belanja TIK

Kebijakan anggaran dan belanja telah mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan seluruh muatan dari rencana induk SPBE.

c. Kebijakan Pengoperasian Pusat Data

Sudah ada SK Walikota yang mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi semua OPD (Interoperabilitas).

d. Kebijakan integrasi Sistem Aplikasi

Sudah ada kebijakan internal yang mendukung pengaturan integrasi pada semua sistem aplikasi, tapi belum terintegrasi dengan daerah lain atau pemerintah pusat.

e. Kebijakan inovasi proses bisnis terintegrasi

Kebijakan inovasi proses bisnis terintegrasi baru berbentuk konsep/rancangan kebijakan

f. Kebijakan Rencana induk SPBE Instansi Pemerintah

Terdapat SK Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Smart City yang didalamnya hanya menjelaskan tugas Tim yaitu merumuskan Kebijakan Umum dan Arah Strategis Smart City. Dokumen rencana induknya belum ditetapkan menjadi kebijakan.

- g. Kebijakan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai**
Kebijakan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai baru berbentuk konsep kebijakan dalam bentuk rancangan Perwal tentang E-Government.

2. Kelembagaan

Sudah memiliki Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah. Keberadaan Tim ini dituangkan dalam SK Walikota tentang Tim Interoperabilitas E-Government dan Steering Committee. Tugas dari Tim sendiri kurang spesifik, tidak seperti idealnya Tim Pengarah SPBE. Proses bisnis sudah tertuang dalam dokumen yang terstandarkan, diterapkan pada sebagian unit kerja, namun belum ada yang memperlihatkan integrasi proses bisnis.

3. Strategi dan Perencanaan

Sudah memiliki Rencana Induk SPBE. Isi dokumen Rencana Induk SPBE sudah mencakup semua, meskipun peta jalan tidak begitu lengkap. Anggaran dan Belanja TIK sudah ada perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan; sebagian perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK.

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Data center belum tersedia (sedang dalam tahap pembangunan). Terdapat rencana integrasi sistem aplikasi tetapi diterapkan hanya sebagian dari rencana tersebut. Belum ada rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai, yang ada adalah penggunaan aplikasi umum berbagi pakai secara sementara (ad-hoc).

5. SDM SPBE


Sebagian besar OPD/Kelurahan sudah memiliki SDM IT yang memberikan pelayanan SPBE baik berstatus sebagai PNS/ASN maupun tenaga kontrak/honorar dengan kualifikasi sarjana (khususnya bidang TIK). Masih terdapat OPD yang belum memiliki SDM IT secara khusus. Hasil asesmen SDM TIK secara umum dapat dilihat pada Bab 5 Tabel 5.2.

3.6.2.4. HASIL ASESMEN OPD


Salah satu misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah memperluas jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh masyarakat Kota Pontianak dengan membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika hingga ke

kelurahan. Misi ini diterjemahkan kedalam RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019 dengan sasaran “Meningkatnya kualitas akses masyarakat di lingkungan Pemkot Pontianak”.

Oleh karenanya perlu dilakukan transformasi operasional manajemen di lingkungan pemerintahan dari pendekatan manajemen tradisional menuju pendekatan manajemen berbasis TIK atau SPBE. Secara skematik, hubungan operasional manajemen antar OPD (SKPD) dalam suatu pemerintahan diperlihatkan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Pemanfaatan TIK pada Manajemen Proses Kerja
 Selain transformasi operasional manajemen, perlu dilakukan transformasi layanan publik (masyarakat) dari pendekatan tradisional ke pendekatan berbasis TIK (SPBE). Secara konseptual transformasi layanan publik diperlihatkan pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Pemanfaatan TIK Untuk Pelayanan Publik

Untuk itu dilakukan asesmen terhadap seluruh OPD yang bertujuan untuk memperoleh gambaran kualitas dan ketersediaan akses informasi antar OPD dan masyarakat. Pada jangka menengah dan panjang, Pemerintah Kota Pontianak bermaksud memberikan fasilitasi bagi OPD untuk memperoleh akses informasi yang memadai dan mampu mendorong pengembangan Inovasi keunggulan OPD. Ringkasan hasil asesmen OPD disampaikan pada Bab 5 Tabel 5.2.


3.7. PEMAHAMAN LINGKUNGAN STRATEGIS

3.7.1. KEBIJAKAN

Pemerintah sejak lama memiliki komitmen dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui INPRES No.1 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia, Pemerintah menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah mengembangkan dan mendayagunakan telematika. Pada tahun 2006 dibentuk Dewan TIK Nasional, melalui Keppresn No. 20 Tahun 2006, menggantikan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang dibentuk pada tahun 2001. Dewan TIK Nasional, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.

Sejak diterbitkan INPRES No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government, penerapan TIK di lingkungan Pemerintah terus berkembang. INPRES No.3 Tahun 2003 dilatarbelakangi oleh perubahan-perubahan yang menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan



mampu menjawab tuntutan perubahan. Pengembangan SPBE diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu:


1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Menindaklanjuti PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Permen Kominfo 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPBE. Model penerapan SPBE di setiap lembaga pemerintah disusun dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan SPBE Lembaga dan memuat tahapan pengembangan dan penerapan SPBE dalam bentuk:


- a. Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga (SPBE Conceptual Framework);
- b. Cetak Biru Pengembangan (SPBE Blue Print);
- c. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE Roadmap);
- d. Rencana Implementasi (SPBE Implementation Plan);

Panduan tersebut juga dilengkapi dengan Blueprint Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah. Dalam dokumen ini, penyusunan Blueprint sistem aplikasi SPBE disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem pemerintahan yang harus diberikan oleh suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, dan urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan. Fungsi-fungsi ini dikelompokkan dalam blok-blok

fungsi yang selanjutnya disebut Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan (government functional framework).



Gambar 3.9 Keterpaduan Antar Unsur SPBE



Gambar 3.10 Kerangka Fungsi Sistem Pemerintahan



Gambar 3.11 Kerangka Fungsi Sistem Pemerintahan

Sistem aplikasi-sistem aplikasi dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi pemerintahan seperti yang telah didefinisikan dan dikelompokkan dalam Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan. Dengan mempertimbangkan fungsi sistem aplikasi dan layanannya, sistem aplikasi-sistem aplikasi tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan dalam sebuah sistem kerangka arsitektur, yang dalam dokumen Unsur SPBE ini selanjutnya disebut sebagai Arsitektur SPBE.



Gambar 3.12 Arsitektur SPBE

Melalui pendekatan ini, sistem aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:


1. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya (aplikasi front office)
2. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi pemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office).
3. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya back-office.



Gambar 3.13 Layanan SPBE

Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi kedalam Empat subgrup berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut:

1. Kelompok sistem SPBE yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen)
2. Kelompok sistem SPBE yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business)
3. Kelompok sistem SPBE yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga pemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government)
4. Kelompok sistem SPBE yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan akan sdm internal Lembaga pemerintahan (G2E: Government to Employee)



Kelompok sistem aplikasi SPBE yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga pemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government) Terakhir adalah kelompok fungsi umum yang memberikan layanan integrasi dan komunikasi antar sistem aplikasi, juga masalah sekuriti, dan lain-lain. Agar aplikasi SPBE dapat saling berhubungan, diperlukan kerangka komunikasi antar sistem SPBE (SPBE Framework). Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi SPBE diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan. Berikut adalah Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem SPBE:

- **Reliable** Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free
- **Interoperable** Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem
- **Scalable** Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar
- **User Friendly** Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya
- **Integrateable** Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi SPBE, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain. Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terus dikembangkan.

Pada tahap berikutnya berbagai kebijakan yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan TIK secara nasional diterbitkan, antara lain:

1. UU No.14 Tahun_2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. PP No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. PP No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Berbagai kebijakan kementerian baik yang terkait dengan TIK secara umum, maupun kebijakan kementerian teknis terkait penerapan TIK;
6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
7. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA;

3.7.2. EKONOMI


Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menandai lahirnya era baru perekonomian (new era economy). Berbagai inovasi dan kemajuan sektor telematika telah meningkatkan kemampuan manusia secara sangat signifikan dalam hal mencari, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan serta berbagi informasi. Telematika telah membantu menurunkan biaya untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan melaksanakan berbagai kegiatan transportasi. Telematika, terutama melalui Internet, juga sangat berperan dalam mempermudah diseminasi ilmu pengetahuan dan hasil-hasil penelitian. Beberapa potensi dari telematika yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembangunan termasuk memberikan kontribusi dalam pengurangan kemiskinan dapat diterangkan sebagai berikut.

Pertama, telematika dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang bisa terjadi melalui

- a. Proses peningkatan efisiensi ekonomi secara luas melalui pendayagunaan telematika pada seluruh sektor ekonomi dan
- b. Peningkatan produksi dari jenis komoditi ekspor baru yang proses produksinya telah menggunakan telematika.¹

Kedua, telematika dapat membantu petani dan para nelayan melalui penyediaan informasi pasar yang akurat dan aktual seperti informasi harga, informasi ramalan cuaca, informasi tentang panen, dan lain-lain yang dapat menekan biaya, meningkatkan penghasilan yang pada akhirnya memperbaiki tingkat pendapatan bersih mereka. Selanjutnya telematika juga dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan berbagai bidang seperti petugas kesehatan, pertanian dan kerajinan rakyat di daerah pedalaman (rural) melalui cara belajar jarak

¹ E-Government, Ir. Eddy Satriya, MA adalah Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Energi, Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika, BAPPENAS. 2009.



jauh (distance learning) yang tentu sangat bermanfaat bagi penduduk di daerah perdesaan, pedalaman dan perbatasan karena meningkatkan keahlian dan pendidikan mereka. Keempat, telematika dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat. Telematika dapat membantu proses transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam suatu proses pembangunan, maupun memberdayakan berbagai lapisan masyarakat yang selama ini memiliki akses yang terbatas dalam menyampaikan aspirasinya. Pada sisi lain, ketersediaan akses internet diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan kesempatan yang lebih luas kepada publik dan dunia usaha dalam mengembangkan peluang pendapatannya. Menurut Bank Dunia, 10 persen penetrasi jaringan internet berkecepatan tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara sekitar 1,38 persen.²

3.7.3. SOSIAL

Penerapan TIK di lingkungan pemerintahan tidak hanya potensial meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja, dan peningkatan pelayanan publik dan dunia usaha; tetapi juga memberikan dampak positif bagi transformasi sosial. Peningkatan partisipasi publik jika dikelola secara tepat akan menjadi energi yang besar dalam proses pembangunan. Konsep pengembangan SPBE yang menyentuh 4 (empat) aspek, yaitu: G-to-G, G-to-E, G-to-B, dan G-to-C. Government to Citizens (G-to-C), bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan. Penerapan TIK diharapkan mampu memberikan pilihan kepada masyarakatnya kapan dan dimanapun agar mereka bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan publik sesuai kebutuhan. Penerapan TIK dalam pemerintahan secara lebih luas memungkinkan pemerintah dapat bekerjasama dengan lebih erat dengan dunia usaha, membangun komunitas, kemitraan, dan memperkuat pembangunan sosial. Namun demikian, secara umum terdapat permasalahan yang cukup besar dalam mendorong penerapan TIK di lingkungan pemerintahan sehingga dapat memberikan kontribusi berarti dalam transformasi sosial. Permasalahan ini antara lain terkait dengan besarnya kesenjangan digital masyarakat.

² <http://live.worldbank.org/information-communications-technology-development>).

3.7.4. TEKNOLOGI

Penerapan TIK di lingkungan Pemerintah secara umum masih berada di belakang laju perkembangan teknologi. Hal ini antara lain disebabkan oleh kehati-hatian dan kematangan perkembangan teknologi dalam implementasinya. Pada sisi lain, umumnya riset dan pengembangan belum tersedia secara memadai dalam konteks adaptasi teknologi.


Tujuan utama penerapan TIK di lingkungan Pemerintah adalah memberikan manfaat dan dampak yang sebesar-besarnya bagi pemangku kepentingan. Guna mencapai tujuan ini, adopsi terhadap teknologi terkini bukan menjadi prioritas utama. Pemilihan teknologi yang mampu mendukung pencapaian tujuan secara tepat, efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan lebih diutamakan. Penerapan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaannya. Beberapa perkembangan terkini yang layak dipertimbangkan antara lain:


1. Mobile Computing Penggunaan perangkat bergerak terutama smartphone berkembang pesat. Teknologi tablet secara pasti mulai menggeser PC dalam memenuhi kebutuhan informasi dan transaksi elektronik pengguna akhir. Perkembangan ini didukung oleh penyediaan akses data yang semakin terjangkau dan fleksibel oleh hampir seluruh operator telekomunikasi. Tren ini disebut sebagai computing everywhere dalam riset Gartner, dan menjadi salah satu tren teknologi 2015. Dengan terus berkembangnya perangkat mobile, Gartner memprediksi peningkatan penekanan pada melayani kebutuhan pengguna mobile dalam konteks dan lingkungan yang beragam, sebagai kebalikan dari hanya berfokus pada perangkat saja.



(3 Source: US Census Bureau; WeAreSocial, 2014)

Gambar 3.14 Statistik Pengguna Mobilephone di Indonesia

- 
2. Internet of Things 'Internetisasi' terjadi pada semakin banyak layanan bisnis. Internet of Things (IoT) akan menjadi fokus produk-produk dan proses-proses bisnis digital, dalam konteks operasional dan industrial. IoT merupakan sebuah ide infrastruktur jaringan global, yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. IoT bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus menerus, dan memungkinkan interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak apapun. Pengaplikasian IoT antara lain dengan menggunakan barcode, QRCode, dan RFID. Langkah awal menuju IoT adalah mengkonversi jaringan proprietary ke jaringan berbasis internet protocol (IP). Dalam ide IoT, setiap benda memiliki identitas sendiri yang unik, serta dapat berinteraksi dengan jaringan secara global. Potensi penerapan IoT antara lain dalam pengelolaan aset, registrasi kendaraan, pengelolaan perpustakaan, dan sebagainya.
 3. Cloud/Client Architecture Perkembangan teknologi memungkinkan peningkatan kekuatan dan kapabilitas perangkat komputasi bergerak, peningkatan jaringan, biaya jaringan yang lebih terjangkau, dan pengelolaan bandwidth untuk meminimalkan aplikasi cloud computing dan storage footprint serta eksploitasi kecerdasan dan penyimpanan perangkat klien. Hal ini mendorong penggunaan cloud computing yang lebih luas. Aplikasi perkantoran, gaming, personal assistant, panduan lalu lintas, pemantauan cuaca, kebencanaan, dan sebagainya kini mulai banyak tersedia dalam cloud computing.
 4. Advanced, Pervasive and Invisible Analytics Analisis data tidak lagi harus menggunakan proses berurutan dari pengumpulan data untuk dianalisis kemudian. Proses analisis data semakin dekat dengan sumber datanya, dan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Perkembangan teknik-teknik analisis cerdas seperti semantics analysis tools, artificial intelligence, dan predictive analysis yang didukung ketersediaan data berlimpah di jaringan internal dan eksternal; Mendorong kemampuan analisis yang lebih menyeluruh dan menembus ke banyak sumber data (pervasive). Organisasi perlu mengelola bagaimana cara terbaik untuk menyaring data dalam jumlah besar datang dari Internet of Things, media sosial dan perangkat yang semakin cerdas. Teknik dan tools yang semakin mampu memahami konteks (context-aware) berkembang dan mampu memberikan informasi yang tepat



kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Proses analisis data semakin invisible (tersembunyi, tidak terdeteksi). Berbagai informasi dari perangkat pintar, aplikasi pemesanan layanan (reservasi hotel, taxi, resto, dsb.), pemanduan rute, aplikasi personal assistant, dan media sosial telah menjadi sumber analisis data tanpa disadari penggunaannya. Hasil analisis ini dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti perilaku konsumen, daya saing suatu layanan, analisis demografik layanan tertentu, analisis geografik berbagai topik dan kegiatan, dan sebagainya. Data besar tetap enabler penting untuk tren ini. **Big data analysis** menjadi semakin banyak digunakan dalam berbagai kebutuhan.

5. Software-Define Application Infrastructure Software-defined infrastructure merupakan ide yang bertumpu pada pemisahan hardware yang menjalankan transaksi data dari layer software yang memerintahkan hardware tersebut. Dunia IT enterprise bergerak menuju era software-defined. IDC mengungkap bahwa Software Defined Networking (SDN) bertumbuh dengan pesat secara global di tahun 2013 hingga 2014. Namun, di tahap awal tersebut, IDC juga menemukan bahwa berbagai pendekatan yang dilakukan vendor-vendor tersebut membuat SDN terfragmentasi. Hal ini disebabkan karena setiap vendor menggunakan arsitektur yang berbeda-beda dan hanya bisa diterapkan dalam produk / solusi yang ditawarkan oleh vendor. Di tahun 2015 dan seterusnya, IDC memprediksi bahwa penawaran SDN yang multi-vendor akan mulai bermunculan. SDN multi-vendor ini menjadi tahap awal dalam perjalanan menuju apapun berbasis software atau disebut dengan Software Defined Everything (SDE).

BAB 4

KAJIAN KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI

Sistem Informasi didefinisikan secara teknis sebagai satuan komponen yang saling berhubungan dalam mengumpulkan (atau mendapatkan kembali), memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi (Loudon, 2005). Sistem informasi melayani tingkatan yang ada dalam organisasi yakni tingkat strategi, manajemen, pengetahuan dan operasional.


Pada tingkatan strategi diperlukan kajian komprehensif terkait kebutuhan sistem informasi dan/atau teknologi informasi. Porter mendefinisikan strategi sebagai "*melakukan kegiatan yang berbeda dari kompetitor atau melakukan kegiatan yang sama dengan pesaing dengan menggunakan berbagai cara*" (Ward dan Peppard, 2002). Definisi lain tentang strategi khususnya dalam dunia bisnis adalah suatu gerakan kompetitif dan pendekatan bisnis yang mempekerjakan manajer untuk menarik pelanggan, bersaing dengan sukses, melakukan pertumbuhan usaha dan mencapai tujuan (Thompson, Strickland, dan Gamble, 2005). Strategi dapat juga diartikan sebagai rencana utama yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana perusahaan mencapai visi dan misi serta tujuannya dengan cara memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan ketidakunggulan dengan memperkecil kerugian (Wheelan dan Hunger, 2004).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan hal yang sama juga dilakukan dengan tujuan yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah (G-to-G), aparatur sipil negara (G-to-E), pelaku bisnis (G-to-B, masyarakat dan pihak-pihak lainnya (G-to-C).

4.1. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN STRATEGIS

4.1.1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Sejalan dengan perubahan terhadap UU 32/2004 (Perubahan UU 22/1999) tentang Pemerintah Daerah, melalui UU No.23/2014; maka terdapat perubahan-perubahan yang harus diadaptasi dalam pengelompokkan blok fungsi sistem pemerintahan ini. UU No. 23/2014 lebih merinci pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam UU ini, Urusan pemerintahan terdiri atas urusan



pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri urusan pemerintahan absolut ini, atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. **Urusan pemerintahan absolut** ini dapat meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas **Urusan Pemerintahan Wajib** dan **Urusan Pemerintahan Pilihan**. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f) sosial.

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) **komunikasi dan informatika;**
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian ;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, yang terdiri dari:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi.

Berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut **urusan bidang komunikasi dan informatika** termasuk urusan wajib non pelayanan dasar. Namun demikian seiring dengan kemajuan TIK, literasi TIK yang mulai membaik ditandai dengan banyaknya aplikasi-aplikasi dari berbagai vendor misalnya bukalapak, tokopedia, go-jek, grab, traveloka, tiket.com, dan sebagainya yang mana aplikasi tersebut mudah diterima oleh masyarakat. Keadaan ini menjadi pendorong bagi instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya baik di pusat dan maupun di daerah. Sehingga dapat dikatakan saat ini, TIK menjadi keharusan bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri telah lama menerbitkan “Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga” sebagai tindaklanjut INPRES No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Panduan e-Government ini ditetapkan dalam Kepmenkominfo No. 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menerbitkan Cetak Biru (Blueprint) Sistem Aplikasi E-Government yang memperkenalkan konsep *government function framework* yang berisi Kelompok Blok Fungsi dan bagian-bagiannya (komponen



modul) disusun dalam sebuah Bagan Fungsi yang selanjutnya disebut sebagai Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan.

4.1.2. PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Sebelum istilah SPBE dikenalkan pada Perpres No. 95/2019, pengembangan TIK di instansi pemerintah mengacu pada Inpres No. 3/2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government.

Menurut Inpres No 3/2003:

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu:

- 1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- 2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Selaras dengan INPRES No. 3/2003, peran strategis TIK bagi Pemerintah Kota Pontianak diarahkan untuk:

- 1) Peningkatan akses dan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien di seluruh wilayah Kota Pontianak;
- 2) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2015 -2019 disebutkan, permasalahan utama Bidang Komunikasi dan Informatika adalah:

- (1) Belum optimalnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi e-government;
- (2) Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi;
- (3) Belum tersedianya perangkat aturan daerah dan acuan penataan menara telekomunikasi;

4.1.3. ISU INTEGRASI DAN INTEROPERABILITAS

4.1.3.1. ISU DALAM SKALA NASIONAL

Sejak diterbitkan Inpres No.3 tahun 2003, tiap kementerian/lembaga/daerah mulai mengembangkan dan penerapan e-government (sekarang disebut SPBE) di lingkup kewenangannya. Era sampai dengan 2014 dinilai sebagai era pengembangan dimana pengembangan SPBE diselenggarakan oleh hampir seluruh instansi K/L/D. Pada era itu pengembangan SPBE masih memunculkan 'pulau-pulau' sistem dan informasi yang belum terintegrasi. Isu integrasi dan interoperabilitas masih menjadi permasalahan besar hingga saat ini yang harus segera diatasi.



Gambar 4.1 Milestone e-Government Indonesia 2015 – 2019

Pada 2015–2018, pengembangan e-government (baca: SPBE) Indonesia ditargetkan memasuki era integrasi. Era ini ingin dicapai dengan pengembangan SaaS (software as a service), PaaS (Platform as a Service) dan IaaS (infrastructure as a service). Tahapan ini diawali oleh masa transisi dimana dilakukan:

- Konsolidasi aplikasi;
- Konsolidasi basis data;
- Konsolidasi infrastruktur; dan
- De-bottlenecking regulasi.

Untuk mendukung sasaran ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan aplikasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data (**Mantra**). Mantra merupakan perangkat lunak pendukung Kerangka Kerja Interoperabilitas Sistem Informasi Elektronik yang menerapkan teknologi Layanan Berbasis Web (Webservices).

Aplikasi Perantara Akses Data Elektronik yang berbasis Layanan Web umumnya dinamakan Antarmuka Program Aplikasi (Application Programming Interface/API) atau disingkat **Web-API**. Web-API digunakan sebagai akses terhadap suatu fungsi/prosedur pengolahan data dalam program aplikasi yang dikomunikasikan dari aplikasi lain yang berbeda lokasi bahkan dengan jarak yang berjauhan melalui jaringan internet umumnya dinamakan Remote Procedure Call (RPC) atau dengan kata lain Web-API dapat mengakses sumberdaya layanan, program, informasi atau data dari tempat yang berbeda. Web-API dalam aplikasi MANTRA berfungsi menerjemahkan bentuk, struktur, dan semantik suatu sumber data ke dalam format data standar yang dapat dibaca oleh semua Aplikasi seperti XML, JSON, ARRAY, SERIALIZE.

Komunikasi data melalui Web-API dalam Aplikasi MANTRA dapat dilakukan melalui beberapa model interkoneksi, diantaranya SOAP (Simple Object Access Protocol) dan REST (REpresentational State Transfer).



Gambar 4.2 Komunikasi data model SOAP

Komunikasi data model SOAP (Gambar 4.2) dilakukan antara Aplikasi Client/Requester (SOAP-Client) dengan Web-API/Provider (SOAP-Server) melalui alamat Web-API dengan protokol HTTP/s (Hyper Text Transfer Protocol/Secure). Informasi Metadata yang disediakan SOAP-Server dapat disajikan melalui aplikasi Web-Browser dalam bentuk dokumen format XML dengan nama Web Services Description Language (WSDL), sementara data permintaan (SOAP-Request) dan tanggapan (SOAP-Response) dilewatkan diantara SOAP-Client dan SOAP-Server


dalam format dokumen XML SOAP-Envelope yang dibentuk oleh fungsi SOAP-Server pada Web-API.



Gambar 4.3 Komunikasi data model REST


Komunikasi model REST (Gambar 4.3) dilakukan antara Aplikasi Client/Requester dengan Web-API/Provider melalui Alamat Web-API dengan protokol HTTP/s (Hyper Text Transfer Protocol/Secure). Informasi Metadata yang disediakan Web-API dapat disajikan melalui aplikasi Web-Browser dalam bentuk dokumen format XML/HTML/JSON/CSV dengan nama Web Application Description Language (WADL), sementara data permintaan (Adapter-Request) dan tanggapan (API-Response) dilewatkan diantara Aplikasi dan Web-API dalam format dokumen standar XML, JSON, RSS yang dibentuk oleh Web-API.

Mekanisme berbagi pakai data melalui Web-API dinamakan **mekanisme berbasis layanan API** sehingga membentuk suatu Arsitektur Berbasis Layanan yang disebut SOA (Service Oriented Architecture), beberapa bentuk arsitekturnya dapat dilakukan dengan ilustrasi Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Konsep Arsitektur Berbasis Layanan (SOA -Service Oriented Architecture)

Sedangkan Model Arsitektur pada Gambar 4.5 dinamakan model Point-to-Point antar Web-API.




Gambar 4.5 Model Point-to-Point antar Web-API

Interoperabilitas dengan Arsitektur Point-to-Point antar Web-API yang semakin banyak mengakibatkan sulitnya Requester mengatur pemanfaatan Web-API berdasarkan Alamat Akses Web-API, sehingga perlu adanya Agen pengelola daftar layanan berbagi pakai data melalui Web-API yang disediakan Provider. Sesuai dengan perannya Agen ini dinamakan Universal Description Discovery and Integration (UDDI). Dengan adanya Agen UDDI maka konsep Point-to-Point dapat dilengkapi dengan Direktori Referensi Layanan sebagaimana diperlihatkan Gambar 4.6 di bawah ini.



Gambar 4.6 Peran UDDI pada Konsep Point-to-Point


Tersedianya Agen Informasi Web-API pada konsep Agen UDDI, membentuk interaksi kompleks antar Web-API seperti Gambar 4.7.




Gambar 4.7 Interaksi Web-API Menggunakan Konsep Agen UDDI

Interaksi Web-API menggunakan konsep SOA hanya dapat dilakukan pada satu Segmen/Sektor Agen saja. Agar dapat berkomunikasi antar Segmen/Sektor maka dibutuhkan media koneksi antar Agen UDDI. Pola komunikasi antar Agen UDDI secara terintegrasi dapat terlaksana melalui suatu Kanal berbasis SOA yang disebut Service Bus. Service Bus tidak hanya memberikan informasi layanan berbagi data suatu Web-API akan tetapi memberikan fasilitas akses koneksi terhadap suatu Web-API melalui Adapter, sehingga selain menjamin keamanan akses terhadap Web-API, juga menjamin ketersediaan informasi dari Web-API melalui fungsi Cache Proxy.

Dalam aplikasi MANTRA, media Service Bus ini dirancang dalam bentuk Arsitektur Government Service Bus (GSB) karena dikhususkan untuk penerapan Integrasi Informasi dan Pertukaran Data bagi dinas/instansi pemerintah.




Gambar 4.8 Government Service Bus Aplikasi Mantra
 Sedangkan Arsitektur dalam aplikasi MANTRA yang dapat berfungsi sebagai API Services (Data/Function) dan Bus Services (Proxy) diilustrasikan pada gambaran sebagai berikut:




Gambar 4.9. Arsitektur Aplikasi MANTRA yang berfungsi sebagai API Services (Data/Function) dan Bus Services (Proxy)


Fitur-fitur yang dimiliki aplikasi MANTRA adalah sebagai berikut:



Gambar 4.10. Representasi Fitur-fitur pada aplikasi MANTRA
 Dengan adanya Service Bus (Kanal berbasis SOA), maka fungsi Agen UDDI dapat disatukan dalam layanan akses Service Bus. Bahkan Interaksi antara Requester dan Provider tidak lagi dilakukan secara langsung tetapi harus melalui pengaturan dalam Service Bus agar terjamin sistem keamanan Integrasi Informasi dan Pertukaran Data pada tiap layanan.



Gambar 4.11. Interaksi antar Web-API Government Service Bus (GSB)



Bila diperhatikan gambaran interaksi antar Web-API GSB seolah-olah akan mengalami penyempitan akses (bottle-neck) sehingga rentan terjadi dead-lock atau gagal proses. Secara fisik memang tampak seperti itu namun secara teknis akses melalui GSB sudah ditangani dengan baik melalui manajemen proses hyperthreading pada Web Server dan fasilitas proxy untuk mengurangi beban akses. Informasi/data yang dihasilkan suatu Web-API tidak dianjurkan dalam jumlah baris/record yang besar karena Web-API hanya difungsikan sebagai media referensi untuk validasi, verifikasi dan akurasi data saja. Dengan demikian Sinkronisasi Data dalam jumlah baris/record yang besar tidak direkomendasikan untuk diakses melalui Web-API atau GSB.

4.1.3.2. ISU DALAM SKALA DAERAH (KOTA PONTIANAK)

Masalah integrasi dan interoperabilitas sistem informasi juga terjadi di Kota Pontianak. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE 2018 Kota Pontianak yang dilakukan Kementerian PAN dan RB terdapat isu integrasi dan interoperabilitas, antara lain:

1. Terdapat SK Walikota tentang Tim Interoperabilitas yang didalamnya mencakup struktur pengarah dan anggota teknisnya dari masing-masing OPD teknis. Selain itu, terdapat pula SK Walikota yang mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi semua OPD (Interoperabilitas). Namun demikian **belum ada kebijakan inovasi proses bisnis terintegrasi** (saat ini masih dalam konsep atau rancangan kebijakan). Kebijakan ini diperlukan untuk menaungi atau menjadi payung hukum upaya inovasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat. Sehingga aplikasi-aplikasi yang dikembangkan memberikan kepastian hukum dan tidak melanggar aturan yang berlaku disamping aplikasi-aplikasi tersebut sudah saling berintegrasi.
2. Sudah ada kebijakan internal yang mendukung pengaturan integrasi pada semua sistem aplikasi, tapi **belum terintegrasi** dengan daerah lain atau pemerintah pusat.
3. Kebijakan layanan pengaduan publik sudah mendukung seluruh kebutuhan sistem pengaduan, namun **belum terintegrasi** dengan aplikasi lain, dan juga **ada keterbatasan integrasi** dengan aplikasi LAPOR (<https://www.lapor.go.id/>).
4. Proses bisnis sudah tertuang dalam dokumen yang terstandarkan, diterapkan pada sebagian unit kerja, namun **belum ada yang memperlihatkan integrasi proses bisnis**.
5. Pengoperasian Pusat Data (data center) masih dalam tahap perencanaan pembangunan.

6. Rencana Integrasi Sistem Aplikasi masih terbatas/sebagian.
7. Belum ada rencana Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai (saat ini yang ada adalah penggunaan aplikasi umum berbagi pakai secara sementara/ad-hoc).

Isu integrasi dan interoperabilitas sistem informasi dan aplikasi memerlukan pentahapan pembangunan yang jelas dan berkesinambungan serta memerlukan komitmen semua pemangku kepentingan. Ego sektoral yang masih sering terjadi dilapangan harus dapat dihilangkan, salah satunya dengan menerbitkan peraturan Walikota.

4.2. PENDEFINISIAN LINGKUP ARSITEKTUR TIK

Pada persiapan perancangan arsitektur harus diidentifikasi dan didefinisikan lingkup proses organisasi, permasalahan dan perhatian utama, serta arah pengembangan TIK yang menjadi visi masa depan. Aspek-aspek tersebut akan menjadi dasar rujukan perancangan arsitektur sistem informasi yang menjadi solusi bagi penerapan TIK Kota Pontianak.

4.2.1. LINGKUP ENTERPRISE ORGANISASI

Pada persiapan perancangan arsitektur harus diidentifikasi dan didefinisikan lingkup proses organisasi, permasalahan dan perhatian utama, serta arah pengembangan TIK yang menjadi visi masa depan. Aspek-aspek tersebut akan menjadi dasar rujukan perancangan arsitektur sistem informasi yang menjadi solusi bagi penerapan TIK Kota Pontianak.

4.2.1.1. PRELIMINARY PHASE: PENDEFINISIAN LINGKUP BISNIS

Lingkup Proses Organisasi

Lingkup proses enterprise organisasi Pemerintah Kota Pontianak didefinisikan melalui value chain sebagai berikut:



Gambar 4.12. Value Chain Pemerintah Kota Pontianak

A. Aktivitas Utama

Aktivitas utama terdiri dari dimensi Manajemen Politik dan Legislasi, Sarana dan Infrastruktur, Ekonomi dan Pembangunan, serta Kesejahteraan Sosial.

B. Aktivitas Pendukung

Klasifikasi Aktivitas Pendukung merupakan kelompok aktivitas pendukung manajemen penyelenggaraan pemerintahan. Aktivitas pendukung terdiri dari Pengelolaan Kewilayahan, Pendapatan, Keuangan, Barang & Kekayaan Daerah, Kepegawaian, Kearsipan, Penelitian dan Pengembangan, Perpustakaan, Ketatausahaan, Pengadaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan terhadap proses bisnis Pemerintah Kota Pontianak ini adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Pemerintah, baik di Pusat maupun Daerah;
- 2) Unsur Masyarakat, baik publik secara umum maupun organisasi non Pemerintah;
- 3) Unsur Swasta, yang terdiri dari kelompok-kelompok pelaku usaha.
- 4) Unsur ASN Pemkot Pontianak

Konfirmasi Dukungan Kebijakan

Komitmen kebijakan terkait pengembangan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, antara lain mengenai kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi memberikan kontribusi dalam pelayanan universal (universal service obligation - USO).
- (2) Undang-undang No.8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (3) Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (4) Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- (5) Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- (6) Instruksi Presiden 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, telah mengamanatkan, diantaranya kepada setiap Gubernur dan

Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional.

- (7) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
- (8) INPRES No.9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
- (9) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/KEP/M/KOMINFO/02/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Tata Pamong Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT Governance).
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia.
- (11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri.
- (12) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.
- (13) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 03/ KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (14) Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6//8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (15) Peraturan Walikota Pontianak mengenai Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Kota Pontianak.

4.2.1.2. VISI ARSITEKTUR (ARCHITECTURE VISION)

Tahap ini mendefinisikan visi arsitektur yang menjadi fondasi pengembangan arsitektur sistem informasi, yang memuat lingkup dan batasan yang akan menjadi rambu-rambu dalam siklus pengembangan arsitektur. Untuk mengembangkan Visi Arsitektur yang tepat di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak diperlukan analisis dan penyelarasan (*alignment*) dengan visi-misi Pemerintahan Kota Pontianak yang tertuang dalam RPJMD Kota Pontianak (2015-2019). Saat dokumen Masterplan Pengembangan IT Kota Pontianak ini dibuat dokumen RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 belum terbit tetapi sudah disahkan oleh DPRD Kota Pontianak.

Selain merujuk pada misi, perumusan visi arsitektur juga harus memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Dalam RPJMD 2015 – 2019 Kota Pontianak telah dinyatakan bahwa misi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis.
- 2) Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.
- 4) Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni;
- 5) Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing.

Dalam RPJMD 2015 – 2019, misi Kota Pontianak dirumuskan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta strategi dan arah kebijakan yang diterapkan. Tabel 4.1 merupakan penjabaran Misi Kota Pontianak ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan 2015-2019.

Tabel 4.1 Penjabaran Misi Pemerintah Kota Pontianak

MISI 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama	Meningkatkan pemahaman dan pelayanan keagamaan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan beragama serta keharmonisan masyarakat	Memfasilitasi, melakukan pembinaan, mejalin kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/ pelaku kehidupan beragama dan masyarakat luas
2. Meningkatkan pengembangan potensi seni budaya	Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya	Menjalin kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam seni budaya	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM seni dan ekonomi kreatif, sistem informasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAKI

			Mengembangkan event dan promosi kebudayaan dan sarana prasarana kesenian untuk mendorong seni budaya dan ekonomi kreatif
		Melestarikan, megebangkan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya daerah	Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan pelaku budaya dalam mengelola dan melestarikan karya aset budaya secara berkelanjutan
		Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai khasanah seni budaya Kota Pontianak	Meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian tempat, benda dan bangunan cagar budaya
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender Menjadikan kota Pontianak Layak Anak
	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana dan sejahtera	Mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera	Membentuk keluarga berkualitas melalui keluarga
4. Meningkatkan pelayanan dan pengembangan potensi kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pengembangan prestasi kepemudaan	Meningkatkan pemberdayaan potensi kepemudaan	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prestasi olahraga	Meningkatkan penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan penyediaan fasilitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
5. Meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI, SLTP/MTS, dan SMA/SMK/MA	Peningkatan akreditasi sekolah dan Penerapan sistem manajemen mutu (Quality Management System) Pelaksanaan Pemetaan Sekolah
		Mengurangi angka anak-anak keluarga miskin yang putus sekolah SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA	Meningkatkan motivasi dalam pembelajaran bagi siswa di sekolah
			Penyelenggaraan penyeteraan bagi masyarakat pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA dan Pemberian bantuan Operasional bagi sekolah pada jenjang SD/MI,



			SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA
			Penataan penempatan guru dan peningkatan manajemen pendidikan
	Meningkatnya pemerataan kualitas tenaga pendidik	Meningkat mutu tenaga pendidik	Melaksanakan kegiatan penyetaraan pendidikan
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pendidikan informal, PAUDNI serta pendidikan berkebutuhan khusus	Meningkatkan mutu pendidikan PAUDNI	Optimalisasi kegiatan peningkatan mutu pendidikan PAUDNI
		Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus
	Meningkatnya wawasan masyarakat melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya minat baca	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan,	Membangun sistem perpustakaan yang efektif dan efisien
			Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan
			Pemasyarakatan iptek melalui media belajar sambil bermain
	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/ arsip daerah	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/ arsip daerah	Menyelenggarakan pelestarian, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan arsip
6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan	Meningkatkan kepuasan pelanggan rumah sakit	Pelayanan rumah sakit yang berfokus kepada kepuasan pelanggan
		Meningkatkan kesadaran hidup bersih dan sehat	kampanye hidup bersih dan sehat bagi masyarakat
		Meningkatkan efisiensi/ mutu layanan rumah sakit	Peningkatan Pelayanan rumah sakit bermutu sesuai dengan standar
		Pemenuhan standar pelayanan rumah sakit	Pningkatan mutu dan manajemen rumah sakit
		Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit	Mengadakan sarana dan prasarana memenuhi satandar yang ditentukan
		Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan terutama dokter spesialis dan paramedis
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan bayi	Peningkatan pelayanan ibu hamil, melahirkan dan bayi
		Meningkatkan kesehatan balita dan anak	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

		Peningkatan gizi masyarakat	Penanganan dan pencegahan gizi buruk
		Penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Penurunan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular
7. Meningkatkan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	Meningkatkan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat	Pengembangan lingkungan yang sehat dan perilaku sehat
8. Meningkatkan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Meningkatnya Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Memperluas pembinaan, kerjasama dan koordinasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Memperluas cakupan promosi, penyampaian informasi kepada kelompok-kelompok masyarakat
9. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan
		Meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat	Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat
10. Memastikan terlaksananya jaminan Kesehatan Semesta (Universal Coverage)	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan
11. Menurunkan permasalahan sosial masyarakat	menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatkan upaya pemberdayaan PMKS dan masyarakat dalam kepedulian sosial	Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS
			Meningkatkan tanggungjawab dan kepedulian masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
			Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
		Meningkatkan ketepatan sasaran penerima beras miskin	Peningkatan kualitas administrasi dan ketepatan penerima program raskin
Misi 2 : Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Profesionalisme dan kinerja aparatur	Peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin serta pengembangan budaya kerja organisasi	Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengembangkan kemampuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kebutuhan Formasi PNS

			Menciptakan sistem tata kelola dan informasi kepegawain yang andal
	Meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Perbaikan dan efisiensi tata laksana, proses kerja, kelembagaan organisasi, administrasi serta pengukuran kinerja kelembagaan	Optimalisasi Sistem Pengukuran kinerja kelembagaan
			Peningkatan efektifitas dan efiseinsi Tata laksana dan proses kerja
			Peningkatan fungsi dan kapasitas kelembagaan
			Penyediaan kebijakan pengelolaan aparatur dan analisis jabatan
			Mendorong transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
			Mendorong pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan SPM
			Melakukan kajian dan pendataan wilayah administratif kota
			Menlaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
		Meningkatnya kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah	Meningkatkan kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah
	Meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya publikasi informasi publik melalui media cetak, elektronik dan media lainnya	Memalsimalkan media massa sebagai alat menyebarkan informasi publik
		Meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengenalan produk unggulan daerah	Tersebar nya publikasi informasi produk unggulan daerah melalui kegiatan pameran promosi media cetak dan elektronik
		Mendorong optimalisasi koordinasi dan kerjasama antar pimpinan, antar lembaga dan antar daerah	Melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dan kerja sama antar lembaga, institusi di daerah dan antar daerah
	Tersedianya produkproduk hukum daerah yang mampu mendukung perkembangan dan dinamika yang berkembang	Mengevaluasi, menata dan mengkaji produkproduk hukum daerah	Mereview produk hukum daerah dan mengidentifikasi kebutuhan regulasi daerah

			Mengkaji substansi produk hukum daerah sesuai dinamika perkembangan yang terjadi
	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD	Pembinaan hukum pada masyarakat dan menyelesaikan kasuskasus hukum pemerintah kota mendorong terciptanya profesionalisme aparatur sekretariat dan Anggota legislatif	Menyediakan dukungan bantuan hukum bagi pemerintah kota dan melakukan edukasi pada masyarakat peningkatan koordinasi, komunikasi, pendidikan dan pelatihan aparatur serta anggota legislatif
	Menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemberdayaan masyarakat luas
			Pembinaan dan koordinasi aktif dengan kelompokkelompok masyarakat
	Menjadikan database kependudukan yang akurat dan valid sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan kinerja lembaga kelurahan dan kecamatan meningkatkan dukungan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang optimal
2	Mengarahkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi kota serta dinamika perkembangan yang terjadi dengan prinsip partisipatif, akuntabel dan responsif	Menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan yang partisipatif, akuntabel dan responsif	Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Menyediakan perencanaan dan kebijakan pengembangan ekonomi kota Menyediakan perencanaan dan kebijakan pembangunan sosial budaya kota sesuai dinamika yang terjadi Menyediakan perencanaan dan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kota sesuai kebutuhan Menyediakan hasil-hasil kajian/studi/penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah kota

			Menyebarkan informasi hasil-hasil perencanaan, kajian, studi serta evaluasi pembangunan kepada masyarakat luas
			Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang
3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pengawasan Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah	Meminimalisir terjadinya penyelewengan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan	Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan melalui sistem pengawasan yang baik	Meningkatkan sistem pengawasan kinerja dan pengawasan intern dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
4 Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, profesional dan berdaya guna optimal	Terwujudnya penyusunan dan penyampaian dokumen APBD tepat waktu	Menerapkan sistem pengendalian dan penggunaan anggaran tepat waktu	Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan keuangan daerah yang mendukung kebutuhan pembangunan daerah
	Terwujudnya layanan penatausahaan keuangan tepat waktu	Menerapkan pengelolaan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan pengelolaan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Terwujudnya penyampaian SPJ dan laporan keuangan tepat waktu	Menerapkan penyelenggaraan sistem penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah berbasis SAP	Meningkatkan pembinaan kepada SKPD dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu sesuai SAP
	Terwujudnya validasi sistem pengelolaan aset daerah	Meningkatkan validitas sistem pengelolaan aset daerah	Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan aset daerah
5 Meningkatkan Penerimaan pendapatan daerah dan partisipasi masyarakat dalam penerimaan pendapatan daerah	Meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan sumber daya pendapatan asli daerah	Optimalisasi potensi pajak daerah yang belum terealisasi
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah	Meningkatkan wajib pajak yang terdaftar untuk melakukan pembayaran pajak daerah	Melakukan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan penertiban pajak dan wajib pajak daerah
Misi 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Menciptakan sistem kesiagaan tanggap bencana yang baik	Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran dan relawan di Kota Pontianak	Mengadakan pelatihan kepada petugas pemadam dan relawan pemadam kebakaran

	Mengembangkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Memenuhi kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana	Pembelian peralatan petugas penanggulangan bencana
	Penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana	Mendata peristiwa bencana dan memenuhi kebutuhan dasar korban bencana	Meningkatkan keterampilan petugas tanggap bencana Pendataan penanganan peristiwa bencana
	Melakukan pencegahan dini dan menanggulangi korban dari bencana alam	Sosialisasi kewaspadaan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat dan pelajar dalam usaha penanggulangan bencana serta pelatihan rutin untuk relawan dan Tim TRC	Sosialisasi ke SMU/ SMK kewaspadaan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat dan pelajar dalam usaha penanggulangan bencana Pelatihan rutin TRC dan relawan
	Meningkatkan sarana dan prasarana kebakaran	Peningkatan ketersediaan peralatan pemadam dan usia pakai peralatan pemadam	Pembelian dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran
2 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan yang merata mendukung perkembangan kota dan wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan dan infrastruktur guna menunjang perekonomian	Meningkatkan jaringan jalan yang ada serta membangun jaringan jalan yang baru Menyediakan database pengendalian jalan/jembatan dan meningkatkan rasio jalan/jembatan berkondisi baik
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur drainase	Menciptakan sistem drainase yang mampu menanggulangi banjir dan genangan	Optimalisasi dan integrasi sistem drainase dan peningkatan kapasitas dan kondisi saluran Mengendalikan genangan dan banjir
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas alat-alat berat penunjang kegiatan	Pengadaan dan pemeliharaan berkala alat-alat berat	Pengadaan pralatan kerja sesuai kebutuhan dan pemeliharaan kondisi peralatan kerja
	Terwujudnya sistem transportasi kota yang aman, nyaman, tertib dan mendorong konektifitas antar wilayah	Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat (lalu lintas) dan air Meningkatkan dan menata parkir perkotaan	Pengembangan serta meningkatkan keandalan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana Pengembangan sistem perparkiran yang baik pada kawasan-kawasan kota

		Mengoptimalkan sistem perangkutan sungai untuk menunjang sistem transportasi darat	Pengembangan sarana perhubungan sungai sebagai alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas di ruas jalan	
		Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalulintas	Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan Dalam BerLalu Lintas	
3	Menyediakan utilitas perkotaan yang merata untuk melayani aktivitas dan perkembangan kota	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Menerangi setiap ruas jalan-jalan yang menjadi kewenangan kota	
		Meningkatnya pengelolaan sampah kota	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan sampah dan operasional kebersihan	Meningkatkan pelayanan operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
				Optimalisasi tata kelola Instalasi Pengolahan Limbah Tinja
				Meningkatkan tata kelola Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasana pengolahan sampah
				Menggali potensi pembiayaan pengelolaan sampah dari masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ketentuan pembuangan sampah
		Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolan sampah sejak dari sumbernya	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	
Meningkatnya image kota melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan	Perluasan, penataan dan pemeliharaan kualitas Ruang Terbuka Hijau perkotaan		
Misi 4 : Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Terwujudnya kualitas dan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup	Penegakan hukum lingkungan	Penegawasan dan penertiban tempat usaha
		Terwujudnya pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pencegahan pencemaran udara dan air dari kegiatan usaha	Pemasyarakatan regulasi lingkungan

	untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lingkungan hidup	Meningkatkan kegiatan penghijauan lingkungan	Mendukung pelestarian lahan melalui penghijauan lingkungan	
		Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup	Respon cepat dan tanggap terhadap pengaduan yang masuk	
2	Menerapkan dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota	Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan pada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Penyederhaan perijinan dalam pembangunan perumahan, sertifikasi hak atas tanah dsbnya.
				Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat : bantuan stimulant rumah tidak layak huni/WC
			Merwujudkan kondisi lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat , aman , teratur, harmonis dan berkelanjutan	Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan (pembangunan jalan dan drainase lingkungan, bantuan material jalan lingkungan, pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air bersih)
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan-jalan lingkungan
			Mendorong penyediaan PSU pada kawasan perumahan yang dibangun pengembang dan menyediakan dukungan PSU pada kawasan permukiman	
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Menciptakan sanitasi perkotaan yang ideal	Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat	meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi
			Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan sanitasi perkotaan	Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan melalui integrasi program/kegiatan
		Menciptakan kualitas lingkungan kota yang asri dan tertata dengan baik	Meningkatkan kualitas fisik bangunan dan wilyah melalui penataan kawasan	pengembangan dan peningkatan kualitas bangunan dan kawasan di Kota Pontianak


		Peningkatan kinerja penataan ruang daerah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan
Misi 5 : Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan pelayanan perijinan yang prima bagi masyarakat	Terwujudnya pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat yang mudah, cepat, dan transparan	Memperbaiki kualitas layanan perijinan dan penanaman modal	Meningkatkan capaian kinerja layanan perijinan dan penanaman modal
2 Meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban dalam berusaha yang lebih kondusif	Terciptanya kemandirian, ketertiban dan kenyamanan dalam berusaha	Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
		Menegakkan dan memasyarakatkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan/ sosialisasi Perda
		Pengamanan aset daerah dan pengawalan pejabat daerah	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat serta memberdayakan Poskamling di Kelurahan
	Terciptanya kewaspadaan dini dan wawasan kebangsaan dalam masyarakat	Optimalisasi koordinasi dan pembinaan	Pembinaan sosial politik dan wawasan kebangsaan bagi parpol dan kelompok masyarakat
3 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Pontianak, sehingga memberikan dorongan peningkatan penerimaan pendapatan daerah	Pengembangan sumber daya, destinasi dan investasi wisata
			Meningkatkan promosi pariwisata yang tepat sasaran
	Terciptanya kesempatan kerja diberbagai sektor	Mengembangkan bursa tenaga kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja	Meningkatkan informasi pasar kerja
			Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan

	Meningkatnya peran Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)	Meningkatkan sistem pengelolaan kelembagaan usaha dengan mengedepankan iptek	Mengoperasionalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu Memfasilitasi bimbingan pelatihan bagi KUMKM
	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Mendorong penyerapan modal usaha KUMKM	Mengoptimalkan peran perbankan terutama Bank Kalbar dan lembaga keuangan non bank untuk penyaluran pembiayaan bagi koperasi dan UMKM
		Meningkatkan ekspor, mengendalikan impor dan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatkan diversifikasi komoditi dan tujuan pasar ekspor didukung peningkatan efisiensi sistem distribusi dan pengembangan perdagangan dalam negeri, serta akses fasilitasi standarisasi produk lokal dan pengamanan perdagangan
		Meningkatkan basis industri kreatif yang menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor	Meningkatkan industri berbasis kreativitas yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif
	Meningkatnya produktifitas pertanian, perikanan dan kehutanan	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan perikanan UPTD SKPD	Penyediaan sarana dan prasarana produksi tanaman hortikultura
4 Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan	meningkatkan koordinasi, komunikasi dan pemenuhan ketersediaan dan distribus barang-barang konsumsi untuk keamanan pangan	Meningkatkan capaian kinerja distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan
5Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pangan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pangan	Meningkatkan kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan peternakan serta kelembagaannya	Menambah keahlian keahlian dan pengetahuan tentang perkembangan teknologi dan metode baru

4.2.2. ARAH PENGEMBANGAN TIK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah



dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Akselerasi pembangunan aparatur negara juga dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundangundangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja.

Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan e-government. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan **Rencana Induk SPBE Nasional** yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai **tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025** dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan

dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.


Arah pengembangan TIK tentunya diarahkan pada pencapaian nilai indeks SPBE yang semakin baik. Nilai indeks yang semakin tinggi (pada skala maksimal 5) menunjukkan suatu capaian pembangunan. Demikian pula arah pengembangan TIK/SPBE mesti selaras dengan Visi dan Misi SPBE 2018-2025.

Visi SPBE 2018-2025

Terwujudnya SPBE yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Misi SPBE 2018-2025

- Melakukan penguatan tata kelola SPBE
- Mengembangkan pelayanan publik yang terpadu
- Membangun fondasi TI
- Membangun SDM yang kompeten dan inovatif



Gambar 4.13. Peta Misi SPBE 2018-2025

4.2.2.1. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Visi penerapan teknologi informasi dan komunikasi Kota Pontianak terefleksi dalam visi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

“Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika Yang Handal dan Berdaya Saing”

Sedangkan misi yang diemban adalah:

1. Memperluas jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh masyarakat Kota Pontianak dengan membangun

- infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika hingga ke pedesaan.
2. Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), efektif, efisien, profesional, transparan dan akuntabel melalui komunikasi dan informatika.
 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab.

Pemahaman terhadap misi penerapan teknologi informasi dan komunikasi Kota Pontianak dapat dimaknai bahwa TIK diharapkan memberikan solusi bagi:


1. Ketersediaan **infrastruktur jaringan TIK**;
2. Ketersediaan dukungan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan (**e-government**) baik yang berorientasi pada hubungan G-to-G, G-to-B, G-to-C maupun G-to-E;
3. Ketersediaan sarana **diseminasi informasi dan edukasi publik** guna mendorong pemanfaatan TIK yang beretika dan bertanggungjawab.

Guna memenuhi sasaran kebutuhan penerapan TIK diatas, perlu dirancang sebuah perencanaan yang terstruktur dalam tahapan yang lebih jelas dan terukur. Perencanaan dibangun dengan prinsip-prinsip **S.M.A.R.T** (*Specific, Measureable, Achievable, Realistic, dan Timely bounded*).

4.2.2.2. PERMASALAHAN STRATEGIS TIK KOTA PONTIANAK

Sesuai Perda Kota Pontianak No. 6/2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2015 -2019 diuraikan tentang permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan Bidang TIK dan/atau Sistem Informasi secara luas, mencakup antara lain:

- (1) Belum optimalnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi e-government;
- (2) Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi;
- (3) Belum tersedianya perangkat aturan daerah dan acuan penataan menara telekomunikasi;
- (4) Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang;
- (5) Pemanfaatan teknologi informasi dan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik;


- 
- (6) Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang;
 - (7) Pengembangan e-government merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan faktor efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diwujudkan;
 - (8) Kurangnya jumlah aparatur pemerintah yang menangani IT sehingga harus ditanggulangi dengan mengaplikasikan e-government dalam sistem pemerintahan.
 - (9) Inovasi merupakan kata kunci dalam rangka memadukan sistem birokrasi yang bersifat rigid-formal dengan dinamis dan luwesnya e-government. Salah satu yang perlu dieksplorasi adalah pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk menunjang penyelenggaraan birokrasi yang efektif dan efisien. Aplikasinya dapat berupa pembuatan sistem informasi untuk berbagai layanan publik guna mempermudah dan mempercepat proses kerja serta pengelolaan website sebagai media transparansi informasi publik.
 - (10) Dalam pengembangan sistem informasi ini adalah faktor keamanan data dari potensi hacking, keberlanjutan pengelolaan sistem informasi dan penyiapan keterampilan dan pengetahuan sumber daya apartur untuk menjalankan sistem tersebut. Diharapkan dengan implementasi e-government ini bermuara kepada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan dan isu strategis bidang TIK sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Pontianak 2015-2019 maupun yang nantinya tercantum dalam RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 harus diselaraskan dengan dengan visi-misi dan rencana induk SPBE 2018-2025.

Untuk itu perlu dikaji kondisi SPBE secara nasional baik kondisi saat ini maupun kondisi ideal yang diharapkan untuk dapat diterapkan pada pada rencana induk SPBE Pontianak Pontianak 2020-2024.

4.2.2.3. KONDISI SAAT INI SECARA NASIONAL

Kebijakan pengembangan SPBE diinisiasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kebijakan tersebut memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengembangkan SPBE sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta sesuai dengan




kapasitas sumber daya yang dimiliki. Berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat maturitasnya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tahun 2015, rata-rata capaian penerapan SPBE pada Instansi Pusat mencapai nilai indeks 2,7 (baik), sedangkan Pemerintah Daerah mencapai nilai indeks 2,5 (kurang). Hal ini *mengindikasikan adanya permasalahan permasalahan dalam pengembangan SPBE secara nasional.*

Permasalahan **pertama** adalah belum adanya Tata Kelola SPBE yang terpadu secara nasional. Hal ini ditunjukkan dengan hasil kajian Dewan TIK Nasional tahun 2016 terkait belanja TIK yang tidak efisien secara nasional. Total belanja TIK pemerintah untuk perangkat lunak (aplikasi) dan perangkat keras tahun 2014-2016 mencapai lebih dari Rp.12.700.000.000.000,- (dua belas triliun tujuh ratus miliar Rupiah). Rata-rata belanja TIK pemerintah sebesar lebih dari Rp.4.230.000.000.000,- (empat triliun dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) per tahun dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Ditemukan bahwa 65 % dari belanja perangkat lunak (aplikasi) termasuk lisensi perangkat lunak digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antar instansi pemerintah. Sementara itu, berdasarkan survei infrastruktur Pusat Data (data center) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018 terdapat 2700 Pusat Data di 630 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang berarti rata-rata terdapat 4 Pusat Data pada setiap instansi pemerintah. Secara nasional utilisasi Pusat Data dan perangkat keras hanya mencapai rata-rata 30% dari kapasitasnya. Fakta ini mengindikasikan bahwa kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah di dalam pengembangan SPBE sehingga terjadi duplikasi anggaran belanja TIK dan kapasitas TIK yang melebihi kebutuhan.

Permasalahan **kedua** adalah SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal. Penerapan SPBE seharusnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Terkait hasil penilaian kepatuhan K/L/D terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia di tahun 2017



pada 29 K/L dan 129 Pemerintah Daerah sampel, ditemukan bahwa 37,93 % K/L berada pada zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, 10,34 % masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, dan 51,73 % masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah, ditemukan bahwa 43,41 % Pemerintah Daerah berada di zona kuning, 41,86 % masuk zona merah, dan 14,73% masuk dalam zona hijau. Untuk mengatasi permasalahan penerapan SPBE pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tantangan pemerintah adalah melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, dan layanan manajemen kinerja yang berbasis elektronik, baik integrasi internal K/L/D maupun integrasi antar K/L/D secara nasional. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan pada pelayanan publik, diperlukan integrasi secara nasional terkait layanan pengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya yang menjadi tantangan bersama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Permasalahan **ketiga** adalah jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal. Infrastruktur TIK khususnya jaringan telekomunikasi merupakan fondasi konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan pengguna. Tingkat efektivitas SPBE sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas pengguna terhadap Layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi. Berdasarkan data hasil pembangunan infrastruktur TIK dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 450 kabupaten/kota (87%) telah terhubung jaringan tulang punggung serat optik nasional, sedangkan 64 kabupaten/kota (13%) di wilayah tengah dan timur Indonesia belum terhubung. Ditargetkan pada akhir tahun 2019 semua kabupaten/kota di Indonesia akan terhubung jaringan tulang punggung tersebut. Dalam hal pembangunan jaringan pita lebar, teknologi 3G telah menjangkau 457 kabupaten/kota (89%), sedangkan jaringan pita lebar dengan teknologi 4G telah menjangkau 412 kabupaten/kota (80%). Masih terdapat 57 kabupaten/kota (11%) yang belum terhubung dengan jaringan pita lebar.


Tabel 4.2. Hasil Penilaian SPBE oleh PBB Tahun 2012 - 2018 untuk Indonesia

No.	Deskripsi	2012	2014	2016	2018
1.	Peringkat	97	106	116	107
2.	Indeks Pembangunan SPBE	0,4949	0,4487	0,4478	0,5258
3.	Indeks Layanan Online	0,4967	0,3622	0,3623	0,5694
4.	Indeks Konektivitas Telekomunikasi	0,1897	0,3054	0,3016	0,3222
5.	Indeks Kapital Manusia	0,7982	0,6786	0,6796	0,6857

Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia sudah terhubung dengan jaringan telekomunikasi, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur TIK masih menjadi kendala. Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan penilaian penerapan SPBE dengan menghasilkan Indeks Pembangunan SPBE (IP SPBE) yaitu indeks komposit dari Indeks Layanan Online (ILO), Indeks Konektivitas Telekomunikasi (IKT), dan Indeks Kapital Manusia (IKM). Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 4.2., IP SPBE Indonesia tahun 2018 bernilai indeks 0,5258. Rendahnya nilai IP SPBE tersebut merupakan kontribusi yang cukup signifikan dari rendahnya IKT yang bernilai indeks 0,3222. Dilihat dari perkembangan tahun 2012 - 2018, IKT tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Di samping itu, rendahnya penetrasi pengguna internet di Indonesia juga menggambarkan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur TIK khususnya jaringan pita lebar oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survei Penetrasi Penggunaan Internet tahun 2017 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi penggunaan internet di Indonesia sebesar 54,68% (143,26 juta pengguna internet dari total 262 juta penduduk Indonesia). Sedangkan sebaran tingkat penetrasi pengguna internet berdasarkan wilayah adalah 57,70% di Jawa, 54,23 % di Bali dan Nusa Tenggara, 4,20 % di Sumatera, 72,19 % di Kalimantan, 46,7% di Sulawesi, dan 41,98 % di Maluku dan Papua. Rendahnya penetrasi pengguna internet di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kualitas dan terbatasnya kapasitas jaringan pita lebar yang tersedia.

Permasalahan **keempat** adalah keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK. Perkembangan TIK menuntut



perluasan dan pendalaman kompetensi teknis yang memadai. Pemerintah telah menerbitkan Daftar Unit Kompetensi Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang TIK tahun 2018 dengan tujuan menyediakan referensi kompetensi TIK yang dibutuhkan oleh pemerintah, industri TIK, perguruan tinggi, asosiasi profesi bidang TIK, dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang TIK. Saat ini terjadi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan fungsional ASN terkait dengan TIK seperti Jabatan Fungsional Pranata Komputer dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Daftar Unit Kompetensi Okupasi TIK. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN pada jabatan fungsional tersebut belum memiliki standar kompetensi teknis TIK yang memadai. Di sisi lain, permintaan SDM TIK di pasar tenaga kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM TIK itu sendiri. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat gaji SDM TIK pada pasar tenaga kerja. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah mengingat rendahnya gaji dan tunjangan pegawai ASN di bidang TIK. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan daya tawar dalam memperoleh SDM TIK yang berkualitas.

Kondisi yang Diinginkan

SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.


Untuk mencapai hal tersebut, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM sebagai berikut:

- a. Hendaknya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mengedepankan penerapan birokrasi yang kaku dan lambat, tetapi harus menghasilkan birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif.

- 1) Birokrasi yang integratif mengutamakan kolaborasi strategis antar instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi sumber daya dan membangun kekuatan dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan.
- 2) Birokrasi yang dinamis mampu merespon dengan cepat perubahan kondisi lingkungan strategis dengan membangun proses bisnis pemerintahan secara dinamis di dalam maupun antar instansi pemerintah.
- 3) Birokrasi yang transparan merupakan suatu keharusan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di mata publik. Dengan birokrasi yang transparan pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat untuk pelayanan publik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah.
- 4) Birokrasi yang inovatif mampu memberikan ruang gerak untuk mengembangkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan murah sehingga membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan sosial budaya.


Birokrasi yang berkinerja tinggi pada akhirnya akan mewujudkan satu kesatuan penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu dan menyeluruh. Hal ini akan mempermudah dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang terintegrasi dengan memperhatikan keterkaitan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta target-target sektor dan subsektor pembangunan.

- b. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam turut serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Masyarakat menginginkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah dan tidak disulitkan oleh hubungan birokrasi antar instansi pemerintah. Dengan demikian, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus membangun integrasi, konsolidasi, dan inovasi Layanan SPBE agar mampu memberikan akses layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas bagi masyarakat.
- c. Perkembangan TIK yang sangat pesat memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi,



dan layanan TIK. Tren TIK di masa depan dapat diadopsi secara selektif yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung SPBE. Diantara teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE adalah:

- 1) **Mobile internet** merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, layanan SPBE harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.
- 2) **Cloud computing** merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
- 3) **Internet of Things (IoT)** merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal Layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat IoT.
- 4) **Big Data Analytics** merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan SPBE diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan pen)rusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 5) **Artificial Intelligence (AI)** merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks



seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.

- d. SDM di bidang SPBE yang mencakup pegawai ASN dan masyarakat memegang peranan paling penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Diharapkan pegawai ASN di instansi pemerintah memiliki kepemimpinan dan kompetensi teknis SPBE dan masyarakat memiliki tingkat literasi SPBE yang memadai sehingga layanan SPBE dapat diselenggarakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Kepemimpinan SPBE diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut:
- 1) **kolaboratif** yaitu kepemimpinan yang meninggalkan ego sektoral dan mendorong penggunaan sumber daya secara bersama di dalam instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama; dan
 - 2) **inovatif** yaitu kepemimpinan yang mampu mendorong pelaksanaan SPBE berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan manfaat yang bernilai tinggi.

Kompetensi teknis SPBE diharapkan dimiliki oleh pegawai ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Budaya SDM dikembangkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang mampu berfikir kreatif, sistemik, berwawasan global, memiliki etos kerja yang tinggi, mampu mengelola perubahan lingkungan strategis, dan memberikan pelayanan proaktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB 5

ANALISIS KESENJANGAN

5.1. ANALISIS HASIL SURVEY PEMETAAN OPD/KELURAHAN KOTA PONTIANAK


Berdasarkan hasil survey penerapan sistem informasi di lingkungan Kota Pontianak secara umum berasal dari Pemerintah Pusat dan inisiatif Pemerintah Provinsi. Asal sistem informasi yang berbeda ini sering kali memiliki perbedaan format data dan proses bisnis, dan mengakibatkan kesulitan pada level operasional. Kesulitan ini antara lain mengenai kesulitan konsolidasi data.

Berikut beberapa temuan pokok hasil survey pemetaan di lingkungan Kota Pontianak:

- a. Sistem informasi belum saling berinteraksi
 - Layanan Manajemen Perencanaan Aplikasi SIPP baru sebatas menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait perencanaan kegiatan. Belum terlihat bukti adanya pengunggahan dokumen atau sistem merespon pengguna.
 - Layanan Dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH) baru sebatas menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum. Pengguna belum dapat mengunggah informasi terkait hukum.
- b. Infrastruktur jaringan yang dimiliki masih minim. Beberapa OPD/kelurahan belum mempunyai back up koneksi jaringan. Berikut hasil rekapitan jaringan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Jenis Koneksi OPD/Kelurahan Kota Pontianak

No	Jenis Koneksi	Jumlah
1	Belum Punya	1
2	Indihome	37
3	ASTINet	2
4	Indihome & ASTINet	16
5	Lain- lain	5

- 
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) IT masih mengalami kekurangan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah SDM IT Non PNS yang besar.
 - d. Beberapa system informasi di hosting di pihak ketiga SIMEKBANG di bawah Bappeda Kota Pontianak
 - e. Belum seluruh SKPD memiliki dan menggunakan email instansi (sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2013).

Untuk mengetahui secara detail tentang hasil pemetaan di Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel 5.2. Pada sisi lain, sebagian besar penerapan TIK Kota Pontianak masih terkait dengan kelompok fungsi dukungan Manajemen Pemerintahan. Aplikasi yang mendukung proses kerja unit-unit teknis masih sedikit. Berikut landscape kondisi penerapan aplikasi sistem informasi Kota Pontianak pada Gambar 5.1.



Tabel 5.2. Hasil survey Pemetaan OPD/Kelurahan Kota Pontianak

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
KECAMATAN & KELURAHAN						
1	Kec. Pontianak Barat	1 (PNS), 1 (NON PNS)	Sistem yang dipakai sekarang – SIRUP LKPP – MONEV LKPP – SIMPEG ONLINE – E-RPJM PONTIANAK KOTA – LPPD PONTIANAK KOTA – SIM EKBANG BAPPEDA – SIMBADA – SIMPHONI – DJP PAJAK ONLINE Dulu pernah membangun layanan pengaduan kec.Pontianak Barat tetapi sekarang sudah tutup	– PC 18 Unit – 1 Unit PC dari Kominfo – Printer 10 Unit – Modem 2 Unit	– ASTINET : 2 – INDIHOME : 1	-
2	Kelurahan Sungai Jawi Dalam	1 (satu) orang	-	– Pc 5 unit – Printer 5 unit – Mikrotik 1 unit – USB Adapter : TL-WN725N (1 Unit) dan TL-WN722N (1 unit) – Router ZTE 1 unit – Laptop 1 unit	Indiehome	-
3	Kelurahan Sungai Jawi Luar	1 (satu) orang	Belum ada masih merupakan turunan dari Pemkot Pontianak	– Laptop 1 unit – Pc 7 unit (2 unit rusak) – Printer 7 unit (2 unit rusak)	Speedy	– Dalam upaya mendukung program smart city, kami ingin memiliki sistem website kelurahan – Mohon perhatian dalam error e-

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
						pemerintahan yang selalu terjadi setiap hari <ul style="list-style-type: none"> — Mohon segera ada keterbukaan akses dari Disdukcapil
4	Kelurahan Paal Lima	1 (satu) orang	Menjalankan aplikasi yang sudah ada misalnya e-pem	<ul style="list-style-type: none"> — Pc 6 unit — Printer 7 unit — Modem internet 1 unit 	Indiehome	-
5	Kelurahan Sungai Beliang	1 (satu) orang	Belum ada, masih turunan dari Pemkot	<ul style="list-style-type: none"> — Pc 7 unit — Laptop 1 unit — Printer 6 unit 	<ul style="list-style-type: none"> — Indiehome — Astinet 	Pengembangan pelayanan sistem database masyarakat untuk kemudahan layanan dalam bentuk aplikasi
6	Kec. Pontianak Kota	1 (satu) orang	Tidak ada (mengikuti program kota)	<ul style="list-style-type: none"> — Baik dan berfungsi 15 unit Pc — Printer 15 unit — Penangkap wifi 6 unit 	<ul style="list-style-type: none"> — Indihome — Astinet (belum berfungsi) 	<ul style="list-style-type: none"> — Pembuatan website — Penambahan kecepatan wifi — Program database yang terintegrasi
7	Kelurahan Sungai Jawi	1 (satu) orang	Belum ada, masih merupakan turunan dari Pemerintah Kota Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> — Pc 6 unit — Laptop 2 unit — Printer 6 unit (2 unit rusak) 	Indiehome 30 mbps	<ul style="list-style-type: none"> — Tambah kecepatan indiehome — Perbaiki aplikasi e-pemerintahan agar terhindar dari error — Penambahan spesifikasi komputer (penambahan RAM dan VGA) — Untuk mengedit multimedia (foto dan video)
8	Kelurahan Sungai Bangkong	1 (satu) orang	Masih turunan dari Pemerintah Kota Pontianak seperti e-	<ul style="list-style-type: none"> — Laptop 1 unit — Pc 8 unit (rusak 3 unit) 	Indiehome	<ul style="list-style-type: none"> — Program smart city mohon pendataan

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
			pemerintahan, SIPP, Simbada dan Simakda	<ul style="list-style-type: none"> — Printer 7 unit (rusak 2 unit) 		<p>warga lebih diperbaiki lagi karena banyak sekali kesalahan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perbaiki sistem e-pemerintahan — Perbaiki prasarana terkait IT dari kualitas Pc yaitu kapasitas ram, software, dll. Agar pelayanan bisa cepat dan lancar
9	Kelurahan Mariana	1 (satu) orang	Belum ada, masih merupakan turunan dari Pemerintah Kota Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> — Laptop 1 unit — Pc 7 unit (1 unit rusak) — Printer 6 unit 	Indiehome	<ul style="list-style-type: none"> — Akses website kelurahan diperbaiki — Tambah kecepatan indiehome menjadi 40/50 mbps — Perbaiki aplikasi e-pemerintahan yang sering error
10	Kelurahan Tengah	1 (satu) orang	Belum ada, masih merupakan turunan dari pemerintah Kota Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> — Laptop 1 unit — Pc 5 unit — Printer 4 unit 	Indiehome 10 mbps	<ul style="list-style-type: none"> — Tambah kecepatan indiehome — Website kelurahan belum bisa di akses — Perbaiki aplikasi e-pemerintahan sering error dan data penduduk kelurahan tidak terdaftar
11	Kelurahan Darat Sekip	1 (satu) orang	Website kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> — Komputer/laptop — Jaringan internet 	Wifi indiehome	<ul style="list-style-type: none"> — Akan menggunakan website resmi dari pemerintahan Kota Pontianak

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
12	Kecamatan Pontianak Selatan	1 (satu) orang	Tidak ada, mengikuti program yang disediakan pontianak	<ul style="list-style-type: none"> – Pc 12 unit – Printer 12 unit – Perangkat wifi 2 unit 	Indiehome 30 mbps 2 koneksi	<ul style="list-style-type: none"> – Pembuatan wesite kecamatan – Perbaiki aplikasi e-pemerintahan agar dapat berfungsi dengan baik – Penambahan komputer dengan spesifikasi yang lebih baik untuk tenaga IT
13	Kelurahan Akcaya	1 (satu) orang	Belum ada, masih menggunakan sistem sesuai arahan Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> – Komputer pelayanan 1 unit – Printer pada pc pelayanan 1 unit – 2 unit pc dan 2 unit printer pada bagian pemberdayaan masyarakat – 1 unit pc dan 1 unit printer bendahara kelurahan – 1 unit laptop – 1 unit proyektor – 1 unit UPS 	Indiehome 10 mbps	<ul style="list-style-type: none"> – Diharapkannya sistem e-pemerintahan segera mungkin sempurna agar tidak ada kesalahan dalam pembuatan surat
14	Kelurahan Benua Melayu Darat	1 (satu) orang	Belum ada, masih turunan dari Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> – Pc komputer 5 unit – Printer 5 unit 	Indiehome	<ul style="list-style-type: none"> – Peningkatan aplikasi e-pemerintahan – Penambahan kecepatan internet – Pembagian bandwitch menggunakan mikrotik

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
15	Kelurahan Benua Melayu Laut	1 (satu) orang	Belum ada, masih turunan dari Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> — Pc komputer 5 unit — Printer 5 unit 	Indiehome 10 mbps	<ul style="list-style-type: none"> — Peningkatan aplikasi e-pem — Kecepatan internet ditambah — Penambahan surat elektronik yang kurang — Pelatihan khusus IT terkait aplikasi di keuangan — Aplikasi surat masuk dan keluar — Absensi berbasis online — Aplikasi rekap surat yang sudah terbit — Penataan nomor surat
16	Kelurahan Parit Tokaya	1 (satu) orang	Belum ada, masih turunan dari Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> — Pc komputer 5 unit — Printer 5 unit 	Indiehome	<ul style="list-style-type: none"> — Peningkatan aplikasi e-pem — Adanya Website kelurahan — Penambahan kecepatan internet — Pelatihan khusus tenaga IT — Penambahan aplikasi surat menyurat kelurahan — Pembagian bandwitch dengan mikrotik
17	Kelurahan Kota Baru	1 (satu) orang	Belum ada, masih turunan dari Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> — Pc komputer 3 unit — Printer 3 unit 	Astinet	<ul style="list-style-type: none"> — Bisa menggunakan indiehome

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
						<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan sistem e-pem (biasa terjadi error)
18	Kecamatan Pontianak Tenggara	1 (satu) orang	Belum ada, masih turunan dari Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> Laptop 3 unit (1 unit rusak) Pc 18 unit Printer 18 unit (1 unit rusak) Modem wifi 2 unit Cctv 4 unit kamera (tidak dapat dioperasikan) Kabel LAN hanya terhubung ke 15 pc 	Speedy	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koneksi internet setidaknya 20/40 mbps Mendapatkan aplikasi e-pemerintahan yang sudah dapat digunakan seluruh kelurahan di Kota Pontianak Memperbaiki cctv
19	Kelurahan Bansir Laut	1 (satu) orang	Belum ada, masih turunan dari Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> Pc 6 unit Printer 6 unit (1 unit rusak) Modem 1 unit 	Indiehome	<ul style="list-style-type: none"> ada website kelurahan Tambah kecepatan indiehome menjadi 40 mbps Perbaikan Aplikasi e-pemerintahan yang sering error
20	Kelurahan Bansir Laut	1 (satu) orang	Belum ada, masih turunan dari Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> Pc komputer 7 unit Printer 6 unit 	Indiehome	<ul style="list-style-type: none"> Tambah kecepatan internet menjadi 10 mbps Pengembangan e-pem untu bagian pemerintahan umum
21	Kelurahan Bangka Belitung Darat	1 (satu) orang	Belum ada, masih turunan dari Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> Pc 7 unit Printer 6 unit Modem wifi 1 unit Kabel LAN terhubung ke 5 pc, 1 pc wireless 	Indiehome	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koneksi internet yang saat ini 10 mbps menjadi 20/40 mbps

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
22	Kelurahan Bangka Belitung Laut	1 (satu) orang	Belum ada, masih turunan dari Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> — Pc komputer 6 unit — Printer 5 unit (1 unit rusak) 	Indiehome	<ul style="list-style-type: none"> — ada website kelurahan — Perbaiki Aplikasi e-pemerintahan yang sering error
23	Kecamatan Pontianak Utara	1 orang non PNS	Slpaten 2015 (sudah tidak digunakan) E Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> — 1 Komputer — Fingerprint — 5 CCTV 	Aztinet Indihome	<ul style="list-style-type: none"> — Belum berjalannya sistem jaringan ke OPD — Jaringan internet lemah — Pelayanan database kurang maksimal — Meningkatkan sistem internet — Membuat database satu pintu
24	Kelurahan Siantan Hilir	1 Orang Non PNS	E Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> — 1 Komputer 	Indihome	<ul style="list-style-type: none"> — Rencana kedepan memasang Aztinet — E pemerintah di tambah fitur untuk warga pindah masuk dan pindah keluar — Server E Pemerintah sering Down
25	Kelurahan Siantan Hulu	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> — SIPOTWIL 2019 (Sistem Informasi Potensi Wilayah) — Website Kelurahan 2019 	<ul style="list-style-type: none"> — Wifi — PC — Perangkat Router 	Indihome	<ul style="list-style-type: none"> — Pengembangan SIPOTWIL — Pengembangan Website Kelurahan — Terintegrasinya SIPOTWIL secara Online dalam E-Pemerintahan

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
						sehingga digunakan secara luas
26	Kelurahan Batu Layang	1 orang	-	1 unit Komputer	Indihome 10 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana kedepan memasang Aztinet - Indihome up to 40 Mbps
27	Kelurahan Siantan Tengah	1 Orang	Web Kelurahan 2015-2016	<ul style="list-style-type: none"> - 1 unit Komputer - Wifi 	Indihome 20 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> - Server E Pemerintah sering down - Indihome up to 40 Mbps - FingerPrint tahun depan akan di rencanakan
28	Kecamatan Pontianak Timur	1 Orang		<ul style="list-style-type: none"> - 1 Komputer - 1 FingerPrint 	Indihome Up to 20 MBps Aztinet 2 MBps	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Buruk - Indihome akan di Up 40 MBps
29	Kelurahan Saigon	1 Pns 1 non Pns	E Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Komputer - 1 FingerPrint 	Indihome 10 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> - E Pemerintah masih kurang berfungsi dengan baik - Jaringan internet Lelet - Perbaikan sistem database
30	Kelurahan Parit Mayor	1 orang non Pns	<ul style="list-style-type: none"> - Web Kelurahan 2019 - E Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 komputer - Fingerprint 	Indihome 10 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem android E pemerintah - Sistem E pemerintah perlu ditingkatkan lagi - Internet khusus untuk Operator IT
31	Kelurahan Banjar Serasan	1 orang non Pns	E Pemerintah 2018	<ul style="list-style-type: none"> - 6 Komputer - Fingerprint 	Indihome 20 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM IT - Jaringan Internet lelet

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
						<ul style="list-style-type: none"> – Perlu adanya pelatihan IT
32	Kelurahan Tambelan Sampit	1 orang non Pns	<ul style="list-style-type: none"> – E Pemerintah – E lapor – Prodeskel 	<ul style="list-style-type: none"> – 1 komputer – 1 fingerprint 	Indihome 20 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> – Ditingkatkan lagi dan diaksimalkan E Pemerintahan
33	Kelurahan Tanjung Hulu	1 orang non pns		<ul style="list-style-type: none"> – 1 Komputer 	Aztinet	<ul style="list-style-type: none"> – Peningkatan sistem database – Teknis Maintance per 3 bulan – Fingerprint belum berfungsi – Teknisi lebih diperbanyak untuk kelurahan
34	Kelurahan Tanjung Hilir	1 orang Non pNs	Instagram Facebook	<ul style="list-style-type: none"> – 4 komputer 	Indihome	<ul style="list-style-type: none"> – Mengembangkan sistem informasi kelurahan
35	Kelurahan Dalam Bugis	1 orang	E pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> – 4 Komputer 	Indihome 20 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> – Koneksi WIFI sering telat bayar – Gangguan Jaringan Wifi – Membuat Website
OPD (ORGANISASI PERANGKAT DAERAH)						
36	DISDUKCAPIL Kota Pontianak	2 orang ADB 14 orang OPR 8 orang OPR Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> – Si Patak – Sistem Antrian Online – Sistem Pendaftaran Online – Buku Induk Penduduk – Website Dinas – Aplikasi SMS Gateway 	<ul style="list-style-type: none"> – Server 4 buah – PC 30 Buah – Rooter 7 buah 	<ul style="list-style-type: none"> – Indihome 20 Mbps – Icon + 5Mbps – Astinet 	<ul style="list-style-type: none"> – Aplikasi Pelaporan data Kependudukan
37	DPRKP	-	Website	<ul style="list-style-type: none"> – CCTV 8 buah – 28 Komputer 	Indihome 40MBps	<ul style="list-style-type: none"> – Perlunya tenaga IT
38	Kesbangpol	-	– Siap Kontas	<ul style="list-style-type: none"> – 3 Laptop 	Indihome 20 MBps	<ul style="list-style-type: none"> – Perlunya tenaga IT

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
			<ul style="list-style-type: none"> – SIsipol (Sistem Pelaporan Kesbangpol 	<ul style="list-style-type: none"> – 5 Komputer – CCTV 4-5 buah 		<ul style="list-style-type: none"> – Website perlu di update
39	BPBD	9 orang	<ul style="list-style-type: none"> – Sistem Informasi peringatan dini 2019 – Website update Bpbd.pontianakkota.co.id 	<ul style="list-style-type: none"> – 5 Komputer – 3 laptop 	Indihome 10MBps Aztinet 2Mb	<ul style="list-style-type: none"> – Mengembangkan SIsipol dan di publish dan lebih banyak penggunaanya – Website – Aplikasi database kebencanaan
40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5 orang (4 PNS, 1 non pns)	<ul style="list-style-type: none"> – Web server 2009 – Voip 2011 – Server Backbone 2016 	<ul style="list-style-type: none"> – Server 7 – Cctv 21 – Tower 9 – Pemancar TV 	Indihome 20 MBps Aztinet 20Mb	<ul style="list-style-type: none"> – Mengaplikasikan Fingerprint di sekolah+CCTV
41	Dinas Modal Tenaga Kerja dan PTSP	2 orang	Simyandu 2012	<ul style="list-style-type: none"> – Server 3 – Anthena Mikrotik 1 – Radio Incl Antena 2 – Komputer server 1 – Stick anthena pipa 2 – Kabel utp 1 – Wireless router 1 – Wireless non loss 2 – Mikrotik 1 – Running text 1 – Hard disk server 8 – Cctv 13 – Barcode scanner 13 – Komputer 15 – Laptop 7 – Notebook 7 – Pc unit 32 	<ul style="list-style-type: none"> – Indihome 10 Mbps – Aztinet – Lintas Arta 	<ul style="list-style-type: none"> – Pengembangan Simyandu memproses IMB 1 – Sidori (Sistem Data OSS secara Mandiri)

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
42	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak	4 orang	<ul style="list-style-type: none"> – Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Tahun 2013 (Tersedia 13 modul dari kebutuhan 21 modul) – Pendaftaran Pasien Online Tahun 2018 (Android Base System) – Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 (Web Hosting Sewa) – Official Site RSUD Suktan Syarif Mohamad Alkadrie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Database Server <ul style="list-style-type: none"> – Komputer : 2 unit – Mainframe Server : 1 unit – Backup Server : 1 unit 2. Client Computer : <ul style="list-style-type: none"> – Poliklinik : 13 unit – Pendaftaran : 1 unit – Rekam Medik : 2 unit – Apotek : 3 unit – Billing system : 3 unit – Rawat Inap : 8 unit – IGD : 2 unit – Radiologi : 1 unit – Laboratorium : 1 unit 3. Modem : 3 unit 4. Acces Point : 7 unit 5. CCTV : 40 titik 	Local Area Network (LAN)	Comprehensive & Integrated System
43	Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pontianak	4 orang	<ul style="list-style-type: none"> – BILING (2003) – Aplikasi Kinerja Bina Program (2017) – Sistem Kepelanggan (2003) – Akuntansi (2003) – Kepegawaian (2017) – Geografic Informasi Sistem (2003) – Scada (2017) – Baca meter (2010) – CCTV (2017) – Pengaduan (2017) – Monitoring Online (2017) – Penggajian (2003) 	<ul style="list-style-type: none"> – Server : 8 unit – PC dan laptop : 200 unit – UPS : 5 unit – CCTV : 64 pcs 	Fiber Optic	Semua pembayaran air via online

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
			<ul style="list-style-type: none"> – Pasang Baru (2017) – Manajemen Informasi (2016) – Sistem Informasi Produksi dan Distribusi (2017) 			
44	Perusahaan Umum Daerah Bank Pasar Kota Pontianak	2 orang	Integrated Core Banking System (IBS Cored)	<ul style="list-style-type: none"> – Komputer : 2 unit – Printer : 2 unit 	Jaringan LAN Internal	Penggunaan ATM Cardless
45	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pontianak	5 orang	-	<ul style="list-style-type: none"> – Laptop : 2 unit – Komputer : 3 unit – Printer : 3 unit 	Astinet Indihome	-
46	Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> – SIMAK BMN (Sistem Manajemen Barang Milik Negara) – SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) – SIDAKAM (Sistem Informasi Data Kampanye) – SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) – SIMONIKA (Sistem Informasi Monitoring Keuangan) – SITUNG 	Laptop : 12 unit Komputer : 15 unit Printer : 20 unit	Astinet Indihome	<ul style="list-style-type: none"> – Mengurangi penggunaan kertas (paper less) – Menggunakan digital – Mengelola database dengan mudah dan lancar – Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi secara cepat

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
			(Sistem Perhitungan Cepat)			
47	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	2 orang(1PNS dan 1 Non PNS)	SIDAPIN (Sistem Informasi Pembudidaya Pintar) 2017	Komputer : 1 unit Printer : 1 unit	Indihome	Menyederhanakan penggunaan agar lebih mudah dan lebih informatif
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak	14 orang	- GIS Tata Ruang - Si - Pohon (WEB) - SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang)	Komputer : 14 unit	Indihome	Membangun WEB GIS dan WEB DPUPR
49	Dinas Sosial Kota Pontianak	6 orang (PNS)	Website Dinas Sosial Tahun 2018	Komputer, Printer (1 set)	Indihome	Menambah fitur-fitur photo kegiatan
		63 orang (62 Non PNS dan 1 PNS)	— Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Tahun 2019	— Komputer, Printer, Tab — 1 set (Komputer,Printer) — 50 buah (Tab)	Indihome	— Menambah fitur-fitur penandaan titik koordinat lokasi penjangkauan ke lapangan
		2 orang (PNS)	— Aplikasi Data Kemiskinan Tahun 2018	— Komputer, Printer, Laptop, UPS — 1 set (Komputer, Printer, UPS) — 1 buah (laptop)	Indihome	— Mutasi dari BAPPEDA

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
50	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak	7 orang	<ul style="list-style-type: none"> — RUP dan e- monev tepra — SIPP dan SIMEKBANG — SIMAKDA — SIPD — SIM RPJM — PESAT — SIMPEG — Krisna System — SI - BLP — e- sakiP — e- lppd — e- lapor — SIDAK KALBAR — Inhako dan stok 	<ul style="list-style-type: none"> — Komputer : 7 unit — Printer : 9 unit — Router : 1 unit — UPS : 7 Unit 	Astinet Indohome	Membangun sistem baru seperti : Warungkita. Id e- retribusi e- koperasi, usaha mikro
51	Dinas Perhubungan Kota Pontianak	3 orang	<ul style="list-style-type: none"> — Area Traffic Control System (ATCS) / Sistem Kendali Lalu Lintas Kendaraan (2016) — SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor) 	<ul style="list-style-type: none"> — CCTV : 24 PCS — Ruang Kontrol : 1 — Monitor : 5 unit — Komputer : 3 unit — Router : 1 PCS — Server Traffic : 1 unit — Komputer 2 unit 	Fiber Optic dan Radio	Sarana : <ul style="list-style-type: none"> — CCTV : 87 PCS — Ruang Kontrol : 1 — Router : 1 PCS — Monitor : 18 unit — Komputer : 9 unit — Server Traffic : 1 unit — Traffic terkontrol secara adaptip — Informasi kepadatan lalu lintas dan alternatif jalan melalui videotron di persimpangan — Pengawasan lalu lintas melalui Drone — Pengawasan rambu lalu lintas dengan teknologi IT

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
						<ul style="list-style-type: none"> – Sistem control rambu lalu lintas yang bersuara – Pusat kontrol; ATCS terpadu (meliputi pengawasan, perlengkapan jalan, dermagara penyeberangan dan pengujian kendaraan bermotor) – Sistem pengawasan kepadatan lalu lintas yang terintegrasi ke control traffic dan pendataan LHR – Aplikasi berbasis sistem operasi android
52	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Pontianak	6 orang		<ul style="list-style-type: none"> – Komputer ; 4 unit – Laptop : 2 unit – Printer : 5 unit 	Indihome	Membuat aplikasi bagi pelaku ekonomi kreatif
53	Dinas Perpustakaan Kota Pontianak	4 orang (PNS) 1 orang (Non PNS)	<ul style="list-style-type: none"> – OPAC (Online Public Access Catalog) 2016 – Porslib (Pontianak Smart Library) 2019 	<ul style="list-style-type: none"> – Komputer : 8 unit – Laptop : 2 unit – Printer : 4 unit 	Indihome	In Lise Lite

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
54	Dinas Kesehatan Kota Pontianak	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> — LAN (2007) — Website (2019) — Sistem Informasi Kesehatan (Aset Milik Kementrian) 	<ul style="list-style-type: none"> — Server : 1 unit — Komputer : 1 unit — Printer : 1 unit — UPS : 1 unit 	Server + icon Asti Net Indihome	<ul style="list-style-type: none"> — Bridging Care (BUS) dan NIP (DISDUKCAPIL) berjalan lancar — Agar bisa terintegrasi tersistem di satu tempat — Semua yang berkaitan dengan pelayanan menggunakan via online
55	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak	5 orang	<ul style="list-style-type: none"> — SIPEDULI (2016) — SWAPANTAU (2017) — SIPEKA (2017) — ISPU (2017) Aset milik kementrian — EPHL (2018) 	<ul style="list-style-type: none"> — Komputer : 5 unit — Printer : 5 unit — UPS : 2 unit 	Indiehome	Penambahan fitur di setiap sistem
56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak	3 orang	<ul style="list-style-type: none"> — SIDAS (Sistem Informasi Data Spasial) 2018 	<ul style="list-style-type: none"> — Komputer — Modem — Notebook — Jaringan Internet 	Asti Net Indihome	Pemutakhiran fitur
		4 orang	<ul style="list-style-type: none"> — SIM RPJM (Sistem Informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2014 	<ul style="list-style-type: none"> — Komputer — Modem — Notebook — Jaringan Internet 	Asti Net Indihome	Pemutakhiran fitur

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
		6 orang	— SIPP (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan) 2013	— Komputer — Modem — Notebook — Jaringan Internet	Asti Net Indihome	Pemutakhiran fitur
		3 orang	— SIMEKBANG (Sistem Informasi Ekonomi Pembangunan) 2015	— Komputer — Modem — Notebook — Jaringan Internet	Asti Net Indihome	Pemutakhiran fitur
		2 orang	— E- DOC 2007	— Komputer — Modem — Notebook — Jaringan Internet	Indihome	Pemutakhiran fitur
		5 orang	— E- OFFICE 2015	— Komputer — Modem — Notebook — Jaringan Internet	Indihome	Dinonaktifkan
		3 orang	SIMEKO (Sistem Informasi Ekonomi) 2016	— Komputer — Modem — Notebook — Jaringan Internet	Indihome	Pemutakhiran fitur
57	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak	3 orang	Sistem Manajemen Kepegawaian Lokal Tahun 2001	Komputer : 2 unit	Lokal	
			Sistem Informasi Arsip Pegawai Tahun 2019		Publik	
			Sistem Informasi Portal, Cuti, dan Gaji Berkala Tahun 2018		Publik	

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
			Sistem Informasi Karir Pegawai Tahun 2018		Publik	
			Sistem Informasi Kepegawaian Online (dibangun oleh pemprov)	Komputer : 2 unit	Publik	
			Sistem Adminitrasi Kepegawaian (dibangun oleh BKN)	Komputer : 2 unit	Publik	
58	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	8 orang		<ul style="list-style-type: none"> – Komputer : 6 unit – Laptop : 2 unit – Printer : 7 unit 	Asti Net Indihome	
59	Sekretariat DPRD Kota Pontianak	1 orang			Indihome	
60	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	6 orang	<ul style="list-style-type: none"> – SIMAKDA 2016 – SIMEKBANG (2016) – E Performance (2016) – E sakip Review (2016) – E LPPD (2018) – One Data (2017) – SIPP (2014) – SIPD (2015) – JDIH, si.bippontianakkota.com (2018) – E progress (2016) – Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (2018) – Sistem Informasi Standar Biaya (2018) 	Komputer UPS	Asti Net Indihome	Terintegrasi atau terpusat dalam suatu sistem

No.	OPD/Kelurahan	Jumlah SDM IT	Sistem yang Dibangun + Tahunnya	Sarana Prasarana terkait IT yang dimiliki	Jenis Koneksi	Rencana Pengembangan Kedepan
			<ul style="list-style-type: none"> – Jdih.pontianakkota.go.id (2015) – Simantap (2018) – Monev (2018) 			
61	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	PNS : 5 Kontrak: 8	<ul style="list-style-type: none"> – Web Diskominfo (2017) – Web Pontianak Kota (2017) – Web PPID (2017) – DashBoard Pontie Center (2017) – SIPACAK (2018) – Aplikasi Pengelolaan Simpanan (2018) – Aplikasi Layanan e-KTP (2018) – e-Pemerintahan (2018) – KIR Online (2018) – Aplikasi Inspektorat (2018) – Aplikasi LPDP (2018) – Satu Data Pontianak (2018) – Dashboard Smart City (2018) 	Komputer, Server, Mikrotik, Antena, Kabel UTP, CCTV, seamless, Printer, Splicer, Modem	Astinet Icon +	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

5.2. ANALISIS KESENJANGAN KELEMBAGAAN

Analisis kesenjangan kelembagaan ini meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan

1. Kebijakan Internal dan Tata Kelola Tim Pengarah SPBE
2. Kebijakan Internal dan Tata Kelola Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

Hasil tabulasi dari analisis kesenjangan kelembagaan yang mengacu pada standard Indeks SPBE dapat dilihat secara detail pada Tabel 5.3.



Tabel 5.3 Analisis Kesenjangan Kelembagaan

No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
1.	<p>Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Tim Pengarah SPBE Instansi pemerintah Sudah memiliki SK Walikota tentang Tim Interoperabilitas yang didalamnya mencakup struktur Pengarah dan anggota teknisnya dari masing-masing OPD teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengatur tugas dan fungsi Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada semua unit kerja/perangkat daerah • Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. • Kebijakan mengatur tugas dan fungsi koordinasi internal, pengawasan, dan evaluasi penerapan SPBE. (level 3) • Penerapan SPBE diatur secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (level 3) • Kebijakan internal mengatur koordinasi/kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dengan institusi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan SPBE (level 4) • Kebijakan mengatur keterlibatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya koordinasi/kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dengan institusi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan SPBE. • Belum mengatur keterlibatan kerja sama pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri • Minimnya mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan Tim Pengarah SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna. • Kurangnya Kebijakan mengatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah; • Setiap Kepala Daerah menetapkan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah; • Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah adalah Tim yang

No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
				<p>dibentuk untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah diketuai oleh Kepala
2	<p>Tata Kelola Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah memiliki Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah. Keberadaan Tim ini dituangkan dalam SK Walikota tentang Tim Interoperabilitas E-Government dan Steering Committee. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Induk SPBE,RKA/KL program kegiatan SPBE disusun, didiskusikan dan ditetapkan bersama setelah mendengar arahan dan persetujuan Tim Pengarah SPBE. • Pimpinan Unit Kerja/Perangkat Daerah proaktif dalam pengusulan nama dan keterlibatan mereka dalam Tim Pengarah SPBE. • Tim Pengarah SPBE rutin menjalankan pengarahan minimal setahun dua kali atau sesuai dengan kebutuhan. • Tim Pengarah SPBE seluruhnya telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai RACI chart yang telah ditetapkan. • Tim Pengarah SPBE harus memiliki mekanisme untuk melaksanakan fungsi pengarahan,seperti: 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dari Tim sendiri kurang spesifik, tidak seperti idealnya Tim Pengarah SPBE. • Implementasi SPBE tidak terkoordinasi dengan baik,dan tidak terarah. • Belum adanya pertemuan secara berkala minimal setahun 2 kali yang berkaitan dengan rapat pleno dan rapat koordinasi minimal 3 bulan sekali. • Belum adanya pelaporan secara berkala kepada ketua Tim koordinasi SPBE. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Tim Pengarah SPBE dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebaiknya diukur, dinilai, dan evaluasi secara kuantitatif dan berkala.



No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none">○ Sebaiknya tersedia sebuah Sistem Informasi yang mendukung mekanisme kerja sesuai tupoksi○ Dokumentasi kegiatan Tim Pengarah tersimpan secara rapih dalam format seragam dan repository elektronik yang mudah diakses.● Memastikan Tim Pengarah melakukan pertemuan secara berkala untuk melakukan pemantauan implementasi SPBE. (level 4)● Rapat pleno sekurang-kurangnya setahun 2 kali (Januari dan Juli) (level 4)● Rapat koordinasi teknis sekurang-kurangnya 3 bulan sekali (triwulan) (level 4)● Memastikan Tim Pengarah SPBE melaporkan hasil pekerjaannya secara berkala kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE (level 4)● Memastikan bahwa evaluasi terhadap kinerja Tim Pengarah ditindak lanjuti (level 5)		

No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
3	<p>Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Baru berbentuk konsep/rancangan kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan mengatur inovasi proses bisnis terintegrasi pada semua unit kerja/perangkat daerah. (level 3) Kebijakan mengatur proses bisnis terintegrasi untuk penggunaan data dan informasi, serta penerapan keamanan, aplikasi dan layanan SPBE. (level 3) Kebijakan mengatur arah kerjasama integrasi proses bisnis antar pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri (misalnya: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Komunitas, Perusahaan, dan Media). (Level 4) Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan proses bisnis terintegrasi secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna. (level 5) Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan proses bisnis terintegrasi (level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya kebijakan yang mengatur. Belum adanya integrasi proses bisnis. Lemahnya upaya mengintegrasikan proses bisnis SPBE Instansi Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan tersusunnya proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja/atau perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4.	<p>Tata Kelola Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Peta Proses Bisnis dan Alur Kerja/SOP sebagai dokumen turunannya telah terdokumentasi dalam standar yang sama (level 3) 	<ul style="list-style-type: none"> Lemahnya upaya mengintegrasikan proses bisnis SPBE Instansi Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Proses bisnis sebaiknya diterapkan pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi



No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
	<ul style="list-style-type: none">Proses bisnis sudah tertuang dalam dokumen yang terstandarkan, diterapkan pada sebagian unit kerja,	<ul style="list-style-type: none">Peta Proses Bisnis disusun sampai minimal level 2 sesuai rujukan PermenPAN No.19/2018. (level 3)Tersedia dokumen panduan tentang penyusunan Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi yang diterapkan oleh seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah. (level 3)Proses sosialisasi Peta Proses Bisnis Terintegrasi dan Alur Kerja/SOP telah secara rutin dilakukan kepada seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah (level 3)Dokumentasi seluruh program kegiatan bagi penyusunan dan penerapan Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi telah dilakukan (level 3)Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya sesuai dengan Permen PAN-RB No. 47 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama dan Permendagri No.86 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja. (level 4)Tersedianya instrument evaluasi untuk mengukur kinerja inovasi proses bisnis terintegrasi (level 4)	<ul style="list-style-type: none">Belum tersosialisasikannya Permen PAN-RB No.19 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis kepada Kementerian/Lembaga/DaerahBelum ada nya peta proses bisnisBeberapa unit kerja belum menerapkan proses bisnis yang tertuang dalam dokumentasi terstandarkan.	Pusat/Pemerintah Daerah.



No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none">• Apabila mekanisme pengukuran kinerja integrasi bisnis proses tidak tercantum dalam peraturan di atas, maka K/L/D harus memiliki mekanisme untuk mengukur hal tersebut. (level 4)• Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. (level 5)• Tersedianya dokumen hasil evaluasi berkelanjutan dan rekomendasi untuk manajemen perubahan yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, khususnya pada dimensi proses. (level 5)		

5.3. ANALISIS KESENJANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN

Analisis kesenjangan strategi dan perencanaan ini meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan

1. Kebijakan Internal dan Tata Kelola Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
2. Kebijakan Internal dan Tata Kelola Anggaran dan Belanja TIK

Hasil tabulasi dari analisis kesenjangan strategi dan perencanaan yang mengacu pada standard Indeks SPBE dapat dilihat secara detail pada Tabel 5.4

Tabel 5.4 Analisis Kesenjangan Strategi dan Perencanaan

No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
1	<p>Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat SK Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Smart City yang didalamnya hanya menjelaskan tugas Tim yaitu merumuskan Kebijakan Umum dan Arahan Strategis Smart City. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE memuat minimal: (level 3) <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kebijakan mengatur keselarasan visi dan misi SPBE; ◦ Kebijakan mengatur keselarasan arsitektur SPBE; ◦ Kebijakan mengatur keselarasan peta jalan SPBE. • Kebijakan mengatur substansi, masa berlaku, dan review rencana induk SPBE berkala. (level 3) • Kebijakan mengatur metodologi penyusunan, output dokumen yang dihasilkan (level 3) • Kebijakan mengatur keterlibatan seluruh unit kerja/perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Induk SPBE. (level 3) • Kebijakan mengatur arah kebijakan untuk mengintegrasikan SPBE lintas K/L/D; (level 4) • Kebijakan mengatur pengelolaan arsitektur SPBE yang menggambarkan/mendeskripsikan Integrasi lintas K/L/D; (level 4) • Kebijakan mengatur keselarasan peta jalan SPBE dengan arah kebijakan integrasi SPBE. (level 4) • Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan Rencana Induk SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna. (level 5) • Kebijakan mengatur pelaksanaan perubahan kebijakan Rencana Induk SPBE. (level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rencana induknya belum ditetapkan menjadi kebijakan. • Belum adanya aturan mengenai substansi, masa berlaku dan metodologi penyusunan dan output dokumen yang dihasilkan • Belum adanya arsitektur dan peta rencana SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan internal rencana induk SPBE sebaiknya dilengkapi dengan pengaturan tersusunya rencana induk yang mencakup secara lengkap visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE.
2	<p>Tata Kelola Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Induk memuat Arsitektur SPBE meliputi arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur aplikasi, arsitektur keamanan, dan arsitektur layanan SPBE. (level 3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peta jalan secara detail • Minimnya pengakomodasian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan peta rencana dari rencana induk SPBE sebaiknya diterapkan secara konsisten dan dapat diukur, dipantau, dan

No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Sudah memiliki Rencana Induk SPBE. Isi dokumen Rencana Induk SPBE sudah mencakup semua, meskipun peta jalan tidak begitu lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Induk memiliki peta jalan SPBE yang mengacu arsitektur SPBE dan manajemen SPBE. (level 3) Rencana Induk berlaku selama 5 tahun dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (level 3) Penyusunan Rencana Induk sekurang-kurangnya memuat tahapan penilaian kondisi SPBE saat ini, kondisi SPBE yang ingin dicapai, analisis kesenjangan yang terjadi, peta jalan untuk memenuhi kesenjangan, dan analisis estimasi anggaran yang dibutuhkan. (level 3) Rencana Induk dilengkapi Lampiran-lampiran dan Rangkuman Eksekutif.(level 3) Rencana Induk SPBE telah diselaraskan dengan Rencana Induk SPBE Nasional, Grand Design Reformasi Birokrasi dan Rencana Induk SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya. (level 4) Rencana Induk SPBE yang disusun dapat juga mengakomodasi penilaian indeks SPBE oleh lembaga internasional yang relevan. (level 4) Telah melakukan pemutakhiran terhadap peta jalan SPBE pada rencana induk SPBE secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.(level 5). Terdapat penjelasan alasan dilaksanakannya pemutakhiran peta jalan SPBE pada rencana induk SPBE, apakah karena perubahan. Visi misi bisnis, karena perubahan lingkungan atau perkembangan teknologi.(level 5) 	<p>penilaian indeks SPBE yang dilakukan lembaga internasional yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Perlunya dilakukan pemutakhiran peta jalan 	<p>dievaluasi secara kuantitatif dan berkala.</p>

No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
3	<p>Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan anggaran dan belanja telah mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan seluruh muatan dari rencana induk SPBE. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan mengatur keselarasan anggaran dan belanja TIK dengan seluruh muatan rencana induk SPBE. (level 3) Kebijakan mengatur alur proses penyusunan anggaran dan belanja TIK. (level 3) Kebijakan mengatur anggaran dan belanja TIK dalam rangka integrasi SPBE dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain (level 4) Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan Anggaran dan Belanja TIK secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan K/L/D/pengguna. (level 5) Kebijakan mengatur pelaksanaan perubahan kebijakan Anggaran dan Belanja TIK. (level 5) Perubahan kebijakan telah dilegalisasi dan diimplementasikan oleh seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah. (level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan ke unit pengelola TIK Penganggaran dan belanja TIK masih parsial. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan internal dan anggaran TIK sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan terkait penyelarasan dengan rencana induk SPBE, pengendalian rencana dan anggaran TIK yang terpadu dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan mendukung penerapan SPBE yang terpadu tidak hanya didalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antara Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah
4	<p>Tata Kelola Anggaran dan Belanja TIK</p> <ul style="list-style-type: none"> Anggaran dan Belanja TIK Sudah ada perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan; Sebagian perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan 	<ul style="list-style-type: none"> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja TIK bagi penerapan SPBE yang sudah disetujui dan disahkan oleh pimpinan atau pihak yang berwenang dalam format RKAK/L atau RKAP untuk mengakomodasi perubahan anggaran.(level 3) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menyusun pos-pos anggaran dan belanja TIK bagi penerapan SPBE yang memuat Kode Rekening, Uraian Penggunaan, Besaran Nilai Anggaran, Sumber Dana dan PIC penyedia anggaran belanja TIK yang dikoordinasikan kepada unit pengelola TIK. (level 3) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mengimplementasikan anggaran dan belanja TIK bagi penerapan SPBE secara 	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua unit kerja dikonsultasikan ke pengelola TIK Belum adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala. 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan penganggaran TIK sebaiknya tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan secara terpadu sebaiknya dapat dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang berfungsi sebagai pengelola TIK, dan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala.

No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
	<p>kepada unit pengelola TIK.</p>	<p>konsisten, sesuai dengan Rencana Induk SPBE dan visi misi organisasi yang telah disusun. (level 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan anggaran dan belanja TIK sesuai peta jalan SPBE secara konsisten pada setiap tahunnya yang dituangkan pada rencana kerja tahunan serta dipantau dan dievaluasi secara berkala. (level 4) • Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menjalankan mekanisme penetapan anggaran dan belanja TIK untuk seluruh unit organisasi sesuai peta jalan SPBE yang dikoordinasikan dan dikendalikan oleh unit pengelola TIK. (level 4) • Menyusun (evidence) hasil koordinasi dan dokumen RKAK/L dan/atau RKAP anggaran dan belanja TIK bagi penerapan SPBE sesuai dengan Rencana Induk SPBE yang telah disusun di lingkungan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. (level 4) • Telah melakukan pemutakhiran terhadap perencanaan anggaran dan belanja TIK bagi penerapan SPBE secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi. (level 5) • Melakukan kajian bagi tentang perlu dilaksanakannya pemutakhiran perencanaan anggaran dan belanja TIK, apakah karena perubahan Visi Misi Bisnis, karena perubahan peraturan, perubahan lingkungan atau perkembangan teknologi. (level 5) 		

5.4. ANALISIS KESENJANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Analisis kesenjangan teknologi informasi dan komunikasi ini meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan

1. Kebijakan Internal dan Tata Kelola Pengoperasian Pusat Data
2. Kebijakan Internal dan Tata Kelola Integrasi Sistem Aplikasi
3. Kebijakan Internal dan Tata Kelola Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Hasil tabulasi dari analisis kesenjangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengacu pada standard Indeks SPBE dapat dilihat secara detail pada Tabel 5.5

Tabel 5.5. Analisis Kesenjangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
1	<p>Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Sudah ada SK Walikota yang mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi semua OPD (Interoperabilitas). 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan mengatur pengoperasian pusat data sesuai dengan peraturan yang berlaku.(level 3) Kebijakan mengatur penggunaan/pemanfaatan Pusat Data Nasional yang digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. (level 3) Kebijakan mengatur penggunaan/pemanfaatan pusat data yang digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bagi semua unit kerja/perangkat daerah dan/atau Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Lain. (level 3) Kebijakan mengatur penempatan server unit kerja/perangkat daerah pada pusat data unit kerja/perangkat daerah yang mengelola TIK. (level 3) Kebijakan mengatur pemenuhan standar nasional Indonesia atau standar international terkait desain dan manajemen pusat data. (level 3) Kebijakan mengatur pengoperasian pusat data untuk melaksanakan integrasi. (level 4) Kebijakan dapat mengatur transisi pemanfaatan Pusat data nasional. (level 4) Kebijakan mengatur evaluasi secara berkala terkait pengoperasian pusat data. (level 5) Kebijakan mengatur tata cara penyempurnaan kebijakan pengoperasian pusat data sebagai akibat terjadinya perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna. (level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Belum pengaturan terhadap transisi menggunakan pusat data secara nasional Belum adanya evaluasi secara berkala terhadap pengoperasian pusat data 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan internal pengoperasian pusat data sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan pengintegrasian pusat data dan pusat data lain atau pengaturan transisi menggunakan pusat data nasional Perlunya pengaturan terhadap transisi menggunakan pusat data secara nasional Perlunya evaluasi secara berkala terhadap pengoperasian pusat data

No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
2	<p>Tata Kelola Pengoperasian Pusat Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Data center belum ada, direncanakan akan dibangun. 	<ul style="list-style-type: none"> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menggunakan satu atau beberapa pusat data bersama yang sudah ada, yang memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh beberapa unit kerja/perangkat daerah.(level 3) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki SOP pengoperasian Pusat Data yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah.(level 3) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengintegrasikan pusat data yang ada sehingga pengendaliannya secara terpusat oleh satu unit kerja/perangkat daerah.(level 4) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki instrumen dalam analisis log/rekaman/catatan aktivitas layanan pusat data (pemanfaatan pusat data nasional) sebagai bahan pemantauan dan perencanaan kapasitas.(level 4) Peningkatan kinerja dari layanan Pusat Data yang merupakan hasil tindak lanjut dari pemantauan, penilaian, dan evaluasi secara berkala sesuai dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan/atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.(level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa K/L/D masih memiliki beberapa Pusat Data yang tersebar. Utilitas beberapa server pada pusat data masih rendah. Belum adanya jaminan sistem dengan asas resiko yang menganut prinsip keamanan informasi yaitu kerahasiaan, integritas dan ketersediaan Kurangnya ketersediaan data untuk layanan layanan administrasi pemerintahan maupun Sulitnya integrasi data untuk layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan data center. Prosedur pengoperasian buku untuk pemanfaatan pusat data (data center) sebaiknya ditetapkan dan dapat diterapkan secara konsisten pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Pengadaan Pusat data bersama harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu ke standar nasional dan internasional baik secara desain,kualitas infrastruktur pusat data dan system manajemen keamanan informasi.

No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Lamanya pemulihan data dan layanan jika terjadi gangguan • Tidak adanya tata kelola pengoperasian pusat data yang baik 	
3	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi <ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada kebijakan internal yang mendukung pengaturan integrasi pada semua sistem aplikasi, 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengatur integrasi seluruh aplikasi umum berbagi pakai dan/atau aplikasi khusus.(level 3) • Kebijakan mengatur keselarasan antara integrasi aplikasi umum berbagi pakai dan/atau aplikasi khusus pakai dengan rencana induk SPBE.(level 3) • Kebijakan mengatur tugas dan fungsi unit kerja/perangkat daerah pemiliki aplikasi untuk mewujudkan integrasi system aplikasi SPBE. (level 3) • Kebijakan mengatur integrasi sistem aplikasi SPBE berdasarkan hasil pemetaan proses bisnis terintegrasi. (level 3) • Kebijakan mengatur integrasi sistem aplikasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.(level 4) • Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna.(level 5) • Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi SPBE.(level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasi dengan daerah lain atau pemerintah pusat. • Belum adanya pengaturan pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi SPBE secara berkala • Perencanaan pengadaan aplikasi yang belum mengadopsi kebutuhan secara komprehensif dan futuristik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan integrasi sistem aplikasianter Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang didasarkan pada integrasi proses bisnis antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah • Perlunya pengaturan pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan secara berkala.
4	Tata Kelola Integrasi Sistem Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi proses bisnis layanan terintegrasi sesuai rencana induk SPBE.(level 3) • Membuat perencanaan integrasi sistem aplikasi yang meliputi: integrasi layanan, middleware dan data. (level 3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya diterapkan sebagian rencana integrasi system aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi sistem aplikasi sebaiknya diterapkan secara menyeluruh berdasarkan pada

No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat rencana integrasi sistem aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengimplementasikan integrasi system aplikasi yang direncanakan pada seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah sesuai dengan rencana induk SPBE. (level 3) • Pengembangan aplikasi mulai menerapkan konsep enterprise application integration untuk mendukung pemanfaatan Government Service Bus(misal:SIMANTRA). (level 3) • Melakukan pengendalian, penilaian secara kuantitatif dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja integrasi system aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.(level 4) • Mengembangkan integrasi system aplikasi secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.(level 5) 		arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
5	<p>Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baru berbentuk konsep kebijakan dalam bentuk rancangan PerWal tentang E-Government. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengatur penetapan aplikasi umum berbagi pakai dan/atau aplikasi SPBE lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.(level 3) • Kebijakan mengatur keselarasan penerapan aplikasi umum berbagi pakai dengan Arsitektur SPBE/Rencana Induk SPBE K/L/D. (level 3) • Kebijakan mengatur arah kebijakan untuk penggunaan aplikasi umum berbagi pakai kepada seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah K/L/D. (level 3) • Kebijakan mengatur tugas dan fungsi dan kewenangan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum berbagi pakai pada unit kerja/perangkat daerah sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku. (level 3) • Kebijakan mengatur yang mendukung integrasi sistem aplikasi umum berbagi pakai dengan aplikasi SPBE lainnya.(level 4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kebijakan yang mengatur aplikasi umum berbagi pakai • Belum adanya pemantauan,penilaian dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi umum berbagi pakai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan penggunaannya di semua unit kerja/prangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Penerbitan peraturan walikota tentang pengaturan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai • Perlunya penilaian dan evaluasi secara berkala

No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengatur proses transisi dalam mewujudkan integrasi system aplikasi berbagi pakai. (level 4) • Kebijakan mengatur integrasi sistem aplikasi SPBE antar unit kerja/perangkat daerah dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. (level 4) • Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna.(level 5) • Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai.(level 5) • Kebijakan telah ditetapkan, diimplementasikan dan didokumentasikan.(level 5) 		
6	<p>Tata Kelola Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai secara sementara (ad-hoc). 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi proses bisnis layanan aplikasi umum dan/atau aplikasi khusus berbagi pakai yang dimiliki.(level 3) • Membuat perencanaan penggunaan semua aplikasi umum dan/atau aplikasi khusus berbagi pakai yang dimiliki pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. (level 3) • Melaksanakan sosialisasi rencana penggunaan semua aplikasi umum dan/atau aplikasi khusus berbagi pakai yang dimiliki pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. (level 3) • Mengimplementasikan penggunaan aplikasi umum dan/atau aplikasi khusus berbagi pakai yang dimiliki berbagi pakai pada seluruh unit kerja/perangkat daerah sesuai dengan peta jalan rencana induk SPBE. (level 3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi umum sebaiknya diterapkan dan digunakan oleh unit kerja/perangkat daerah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE. • Pembuatan aplikasi umum berbagi pakai

No	Kondisi Eksisting	Kondisi diharapkan	Analisis kesenjangan	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengendalian, penilaian secara kuantitatif serta evaluasi secara berkala terhadap penggunaan aplikasi umum dan/atau aplikasi khusus berbagi pakai pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.(level 4) • Melakukan peningkatan kinerja aplikasi umum dan/atau aplikasi khusus berbagi pakai sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi (level 5) 		

5.5. ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Analisis kesenjangan kebijakan dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik ini meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan

1. Kebijakan Internal dan Layanan Naskah Dinas
2. Kebijakan Internal dan Layanan Manajemen Kepegawaian
3. Kebijakan Internal dan Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
4. Kebijakan Internal dan Layanan Manajemen Keuangan
5. Kebijakan Internal dan Layanan Manajemen Kinerja
6. Kebijakan Internal dan Layanan Pengadaan

Hasil tabulasi dari analisis kesenjangan strategi dan perencanaan yang mengacu pada standard Indeks SPBE dapat dilihat secara detail pada Tabel 5.6

Tabel 5.6 Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

NO	KONDISI EKSISTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESEJANGAN	REKOMENDASI
1	<p>Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengatur media perekaman naskah dinas, struktur naskah dinas, penyiapan naskah dinas, pengabsahan dan autentikasi, pengamanan, dan pengiriman (PermenPANRB 6/2011).(level 3) • Kebijakan mengatur jenis dan format naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, kewenangan penandatanganan, dan pengendalian (PerkaANRI2/2014).(level 3) • Kebijakan mengatur integrasi sistem naskah dinas elektronik dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.(level 4) • Kebijakan mengatur integrasi sistem naskah dinas elektronik dengan sistem aplikasi/layanan SPBE lainnya.(level 4) • Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan pengevaluasian system naskah dinas elektronik secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna.(level 5) • Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan system naskah dinas elektronik. (level 5) • Kebijakan mengatur pembaruan system naskah dinas elektronik. (level 5) • Perubahan kebijakan telah ditetapkan, diimplementasikan dan terdokumentasi. (level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pengaturan integrasi naskah dinas • Belum adanya pengaturan perubahan kebijakan dalam pendokumentasian naskah dinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan kebijakan naskah dinas • Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan naskah dinas secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
2	<p>Layanan Naskah Dinas Berbasis Elektronik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telah memiliki Sistem naskah dinas elektronik; • Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan transaksi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat fitur-fitur yang sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan system naskah dinas elektronik

NO	KONDISI EKSISTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Naskah Dinas Baru sebatas menyediakan/di seminasi informasi (penyebaran informasi satu arah). 	<ul style="list-style-type: none"> Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana sistem naskah dinas elektronik dapat memfasilitasi Pengguna untuk melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercatat/tersimpan pada sistem, kemudian system tersebut dapat merespon pengguna. (level 3) Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan kolaborasi; Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana sistem naskah dinas elektronik dapat diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lainnya.(level 4) Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan optimalisasi; Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana fungsi/fitur dari Sistem naskah dinas elektronik telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan proses bisnis, perkembangan teknologi dan/atau sesuai kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 	<p>dengan respon pengguna</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum adanya layanan kolaborasi Belum ada integrasi dengan layanan SPBE lain 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan naskah dinas elektronik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada penggunaan naskah dinas elektronik dilaksanakan secara otomatis seperti mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi kedalam sistem, serta sistem dapat merespon kepada pengguna terhadap mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan digital dan pengiriman naskah dinas elektronik ke tujuan penerima di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Perlunya pengembangan fitur secara berkala
3	<p>Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum memiliki kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan mengatur prosedur pengelolaan dan pengembangan basis data PNS.(level 3) Kebijakan mengatur integrasi sistem manajemen kepegawaian dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Kebijakan mengatur integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan sistem aplikasi/layanan SPBE lainnya.(level 4) Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan pengevaluasian sistem aplikasi manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya pengaturan kebijakan integrasi system manajemen kepegawaian Belum adanya kebijakan pemantauan, penilaian dan evaluasi system 	<ul style="list-style-type: none"> Perlunya pembuatan peraturan walikota tentang manajemen kepegawaian Kebijakan internal layanan manajemen kepegawaian sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen pegawai secara elektronik pada semua unit kerja

NO	KONDISI EKSTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
		<p>kepegawaian secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan system aplikasi manajemen kepegawaian. • Kebijakan mengatur pembaruan system aplikasi manajemen kepegawaian.(level 5) 	<p>aplikasi manajemen kepegawaian</p>	<p>dan perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
4	<p>Layanan Manajemen Kepegawaian Berbasis Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIMPEG sudah menyediakan layanan transaksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah memiliki Sistem manajemen kepegawaian berbasis elektronik; • Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan transaksi; • Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana Sistem manajemen kepegawaian dapat memfasilitasi pengguna untuk melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercatat/tersimpan pada sistem, kemudian system tersebut dapat merespon pengguna. (level 3) • Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan kolaborasi. • Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana Sistem manajemen kepegawaian dapat diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lainnya.(level 4) • Sistem manajemen kepegawaian elektronik menyediakan layanan optimalisasi; • Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana fungsi/fitur dari Sistem manajemen kepegawaian elektronik telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan proses bisnis, 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya integrasi dengan layanan spbe lain • Belum adanya penambahan fitur dari perubahan aturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan manajemen kepegawaian sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis didalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Perlu adanya pengembangan secara berkala terhadap system manajemen kepegawaian

NO	KONDISI EKSTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
		perkembangan teknologi dan/atau sesuai kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. (level 5)		
5	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki Kebijakan Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengatur seluruh kebutuhan sistem manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik di seluruh unit kerja/perangkat daerah • Kebijakan mengatur system informasi pembangunan daerah. • Kebijakan mengatur pengelolaan e-planning dan e-budgeting InstansiPusat/Pemerintah Daerah. (level 3) • Kebijakan mengatur integrasi sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Kebijakan mengatur integrasi sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dengan sistem aplikasi/layanan SPBE lainnya. (level 4) • Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan pengevaluasian sistem aplikasi manajemen perencanaan dan penganggaran secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna. • Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan system aplikasi manajemen perencanaan dan penganggaran. • Kebijakan mengatur pembaruan system aplikasi manajemen perencanaan dan penganggaran. (level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pengaturan tentang system informasi pembangunan daerah • Belum adanya pengaturan pengelolaan e-planning dan e-budgeting • Belum ada integrasi system • Belum adanya pembaharuan pelaksanaan system manajemen perencanaan dan penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan internal layanan manajemen perancangan dan penganggaran sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah dan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Perlunya aturan yang memuat tentang integrasi system manajemen perencanaan dan penganggaran • Perlunya evaluasi system manajemen perencanaan dan peanggaran secara berkala
6	Layanan Manajemen Perencanaan Berbasis Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan kolaborasi. • Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana Sistem manajemen perencanaan dapat diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lainnya.(level 4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terlihat bukti adanya pengunggahan dokumen atau sistem merespon pengguna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan manajemen perencanaan sebaiknya kegiatan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen

NO	KONDISI EKSTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Manajemen Perencanaan Aplikasi SIPP baru sebatas menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait perencanaan kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan optimalisasi; Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana fungsi/fitur dari Sistem manajemen perencanaan elektronik telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan proses bisnis, perkembangan teknologi dan/atau sesuai kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.(level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya pembaruan terhadap fitur baru yang menyesuaikan perubahan proses bisnis Belum adanya integrasi dengan layanan SPBE lain 	<p>perencanaan kegiatan dilaksanakan secara otomatis seperti tindakan persetujuan, verifikasi, validasi, analitik data perencanaan dan lain sebagainya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perlunya intergrasi terhadap layanan SPBE Perlunya dilakukan pembaruan secara berkala terhadap layanan
7	<p>Layanan Manajemen Penganggaran Berbasis Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplikasi SIMAKDA (SIMDA) dan SIPKD menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan kolaborasi. Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana Sistem manajemen penganggaran dapat diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lainnya.(level 4) Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan optimalisasi; Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana fungsi/fitur dari Sistem manajemen penganggaran elektronik telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan proses bisnis, perkembangan teknologi dan/atau sesuai kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.(level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya optimalisasi Belum ada pengembangan fitur Belum ada pembaruan sistem 	<ul style="list-style-type: none"> Perlunya pembaharuan secara berkala Layanan manajemen penganggaran sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

NO	KONDISI EKSTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
	atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran.			
8	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki Kebijakan Layanan Manajemen Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengatur pengelolaan system manajemen keuangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah mencakup siklus pengelolaan keuangan (akuntansi keuangan) dari pengajuan hingga dengan pertanggung jawaban. (level 3) • Kebijakan mengatur integrasi system manajemen keuangan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Kebijakan mengatur integrasi sistem manajemen keuangan dengan sistem aplikasi/layanan SPBE lainnya. (level 4) • Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan pengevaluasian system aplikasi manajemen keuangan secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pengaturan integrasi system manajemen keuangan • Belum ada pengaturan pembaruan system manajemen keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan internal layanan manajemen sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen keuangan secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

NO	KONDISI EKSISTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
		<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan system aplikasi manajemen keuangan. • Kebijakan mengatur pembaruan system aplikasi manajemen keuangan 		
9	<p>Layanan Manajemen Keuangan Berbasis Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi SIMDA Keuangan telah menyediakan layanan transaksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana Sistem manajemen keuangan dapat memfasilitasi pengguna untuk melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercatat/tersimpan pada sistem, kemudian system tersebut dapat merespon pengguna.(level 3) • Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan kolaborasi. • Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana Sistem manajemen penganggaran dapat diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lainnya.(level 4) • Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan optimalisasi; • Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana fungsi/fitur dari Sistem manajemen keuangan elektronik telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan proses bisnis, perkembangan teknologi dan/atau sesuai kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. (level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terlihat kolaborasi antar SPBE • Belum terdapat pembaruan aplikasi mengacu pada perubahan proses bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan manajemen keuangan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Pembaruan layanan secara berkala terutama berkaitan dengan optimalisasi.
10	<p>Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengatur penyelenggaraan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rencana strategis ○ Perjanjian kinerja ○ Pengukuran kinerja ○ Pengelolaan data kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pengaturan integrasi system manajemen akuntabilitas kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan internal layanan menejemen kinerja sebaiknya memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen kinerja secara

NO	KONDISI EKSTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
	layanan manajemen kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelaporan kinerja ○ Reviu dan evaluasi kinerja ● Kebijakan mengatur penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kinerja.(level 3) ● Kebijakan mengatur integrasi sistem manajemen akuntabilitas kinerja dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. ● Kebijakan mengatur integrasi sistem manajemen akuntabilitas kinerja dengan sistem aplikasi/layanan SPBE lainnya. (level 4) ● Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan pengevaluasian sistem aplikasi manajemen akuntabilitas kinerja secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna. ● Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan sistem aplikasi manajemen akuntabilitas kinerja. ● Kebijakan mengatur pembaruan system aplikasi manajemen akuntabilitas kinerja. ● Perubahan kebijakan telah ditetapkan, diimplementasikan, dan didokumentasikan.(level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum ada nya aturan pendokumentasian terhadap perubahan kebijakan 	<p>elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perlunya aturan integrasi system manajemen akuntabilitas kinerja ● Aturan yang membahas tentang dokumentasi perubahan kebijakan kinerja
11	Layanan Manajemen Kinerja <ul style="list-style-type: none"> ● Aplikasi E-Performance sudah menyediakan layanan transaksi. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan kolaborasi. ● Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana Sistem manajemen kinerja dapat diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lainnya. (level 4) ● Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan optimalisasi; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kurangnya optimalisasi di system manajemen kinerja ● Belum adanya pengembangan terkait dengan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Layanan manajemen kinerja sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam

NO	KONDISI EKSTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
		<ul style="list-style-type: none"> • Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana fungsi/fitur dari Sistem manajemen keuangan elektronik telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan proses bisnis, perkembangan teknologi dan/atau sesuai kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. (level 5) 	<p>perubahan proses bisnis.</p>	<p>maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlunya pengembangna secara berkala
12	<p>Kebijakan Internal Layanan Pengadaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • kebijakan terkait sistem pengadaan didukung oleh SK Walikota tentang Pembentukan E-Katalog. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengatur integrasi sistem manajemen pengadaan barang/jasa dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Kebijakan mengatur integrasi sistem manajemen pengadaan barang/jasa dengan sistem aplikasi/layanan SPBE lainnya. (level 4) • Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan pengevaluasian sistem aplikasi manajemen pengadaan barang/jasa secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna. • Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan sistem aplikasi manajemen pengadaan barang/jasa. • Kebijakan mengatur pembaruan system aplikasi manajemen pengadaan barang/jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tersebut tidak mendukung integrasi dengan sistem lainnya, • Belum ada kebijakan tentang pengaturan evaluasi secara berkala. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan internal layanan pengadaan sebaiknya memua pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen pengadaan secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan pengadaan secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau santar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah. • Perlunya kebijakan tentang evaluasi secara berkala
13	<p>Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Pengadaan SPSE sudah berintegrasi dengan LKPP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan optimalisasi dan secara berkala dievaluasi; • Manajemen perubahan system pengadaan secara elektronik sudah terdokumentasi • Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana fungsi/fitur dari Sistem pengadaan secara elektronik telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan proses bisnis, perkembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya layanan optimalisasi • Belum dilakukan evaluasi secara berkala • Belum adanya pengembangan fitur 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pengadaan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan

NO	KONDISI EKSISTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
		teknologi dan/atau sesuai kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.(level 5)	terkait perubahan proses bisnis	internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan. <ul style="list-style-type: none"> ● Perlunya evaluasi terhadap layanan

5.6. ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN DAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Analisis kesenjangan Kebijakan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik ini meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan

1. Kebijakan Internal dan Layanan Pengaduan Publik
2. Kebijakan Internal dan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
3. Kebijakan Internal dan Layanan Whistle Blowing System
4. Kebijakan Internal dan Layanan Publik

Hasil tabulasi dari analisis kesenjangan Kebijakan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik yang mengacu pada standard Indeks SPBE dapat dilihat secara detail pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7 Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik

NO	KONDISI EKSISTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
1	<p>Kebijakan Internal Pengaduan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelola Pontianak Interactive Center yang salah satu tugasnya adalah mengelola web dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengatur integrasi dengan sistem aplikasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. • Kebijakan mengatur integrasi system aplikasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Kebijakan mengatur integrasi system aplikasi pengelolaan pengaduan pelayanan public dengan sistem aplikasi/layanan SPBE lainnya.(level 4) • Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan pengevaluasian sistem aplikasi pengelolaan pengaduan pelayanan public secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna. • Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan sistem aplikasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik. • Kebijakan mengatur pembaruan sistem aplikasi sistem aplikasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik. • Perubahan kebijakan telah ditetapkan, diimplementasikan, dan didokumentasikan.(level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Belum mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pelayanan public • Belum ada kebijakan tentang aturan integrasi system aplikasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik sebaiknya dilengkapi dengan pengaturan integrasi layanan pengaduan public secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan pengaduan public secara elektronik antara Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan /atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
2	<p>Layanan Pengaduan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem manajemen pengaduan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengaduan Publik secara elektronik terintegrasi dengan aplikasi di luar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara vertical 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada integrasi layanan SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pengaduan publik ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan

NO	KONDISI EKSISTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
	yang digunakan disebut Elawar sudah menyediakan layanan transaksi.	dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya. <ul style="list-style-type: none"> ● Kapabilitas fungsi teknis aplikasi terjadinya integrasi pada layanan SPBE lainnya seperti: manajemen kinerja,kepegawaian,dsb.(level 4) 		dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kebijakan Internal layanan dokumentasi dan Informasi Hukum <ul style="list-style-type: none"> ● Belum ada kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kebijakan mengatur organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi(TIK). ● Kebijakan mengatur penyematan tandatangan/sertifikat digital untuk memastikan keabsahan dokumen elektronik peraturan perundangan. (level 3) ● Kebijakan mengatur integrasi dengan system JDIHN. ● Kebijakan mengatur integrasi sistem aplikasi pengelolaan JDIH dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau dengan system aplikasi/layanan SPBE lainnya.(level 4) ● Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan pengevaluasian sistem aplikasi pengelolaan JDIH secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna. ● Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan system aplikasi pengelolaan JDIH. ● Kebijakan mengatur pembaruan system aplikasi system aplikasi pengelolaan JDIH.(level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum adanya aturan kebijakan tentang penyematan tanda tangan/sertifikat digital ● Belum ada kebijakan mengatur integrasi dengan JDIHN 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan dokumentasi dan informasi hokum secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

NO	KONDISI EKSISTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
4	<p>Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • JDIH baru sebatas menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyediakan layanan transaksi; • Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat memfasilitasi Pengguna untuk melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terkait Hukum di Indonesia yang tercatat/tersimpan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna belum dapat mengunggah informasi terkait hukum. • Belum adanya layanan transaksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan dokumentasi dan informasi hukum dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait dokukmentasi dan informasi hukum, melakukan pengajuan penambahan informasi dokumentasi hukum baru yang diajukan, dan pencarian informasi hukum berbasis kecerdasan.
5	<p>Kebijakan Internal layanan Whistle Blowing System</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengatur mekanisme/penatausahaan pengaduan, tindak lanjut pengaduan, ekspose hasil audit investigasi, dan perlindungan terhadap pelapor.(level 3) • Kebijakan mengatur integrasi dengan system aplikasi pengelolaan WBS nasional. • Kebijakan mengatur integrasi sistem aplikasi pengelolaan WBS dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Kebijakan mengatur integrasi sistem aplikasi pengelolaan WBS dengan sistem aplikasi/layanan SPBE lainnya.(level 4) • Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan pengevaluasian sistem aplikasi pengelolaan WBS secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pengaturan mekanisme integrasi system aplikasi pengelolaan wbs secara nasional • Belum adanya Kebijakan mengatur pembaruan system aplikasi pengelolaan WBS 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan WBS secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah • Perlu adanya pengaturan pembaruan secara berkala

NO	KONDISI EKSISTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
		teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna. <ul style="list-style-type: none"> ● Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan system aplikasi pengelolaan WBS. ● Kebijakan mengatur pembaruan system aplikasi pengelolaan WBS.(level 5) 		
6	Layanan Whistle Blowing System <ul style="list-style-type: none"> ● Belum memiliki layanan WBS 	<ul style="list-style-type: none"> ● Telah memiliki Sistem whistle blowing system berbasis elektronik; ● Sistem whistle blowing system menyediakan layanan transaksi; ● Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana whistleblowing system dapat memfasilitasi Pengguna untuk melakukan interaksi dan/atau melakukan pelaporan internal dan informasi pengguna yang tercatat/tersimpan pada sistem tetap terjaga kerahasiaannya, kemudian sistem tersebut dapat merespon pengguna. ● Sistem menerapkan mekanisme nirsangkal (non-repudiation) dan perlindungan kerahasiaan pelapor dalam menyampaikan laporan ● Sistem dapat merespon kepada pengguna seperti: perkembangan penyelesaian laporan, resolusi laporan (level 3) ● Sistem telah terintegrasi dengan aplikasi diluar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara vertical ● Sistem telah terintegrasi dengan aplikasi di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang 	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum adanya fungsi teknis yang memfasilitasi pengguna melakukan interaksi dan atau melakukan pelaporan internal 	<ul style="list-style-type: none"> ● Layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan yang mendukung kerahasiaan pelapor dan menerapkan mekanisme nirsangkal dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progres penyelesaian dari pengaduan tersebut.

NO	KONDISI EKSISTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
		<p>sama, seperti pengaduan layanan publik.(level 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Adanya penyempurnaan aplikasi secara berkelanjutan sesuai hasil evaluasi berkala. ● Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dimana fungsi/fitur dari WBS telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan proses bisnis, perkembangan teknologi dan/atau sesuai kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 		
7	<p>Kebijakan Internal Layanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SK Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelola Pontianak Interactive Center yang salah satu tugasnya adalah mengelola web dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan publik, 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kebijakan mengatur pengelolaan pelayanan publik berbasis elektronik. ● Kebijakan memuat informasi penjelasan pelayanan publik berbasis elektronik.(level 3) ● Kebijakan mengatur integrasi dengan system aplikasi pelayanan publik nasional. ● Kebijakan mengatur integrasi sistem aplikasi pelayanan publik dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. ● Kebijakan mengatur integrasi sistem aplikasi pelayanan publik dengan sistem aplikasi/layanan SPBE lainnya.(level 4) ● Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan pengevaluasian sistem aplikasi pelayanan publik secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna. ● Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan sistem aplikasi pelayanan publik. ● Kebijakan mengatur pembaruan sistem aplikasi pelayanan publik(level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum adanya kebijakan yang mengatur integrasi dengan system pelayanan public nasional ● Belum adanya pengaturan perubahan pelaksanaan manajemen perubahan system pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kebijakan Internal Layanan Publik sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan publik secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. ● Kebijakan layanan public memuat aturan perubahan dan integrasi dengan system pelayanan public nasional

NO	KONDISI EKSISTING	KONDISI DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN	REKOMENDASI
8	<p>Layanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> Layanan publik yang diajukan adalah Aplikasi Gencil-Harga Pangan yang sudah berkolaborasi terkait pengaduan (Elawar). Layanan unggulan lainnya adalah aplikasi Sistem Layanan Perizinan DPMPSTP, yang dah menyediakan fitur untuk layanan transaksi. Kebijakan layanan pengaduan publik sudah mendukung seluruh kebutuhan sistem pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan, dapat merespon kepada pengguna terhadap fungsi-fungsi yang tidak terbatas pada info kemajuan progress permohonan layanan, verifikasi dan validasi informasi.(level 3) Sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan menyediakan layanan kolaborasi, dimana aplikasi layanan publik terintegrasi dengan layanan publik lainnya (berkomunikasi secara data, tidak berupa link akses aplikasi, atau akses login ke sistem lain), bertukar informasi secara data. Sistem pelayanan publik berbasis elektronik dan online yang diselenggarakan K/L/D setidaknya terintegrasi dengan system layanan publik K/L/D lain, secara vertikal dan atau horizontal.(level 4) Kebijakan Layanan Publik telah dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap setiap perubahan lingkungan terkini, perkembangan teknologi, dinamisme kebutuhan instansi penyelenggara layanan dan mendokumentasikannya dengan tertib.(level 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Belum terintegrasi dengan aplikasi lain, Keterbatasan integrasi dengan aplikasi LAPOR. 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapat layanan dan sistem dapat menjalankan otomatis proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan kedalam database secara daring Layanan public yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan penerapan manajemen perubahan Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

BAB 6

PERENCANAAN STRATEGIS/ RENCANA INDUK

6.1 VISI DAN MISI SPBE KOTA PONTIANAK 2020-2029

Dengan mempertimbangkan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang.

maka visi SPBE Kota Pontianak untuk tahun 2020-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, cerdas, bermartabat, inovatif, handal dan berdaya saing melalui penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi”.

Misi:

- Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan prinsip efektif, efisien, profesional, transparan, inovatif dan akuntabel melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
- Menyelenggarakan layanan yang berorientasi kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.
- Menyelenggarakan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang paripurna berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Memperluas jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh OPD Kota Pontianak dengan membangun infrastruktur jaringan intra pemerintahan dan akses internet yang handal.
- Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi yang berkualitas dengan prinsip **satu data** dan **berbagi data** dengan sistem pengelolaan data yang terpusat, sistem penghubung layanan, dan interoperabilitas yang handal.
- Membangun SDM yang kompeten, inovatif, dan kolaboratif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

6.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:


1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, inovatif, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima, berkualitas, terpercaya, terukur, dan terarah berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
3. Membangun infrastruktur jaringan intra pemerintahan dan akses internet yang handal untuk mendukung layanan SPBE pada seluruh organisasi pemerintahan di Kota Pontianak;
4. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dengan pengelolaan data dan informasi yang berkualitas dengan prinsip **satu data** dan **berbagi data** melalui pengelolaan data yang terpusat (data center), penerapan sistem penghubung layanan dan interoperabilitas yang handal;
5. Mewujudkan SDM yang berintegritas, cerdas, kompeten, inovatif, dan kolaboratif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pelayanan publik maupun pelayanan administrasi pemerintahan.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, inovatif, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkualitas, terpercaya, terukur, dan terarah berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
3. Terbangunnya infrastruktur jaringan intra pemerintahan dan akses internet yang handal untuk mendukung layanan SPBE di seluruh organisasi/instansi pemerintahan di Kota Pontianak;
4. Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dengan pengelolaan data dan informasi yang berkualitas dengan prinsip **satu data** dan **berbagi data** melalui pengelolaan data yang terpusat (data center), penerapan sistem penghubung layanan dan interoperabilitas yang handal;
5. Terwujudnya SDM yang cerdas, kompeten, inovatif, dan kolaboratif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pelayanan publik maupun pelayanan administrasi pemerintahan.

6.3 Arah Kebijakan SPBE

Arah kebijakan SPBE meliputi 4 (empat) domain yaitu 1) tata kelola, 2) layanan SPBE, 3) teknologi informasi dan komunikasi, dan 4) sumber daya manusia. Deskripsi umum setiap domain diperlihatkan pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1 Arah Kebijakan SPBE Kota Pontianak

6.3.1 Arah Kebijakan Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Tata Kelola SPBE meliputi:

1. Pembangunan Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi. Jenis Arsitektur SPBE terdiri atas:

- a) Arsitektur SPBE Nasional yang disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan keterpaduan SPBE secara nasional, penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- b) Arsitektur SPBE Instansi Pusat yang disusun oleh masing-masing Instansi Pusat dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Instansi Pusat; dan
- c) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Pemerintah Daerah.

Untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Pontianak diperlukan pembangunan sistem Arsitektur SPBE yang berfungsi mengelola informasi terkait Arsitektur SPBE Kota Pontianak dengan memperhatikan Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemprov Kalbar.

2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE


Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk yang diketuai oleh sekretaris Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pontianak. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Pontianak serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Kapasitas tim koordinasi di Pemerintah Kota Pontianak perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

3. Penguatan Kebijakan SPBE

Penguatan kebijakan SPBE yang terdiri atas kebijakan umum dan kebijakan khusus diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Kebijakan umum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih luas kepentingan masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Kebijakan umum dapat berupa peraturan walikota (perwa) atau peraturan daerah (perda) tergantung urgensinya dan peraturan terkait. Kebijakan umum antara lain meliputi kebijakan terkait pedoman penyusunan Arsitektur SPBE, pedoman penyusunan Proses Bisnis, pengelolaan data dan informasi, standar keamanan, pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE, standar pengembangan aplikasi, standar dan manajemen Layanan SPBE, manajemen risiko SPBE, manajemen aset TIK, manajemen SDM SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan Audit TIK. Kebijakan khusus SPBE merupakan kebijakan internal OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terkait pelaksanaan SPBE dimana dalam penyusunannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

4. Evaluasi Internal Penerapan Kebijakan SPBE

Evaluasi internal penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE.



Pelaksanaan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Kota Pontianak (Sekda) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Nasional. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK oleh suatu badan/organisasi atau perorangan yang memiliki kompetensi audit sistem informasi/teknologi informasi. Evaluasi internal dilakukan secara periodik untuk memastikan capaian penilaian index SPBE Kota Pontianak meningkat dari hasil penilaian sebelumnya.


6.3.2 Arah Kebijakan Layanan SPBE

Dalam domain Layanan SPBE, diperlukan masukan (feedback) dari pengguna SPBE itu sendiri, baik masyarakat umum maupun internal pemerintahan. Hal ini sangat penting untuk mengetahui persepsi, kebutuhan, dan kepuasan pengguna tentang layanan SPBE. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya mendapatkan masukan dari Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan. Survei Pengguna SPBE dapat dilakukan oleh tim survey internal yang dibentuk oleh Tim Koordinasi SPBE Kota Pontianak dan/atau melibatkan perguruan tinggi atau pihak ketiga.

Selain itu, dalam domain Layanan SPBE, hal lain yang mesti direalisasikan adalah Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi. Dalam hal ini, portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah. Portal pelayanan publik memiliki beberapa jenis dan terdiri atas:

1. portal pelayanan publik umum yang merupakan pelayanan publik semua OPD kepada masyarakat umum (layanan G to C); dan
2. portal pelayanan publik khusus yang merupakan pelayanan publik kepada masyarakat dunia usaha (layanan G to B).

Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan




portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Kota Pontianak.

Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian proses bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian layanan SPBE, dan penerapan keamanan SPBE. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (Internet of Things). Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

Selain penyelenggaraan portal pelayanan publik, SPBE juga mengatur pelaksanaan Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian proses bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian layanan SPBE, dan penerapan keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra Pemerintah Kota Pontianak atau jaringan lain yang telah diamankan. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

Penyelenggaraan layanan harus diselaraskan dengan pelaksanaannya dengan Manajemen Layanan yang mana juga diatur dalam penyelenggaraan SPBE. Penyelenggaraan



manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.

Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:


- 1) pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
- 2) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan
- 3) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.

Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.

6.3.3 Arah Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Dalam hal penyelenggaraan TIK SPBE erat kaitannya dengan penyelenggaraan infrastruktur SPBE. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilaksanakan secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau semua Organisasi Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara: **mandiri**, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah; yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar OPD; **terstandarisasi**, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan **menjangkau** semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka menghilangkan “pulau-pulau informasi” pada setiap OPD yang tidak terintegrasi satu sama lain menuju pembangunan pusat data (data center) oleh Pemerintah Kota Pontianak di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Strategi untuk mencapai



penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau semua OPD adalah:

- 1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal, misalnya dengan membuat simpul-simpul jaringan berdasarkan kedekatan letak antara satu OPD dengan OPD lainnya; dan
- 2) membangun jaringan pita lebar (berupa fiber optic) untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.

Selain pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur, dalam hal TIK, perlu dilakukan optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti **teknologi komputasi awan (*cloud computing*)**.

Berkaitan dengan TIK pula, penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas juga harus dilakukan. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga **keamanan data dan informasi** yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:

- 1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
- 2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
- 3) menggunakan teknologi analitik data (***big data analytic atau data science***) dan kecerdasan buatan (***AI / artificial intelligence***).

Pengembangan infrastruktur yang mendukung penerapan kecerdasan buatan di instansi pemerintahan menjadi isu yang cukup strategis dimana banyak peran dan urusan pemerintahan (baca layanan) yang semua dilakukan oleh ASN dapat digantikan oleh sistem AI.

6.3.4 Arah Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) jadi salah satu unsur penentu keberhasilan pelaksanaan SPBE. Salah satunya adalah kegiatan pengembangan kepemimpinan. Pengembangan Kepemimpinan SPBE di Pemerintah Kota Pontianak bertujuan untuk menghasilkan kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif. Hal ini sangat menentukan keberhasilan SPBE melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinan. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.

Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Pemerintah Kota Pontianak adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak serta membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Selain melaksanakan pengembangan kepemimpinan, domain sumber daya manusia juga mengatur dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan **pola karir** dan **remunerasi** SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.

Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah dengan mengembangkan **jabatan fungsional** Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE serta membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE. Salah satu yang dapat dilakukan adalah bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat.

6.4 Kebijakan Arsitektur SPBE Kota Pontianak

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Sebagai kerangka dasar penyelenggaraan SPBE di Kota Pontianak maka perlu diuraikan kebijakan terkait arsitektur SPBE Kota Pontianak.

6.4.1 **Arsitektur Bisnis**

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Penyusunan Proses Bisnis bertujuan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi guna menghasilkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.

Dalam hal penyelenggaraan SPBE Daerah, setiap Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan dan rekayasa ulang Proses Bisnis di bawah supervisi Kepala Bagian Organisasi. Pelaksanaan penyusunan dan rekayasa ulang Proses Bisnis berpedoman pada Arsitektur SPBE Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekayasa ulang Proses Bisnis harus dapat menghasilkan peningkatan efisiensi Proses Bisnis. Hasil rekayasa ulang Proses Bisnis selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.

Untuk menjamin keterpaduan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Tata Kelola SPBE di Pemerintah Kota Pontianak, maka perlu dibentuk **Tim Koordinasi SPBE Daerah** dan **Tim Evaluator Internal SPBE Daerah**.

6.4.1.1 **Tim Koordinasi SPBE**

Tim Koordinasi SPBE ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri dari:

- a. Tim Pengarah;
- b. Ketua Tim;
- c. Koordinator;
- d. Sekretariat SPBE; dan
- e. Kelompok Kerja.

Tugas Tim Koordinasi SPBE Daerah, antara lain:

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan SPBE Daerah;
- b. mengkoordinasikan dan mengevaluasi implementasi kebijakan SPBE pada Perangkat Daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional;
- d. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penganggaran dan implementasi SPBE Daerah; dan
- e. mengkoordinasikan operasional, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE Daerah secara menyeluruh.

6.4.1.2 Tim Evaluator Internal SPBE

Tim Evaluator Internal SPBE Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri atas:

- a) penanggung jawab;
- b) anggota pengumpul data;
- c) anggota penganalisis data; dan
- d) anggota pelaksana entri data (operator).

Tugas Tim Evaluator Internal SPBE Daerah, antara lain:

- 1) melakukan pengumpulan data teknis untuk keperluan pelaksanaan evaluasi;
- 2) melakukan analisis data teknis berdasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang berlaku;
- 3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pengumpulan data teknis, bukti dan pengisian format evaluasi;
- 4) melakukan pengentrian data dan informasi ke dalam aplikasi evaluasi;
- 5) mengkoordinasikan proses pelaksanaan evaluasi dengan Tim Evaluator SPBE Nasional; dan
- 6) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan evaluasi internal SPBE Daerah kepada Tim Koordinasi SPBE Daerah.

6.4.1.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah bertujuan untuk mengukur kemajuan penyelenggaraan SPBE Daerah dan meningkatkan kualitas SPBE Daerah. Tim Koordinasi SPBE Daerah dan Tim Evaluator Internal SPBE Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE Daerah pada seluruh Perangkat Daerah secara berkala sesuai Pedoman Evaluasi SPBE.

Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPBE pada Perangkat Daerah masing-masing. Perangkat Daerah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE Daerah berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dibawah supervisi Tim Koordinasi SPBE Daerah.


Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait.

6.4.1.4 Metodologi Pelaksanaan Evaluasi SPBE

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik, pelaksanaan evaluasi SPBE sedikitnya dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan.


1. Evaluasi dokumen, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan dokumen yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
2. Wawancara, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan tanya jawab;
3. Observasi lapangan, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan pengamatan langsung.



Gambar 6.2. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi SPBE


Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandarisasi, terintegrasi dan terukur, optimum.



Gambar 6.3. Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi. Setiap tingkat (level) memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat (level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang lebih rendah.




Gambar 6.4. Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- (1) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- (2) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;

- (3) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.




Gambar 6.5. Struktur Penilaian Dalam SPBE

6.4.2 Arsitektur Data dan Informasi

Data dan Informasi dalam penyelenggaraan SPBE Daerah mencakup semua jenis data, informasi berbentuk elektronik yang dimiliki tiap-tiap Perangkat Daerah dan/atau diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain. Penggunaan data dan informasi dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah. Data dan informasi juga harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.

Struktur serta format data dan informasi harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DISKOMINFO dengan memperhatikan prinsip **interoperabilitas** dan **keamanan**. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan **berbagi pakai data dan informasi** antar Perangkat Daerah dan/atau instansi lain dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan data dan informasi dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah.



Untuk memwadahi proses berbagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah, DISKOMINFO membangun dan mengelola Pusat Data Elektronik Daerah dan Sistem Interoperabilitas. Pusat Data Elektronik Daerah dan Sistem Interoperabilitas terhubung ke PONTIVE CENTER yang berfungsi sebagai Command Center daerah.

Untuk mewujudkan Pusat Data Elektronik Daerah dan Sistem Interoperabilitas yang handal dan berdaya guna maka kebijakan-kebijakan berikut harus dilakukan:

- (1) Penyimpanan data Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data Elektronik Daerah. Perangkat Daerah dilarang menyimpan data dan informasi elektronik pada pihak ketiga di luar Pusat Data Elektronik Daerah tanpa persetujuan Walikota.
- (2) Pusat Data Elektronik Daerah menyediakan jaminan collocation, keamanan server dan up-time server.
- (3) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data elektronik dan/atau server yang dimilikinya di Pusat Data Elektronik Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dapat mengadakan server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server sendiri dengan mengajukan permohonan dan pertimbangan ke Walikota serta mendapat persetujuan kelayakan dari DISKOMINFO. Persetujuan kelayakan diberikan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi pada Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. ketersediaan dan keandalan Sumber Daya Manusia TIK;
 - b. ketersediaan dan keandalan sarana dan prasarana TIK yang dimiliki;
 - c. sistem keamanan informasi yang dimiliki; dan
 - d. rekam jejak pengalaman yang dimiliki dalam hal membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE dan pengelolaan data Informasi Elektronik secara mandiri.

Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri maka DISKOMINFO menyediakan fasilitas server beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data Elektronik Daerah.

- (5) Dalam rangka proses integrasi data di Pusat Data Elektronik Daerah, DISKOMINFO melakukan pengelolaan data setelah

mendapat mandat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.


- (6) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (back-up) data dan informasi secara berkala ke dalam server di Pusat Data Elektronik Daerah. DISKOMINFO melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (back-up) data dan informasi.
- (7) Perangkat Daerah melaksanakan tata kelola data dan informasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) DISKOMINFO menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data Elektronik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.4.3 Arsitektur Layanan

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE merupakan fungsionalitas penyelenggaraan SPBE yang dapat diakses dan memberikan nilai manfaat kepada pengguna layanan SPBE. Jenis layanan SPBE meliputi:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; terdiri 2 komponen yaitu G to G dan G to E. Layanan G to G berfokus pada layanan dari/ke SPBE Kota Pontianak ke/dari pemerintahan pusat atau daerah
- b. layanan publik berbasis elektronik; terdiri 2 komponen yaitu G to C dan G to B. Layanan G to C berfokus pada layanan dari/ke SPBE Kota Pontianak ke/dari masyarakat umum. Sedangkan G to B berfokus pada layanan masyarakat yang menjalankan bisnis atau usaha.

Arsitektur layanan dapat dilihat pada Gambar 6.6 berikut.



Gambar 6.6 Arsitektur Layanan


6.4.3.1 Layanan Administrasi Pemerintah

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Guna menciptakan keterpaduan, keselarasan dan kesinambungan berbagi pakai data dan aplikasi DISKOMINFO melakukan integrasi layanan SPBE dan Arsitektur SPBE Daerah. Integrasi layanan SPBE dilakukan dalam aplikasi JePin sebagai single window service dan melalui aplikasi Interoperabilitas untuk koneksi basis datanya.

Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan SPBE tersebut secara berkala dan menyediakan sumber daya manusia TIK untuk memastikan layanan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa kendala.

DISKOMINFO berhak melakukan pemantauan dan evaluasi layanan SPBE yang dikembangkan dan dikelola Perangkat serta meminta Perangkat Daerah dimaksud memperbaiki layanan SPBE apabila ditemukan error ataupun malfunction aplikasi/sistem.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik terdiri dari:


- 
- (1) layanan naskah dinas berbasis elektronik: menggunakan aplikasi e-office yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO
 - (2) layanan manajemen kepegawaian berbasis elektronik: menggunakan aplikasi SIMPEG yang dikembangkan dan dikelola BKPSDM.
 - (3) layanan manajemen perencanaan berbasis elektronik: menggunakan aplikasi SIPP yang dikembangkan dan dikelola oleh BAPPEDA dan terintegrasi dalam aplikasi JePin yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO
 - (4) layanan manajemen penganggaran berbasis elektronik: menggunakan aplikasi SIMAKDA yang dikembangkan dan dikelola oleh BKD.
 - (5) layanan manajemen keuangan berbasis elektronik: menggunakan aplikasi SIMAKDA yang dikembangkan dan dikelola oleh BKD.
 - (6) layanan manajemen pengelolaan asset berbasis elektronik: menggunakan aplikasi SIMA dikembangkan dan dikelola oleh BKD dan terintegrasi dalam aplikasi JePin yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO.
 - (7) layanan manajemen pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik; menggunakan aplikasi SIMBADA yang dikembangkan dan dikelola oleh BKD dan terintegrasi dalam aplikasi JePin yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO
 - (8) layanan manajemen kinerja berbasis elektronik: menggunakan aplikasi e-SAKIP, e-Performance yang dikembangkan dan dikelola Bagian Organisasi, e-Progress yang dikembangkan dan dikelola Bagian Perekonomian dan Pembangunan, e-LPPD yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO dan digunakan oleh Bagian Tata Pemerintahan serta aplikasi SIMEKBANG yang dikembangkan dan dikelola oleh BAPPEDA.
 - (9) layanan pengadaan berbasis elektronik: menggunakan aplikasi LPSE dan aplikasi SI-UKPBJ Kota Pontianak yang dikelola oleh BPBJ.

6.4.3.2 Layanan Publik

Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan perangkat daerah dengan memanfaatkan TIK dalam rangka menciptakan layanan publik yang prima.


Layanan publik berbasis elektronik terdiri dan tidak terbatas dari:

- a. layanan pengaduan publik berbasis elektronik: menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola oleh DISKOMINFO dan

- 
- terintegrasi dalam aplikasi JePin yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO
- b. layanan call center: menggunakan telephon dengan nomor layanan (0561) 818 1771 yang dikelola DISKOMINFO
 - c. layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik: menggunakan sistem JDIH Kota Pontiak pada alamat situs <https://jdih.pontianakkota.go.id/> yang dikembangkan dan dikelola Bagian Hukum dan terintegrasi dalam aplikasi JePin yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO.
 - d. layanan *whistle blowing system* berbasis elektronik: menggunakan aplikasi WBS-Ponti yang dikembangkan dan dikelola Inspektorat dan terintegrasi dalam aplikasi JePin yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO
 - e. layanan data dan informasi publik berbasis elektronik: menggunakan sistem SI-PPID pada alamat situs <http://ppid.pontianakkota.go.id/> dan sistem SATU DATA PONTIANAK pada alamat situs <https://data.pontianakkota.go.id/> yang masing-masing dikembangkan dan dikelola oleh DISKOMINFO dan terintegrasi dalam aplikasi JePin yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO.
 - f. layanan informasi tata ruang dan bangunan gedung berbasis elektronik; menggunakan aplikasi SIM-TARU yang dikembangkan dan dikelola oleh Dinas PUPR
 - g. layanan perizinan berbasis elektronik: menggunakan aplikasi DPMTK-Android pada alamat situs <http://dpmtkptsp.pontianakkota.go.id/> yang dikembangkan dan dikelola oleh DPMTKPTSP.
 - h. layanan administrasi kecamatan dan kelurahan secara elektronik: menggunakan sistem e-Pemerintahan pada alamat situs <http://e-pemerintahan.pontianakkota.go.id/> dan tersedia versi androidnya yang dikembangkan dan dikelola oleh DISKOMINFO.

6.4.4 Arsitektur Infrastruktur

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Infrastruktur SPBE merupakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terpadu dan terintegrasi yang digunakan secara berbagi pakai antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE. DISKOMINFO bertanggungjawab dalam merencanakan, membangun dan



mengelola infrastruktur SPBE. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE terpadu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Infrastruktur SPBE Sebagai berikut;

6.4.4.1 Pusat Data Elektronik Daerah (*data center*);

Pusat data elektronik daerah (*Data Center*) adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data elektronik daerah.

Pusat Data Elektronik merupakan fasilitas yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola dan membagi pakai seluruh data elektronik daerah serta pusat pemulihan data elektronik daerah;

Pusat Data Elektronik Daerah (Data Center) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Fungsi Pusat Data Elektronik

- a) Pusat penempatan data elektronik dan/atau server yang dimiliki perangkat Daerah.
- b) Pusat pencadangan (*back-up*) data dan informasi Setiap Perangkat.
- c) Menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data Elektronik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah dapat mengadakan server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server sendiri dengan mengajukan permohonan dan pertimbangan ke Walikota serta mendapat persetujuan kelayakan dari DISKOMINFO. Persetujuan kelayakan diberikan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi pada Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- ketersediaan dan keandalan Sumber Daya Manusia TIK;
- ketersediaan dan keandalan sarana dan prasarana TIK yang dimiliki;
- sistem keamanan informasi yang dimiliki; dan
- rekam jejak pengalaman yang dimiliki dalam hal membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE dan pengelolaan data Informasi Elektronik secara mandiri.


Dalam rangka integrasi data di Pusat Data Elektronik Daerah DISKOMINFO melakukan pengelolaan data setelah mendapat mandat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data. Dalam



hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri maka DISKOMINFO menyediakan fasilitas server beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data Elektronik Daerah. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data dan informasi secara berkala ke dalam server di Pusat Data Elektronik Daerah. DISKOMINFO melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data dan informasi. Perangkat Daerah melaksanakan tata kelola data dan informasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. DISKOMINFO menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat.

6.4.4.2 Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan suatu Perangkat Daerah. Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan interkoneksi tertutup (*fiber optic*) yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dan menghubungkan semua sistem elektronik milik Perangkat Daerah dengan Pusat Data Elektronik Daerah dalam penyelenggaraan SPBE. Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah Daerah. Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Perangkat Daerah. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan. DISKOMINFO mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Arsitektur dapat dilihat pada Gambar 6.7 berikut:



Gambar 6.7 Arsitektur Jaringan Intra Pemerintah


6.4.4.3 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah merupakan fasilitas untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dan melakukan pertukaran data dan informasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE. Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah Daerah.

Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah harus:

- membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra antar Perangkat Daerah dan terkoneksi dengan Pusat Data Elektronik Daerah; dan
- memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.

Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan / atau pengembangan Infrastruktur SPBE Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah.



Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan / atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- DISKOMINFO melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router Perangkat Daerah, termasuk jaringan fiber optic Pemerintah Daerah;
- Perangkat Daerah dapat mengelola infrastruktur TIK sebatas pada Local Area Network (kabel, switch dan wifi), Perangkat *end user* (laptop, desktop, gadget dan alat cetak), dan keamanan informasi internal.

Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah dapat dilaksanakan oleh DISKOMINFO dan Perangkat Daerah yang menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK selain yang dimaksud poin b di atas menyerahkan pengelolaan infrastrukturnya kepada DISKOMINFO.

Setiap perangkat daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN, untuk diperiksa oleh DISKOMINFO. Akses Internet seluruh Perangkat Daerah yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol Publik dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah, pengadaan dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan oleh DISKOMINFO.

Perangkat Daerah yang mendapatkan peralatan TIK, perangkat sistem informasi atau aplikasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau pihak lainnya wajib berkoordinasi dengan DISKOMINFO dan wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK yang ada di Perangkat Daerah masing-masing dan menyampaikan laporan ke dalam SIMBADA Pemerintah Daerah.


6.4.5 Arsitektur Aplikasi

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Arsitektur aplikasi dapat dilihat pada Gambar 6.8.

Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari:

- aplikasi umum; dan

- aplikasi khusus.



Gambar 6.8 Arsitektur Aplikasi

6.4.5.1 Aplikasi umum

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Aplikasi umum mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib digunakan secara seragam oleh semua Perangkat Daerah.

Aplikasi umum sebagaimana meliputi antara lain:

- a) aplikasi naskah dinas elektronik;
- b) aplikasi manajemen kepegawaian;
- c) aplikasi perencanaan;
- d) aplikasi penganggaran berbasis kinerja;
- e) aplikasi pengelolaan keuangan;
- f) aplikasi pengelolaan asset dan barang daerah;
- g) aplikasi manajemen kinerja;
- h) aplikasi pengadaan berbasis elektronik; dan
- i) aplikasi pengaduan publik.

Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi diatur sebagai berikut:

- a) perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi umum dikoordinasikan oleh DISKOMINFO mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi khusus dapat dilakukan oleh DISKOMINFO dan Perangkat Daerah lain dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
- c) dalam hal keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Perangkat Daerah lain dapat meminta DISKOMINFO untuk merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus yang diperlukannya.

Aplikasi umum harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a) rencana induk SPBE Daerah dan arsitektur SPBE Daerah;
- b) penggunaan kode sumber terbuka (*open source*);
- c) ketentuan keamanan informasi;
- d) kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu;
- e) kemandirian pengelolaan/meminimalisir ketergantungan dengan pihak-pihak lain;

- f) memperhatikan standar dan kerangka kerja (framework) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya.

6.4.5.2 Aplikasi Khusus

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Pembuatan/pengadaan aplikasi khusus baru diluar aplikasi yang telah ada sebelumnya oleh Perangkat harus atas sepengetahuan, koordinasi, persetujuan dan supervisi DISKOMINFO dengan kewajiban Perangkat Daerah melengkapi:

- dokumen kebutuhan perangkat lunak yang menjelaskan fungsi, manfaat, arsitektur atau proses bisnis dan arsitektur data yang akan ditampilkan di dalam aplikasi yang akan dibuat; dan
- dokumen kerangka acuan kerja perancangan aplikasi.

Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang dan hasil pengujian harus disampaikan secara resmi ke DISKOMINFO untuk mendapatkan persetujuan sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan SPBE. Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya menjadi milik Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian aplikasi harus dilengkapi:

- dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
- *Source Codes* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.

6.4.5.3 Repositori Aplikasi SPBE

Repositori Aplikasi SPBE adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-codes, dan berbagai dokumentasi aplikasi SPBE lainnya. DISKOMINFO membangun Repositori Aplikasi SPBE yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh aplikasi, seluruh *source-code* aplikasi yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya. Aplikasi beserta kelengkapannya wajib diserahkan kepada DISKOMINFO untuk didokumentasikan dan disimpan di Repositori Aplikasi SPBE.

1. Situs Web

Situs Web (website) adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di

manapun melalui koneksi jaringan internet. Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola Situs Web dan memiliki alamat surat elektronik (e-mail) yang menggunakan domain resmi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama domain resmi Pemerintah Kota Pontianak adalah **pontianakkota.go.id**.

Situs Web Pemerintah Daerah dikelola oleh DISKOMINFO, sedangkan Situs Web Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah Masing-masing.

Situs Web digunakan sebagai sarana komunikasi untuk penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik, pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan publik dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Situs Web setiap Perangkat Daerah dan situs Aplikasi SPBE harus merupakan sub domain sesuai nama Perangkat Daerah atau nama aplikasi serta harus menginduk pada portal Pemerintah Daerah di alamat **<https://www.pontianakkota.go.id/>**.


Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya untuk mengelola Situs Web Perangkat Daerah dapat meminta bantuan DISKOMINFO untuk mengelola Situs Web-nya. Pemberian nama sub domain dilakukan oleh DISKOMINFO dengan pengajuan resmi masing-masing Perangkat Daerah dan DISKOMINFO berhak menolak permohonan registrasi sub domain apabila penamaan sub domain yang diajukan tidak sesuai.

2. Surat Elektronik

Surat Elektronik (e-mail) adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan internet. Surat Elektronik (e-mail) disediakan oleh DISKOMINFO dan digunakan untuk komunikasi urusan kedinasan resmi antar Perangkat Daerah dan/atau antar Instansi Pemerintah. Surat Elektronik (e-mail) Pemerintah Daerah dikelola oleh DISKOMINFO, sedangkan Surat Elektronik Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah Masing-masing.

6.4.6 **Arsitektur Keamanan**

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Penyelenggaraan Keamanan Informasi merupakan



upaya pengamanan terkait data dan informasi pemerintah, infrastruktur SPBE terpadu dan aplikasi layanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE. Penyelenggaraan sistem Keamanan meliputi:

- a. keamanan pada data dan sistem elektronik;
- b. keamanan pada transaksi elektronik.

6.4.6.1 keamanan pada data dan sistem elektronik

Keamanan pada data dan sistem elektronik sebagaimana bertujuan untuk mengatur sistem keamanan sumber daya TIK meliputi pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia. Setiap orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengamankan dan melindungi data dan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah. Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pelaksanaan perlindungan) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan perlindungan dilakukan dengan:

- a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
- b) menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
- c) menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
- d) menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
- e) menjamin ketersediaan akses data dan informasi untuk pihak yang berwenang.

Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi, DISKOMINFO menyusun kebijakan keamanan informasi. Kebijakan keamanan mencakup antara lain:

- a) panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
- b) panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices*/BYOD);
- c) kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah

- tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
- d) kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah. Kebijakan keamanan informasi untuk semua Perangkat Daerah yang menggunakan Sistem Elektronik serta semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

Sistem keamanan informasi meliputi aspek administratif, teknis dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan, pengoperasian serta perawatan infrastruktur dan aplikasi. Perangkat Daerah penyelenggara layanan elektronik wajib menyediakan, mendidik dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan Sistem Elektronik. Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan sistem keamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.

Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Perangkat Daerah penyelenggara layanan elektronik wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada DISKOMINFO serta memberitahukan secara tertulis kepada Walikota.

Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, DISKOMINFO dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten terhadap keseluruhan layanan SPBE maupun layanan elektronik yang diselenggarakan Perangkat Daerah.

6.4.6.2 Keamanan pada transaksi elektronik

Keamanan pada transaksi elektronik bertujuan untuk mengatur sistem keamanan pada setiap transaksi elektronik yang dilakukan seluruh Perangkat Daerah. DISKOMINFO menetapkan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pelaksanaan Transaksi Elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik. Setiap pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik di Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik. DISKOMINFO memfasilitasi

penyediaan Sertifikat Elektronik serta memonitor penggunaannya pada setiap Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah melaksanakan penerapan Dokumen Digital pada penyelenggaraan SPBE untuk melakukan persiapan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penggunaan data, informasi, dan arsip. Pengiriman Dokumen Digital antar Perangkat Daerah dan/atau pihak lain harus memuat tanda tangan digital yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Pihak lain baik individu, masyarakat, dan pelaku usaha dapat mengirim Dokumen Digital kepada pejabat Perangkat Daerah dengan memuat tanda tangan digital. Identitas pengirim dengan Tanda Tangan Elektronik harus dapat dikenal dan diverifikasi. Penerapan Dokumen Digital dan Tanda Tangan Elektronik diatur lebih rinci dalam Peraturan Walikota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.5 Strategi

Rencana strategis berisi pedoman umum terhadap pelaksanaan pembangunan SPBE yang selanjutnya perlu diuraikan lebih rinci ke dalam Peta Rencana SPBE Kota Pontianak yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan SPBE. Rencana strategis diuraikan menurut area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.1 Tata Kelola SPBE

Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu
Pembangunan Arsitektur SPBE	Sistem Informasi Arsitektur SPBE	2020 - 2020
Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Pontianak	2020 - 2020
Penguatan Kebijakan	Kebijakan Tata Kelola	2020 - 2020
	Kebijakan Layanan	2020 - 2020
Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE	Evaluasi Internal SPBE Pemerintah Daerah Kota Pontianak	2020 - 2029
	Audit TIK	2020 - 2029

Tabel 6.2 Layanan SPBE

Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu
Survei Pengguna SPBE	Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna	2020 - 2029
Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi	Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kota Pontianak	2020 - 2029
	Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kota Pontianak	2021 - 2029
Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi	Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi	2020 - 2029
	Integrasi Layanan Pemerintah	2021 - 2029
	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan	2021 - 2022
Penyelenggaraan Manajemen Layanan	Manajemen Layanan SPBE	2020 - 2022
	Portal Pusat Layanan	2020 - 2022

Tabel 6.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu
Penyediaan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota Pontianak	Pusat Data Nasional	2020 - 2025
Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota Pontianak	Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah: Menggunakan Fiber Optik	2021 - 2026
	Jaringan Simpul DISKOMINFO	2021 - 2023
	Jaringan Simpul Ali Anyang	2022 - 2024
	Jaringan Simpul Sutoyo	2023 - 2025
Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Pontianak	2021 - 2026
Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE di Seluruh OPD	Jaringan Pita Lebar Yang Berkualitas	2021 - 2026
Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Cloud Service DISKOMINFO	2021 - 2024

Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu
	Integrasi Kanal Layanan	2021 - 2024
	Repositori Aplikasi Umum	2021 - 2024
	Kajian Teknologi Cloud Service	2021 - 2024
Pembangunan Portal Data Daerah Kota Pontianak	Dukungan TIK Portal Data Kota Pontianak	2021 - 2029
	Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data Kota Pontianak	2021 - 2029
Pembangunan Sistem Keamanan Informasi	Manajemen Keamanan Informasi	2022 - 2029
	Teknologi Keamanan Informasi	2022 - 2029
	Budaya Keamanan Informasi	2022 - 2029
Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan Untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat	Kajian Teknologi Kecerdasan Buatan	2023 - 2029
	Penerapan Big Data Pemerintah Kota Pontianak	2024 - 2029
	Penerapan Kecerdasan Buatan	2025 - 2029

Tabel 6.4 Sumber Daya Manusia SPBE

Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu
Promosi Literasi SPBE	Pelatihan dan Sosialisasi	2021 - 2029
Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	Standar Kompetensi Teknis SPBE	2021 - 2029
	Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE	2021 - 2029
	Pola Remunerasi Bidang SPBE	2021 - 2029
	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	2021 - 2029
Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah	Forum Kolaborasi SPBE	2021 - 2022

6.6 Peta Rencana SPBE

Strategi disusun demi mencapai tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dari pelaksanaan SPBE Kota Pontianak. Strategi sendiri tersusun dari program kerja yang akan dilakukan dalam waktu yang ditargetkan. Agar pelaksanaan SPBE dapat terarahkan dengan baik, uraian program kerja harus selaras dengan arah kebijakan. Uraian program kerja dituangkan kedalam roadmap pada Tabel 6.4 sebagai berikut:

Tabel 6.5 Roadmap Pelaksanaan SPBE Kota Pontianak

Domain/Aspek / Indikator	No	Program kerja	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Domain 1		Kebijakan SPBE										
Aspek 1		Kebijakan Tata Kelola SPBE										
	1	Menerbitkan Kebijakan Internal tentang meningkatkan kompetensi SDM IT	□									
Indikator 1	2	Menerbitkan Kebijakan Internal tentang TIM Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	□									
Indikator 2	3	Menerbitkan Kebijakan Internal tentang integrasi proses bisnis antar unit kerja/atau perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	□									
Indikator 3	4	Menerbitkan kebijakan internal tentang rencana induk SPBE	□									
Indikator 4	5	Menerbitkan kebijakan internal tentang anggaran dan belanja TIK	□									
Indikator 5	6	Menerbitkan kebijakan internal tentang pengoperasian pusat data (Data Center)	□									

Domain/Aspek / Indikator	No	Program kerja	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7	Menerbitkan Kebijakan tentang manajemen, teknologi dan budaya keamanan informasi	□									
Indikator 6	8	Menerbitkan kebijakan internal tentang integrasi sistem aplikasi	□									
	9	Sosialisasi kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi	□									
Indikator 7	10	Menerbitkan kebijakan tentang penggunaan aplikasi umum dan aplikasi khusus	□									
	11	Sosialisasi kebijakan tentang penggunaan aplikasi umum dan aplikasi khusus	□									
Aspek 2		Kebijakan Layanan SPBE										
Indikator 8	12	Menerbitkan kebijakan tentang layanan naskah dinas secara elektronik	□									
Indikator 9	13	Menerbitkan kebijakan internal tentang manajemen kepegawaian	□									
Indikator 10	14	Menerbitkan Kebijakan internal tentang Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	□									
Indikator 11	15	Menerbitkan kebijakan internal tentang layanan manajemen keuangan	□									
Indikator 12	16	Menerbitkan kebijakan internal tentang layanan manajemen kinerja	□									
Indikator 13	17	Menerbitkan kebijakan layanan tentang pengadaan	□									

Domain/Aspek / Indikator	No	Program kerja	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indikator 14	18	Menerbitkan kebijakan internal tentang Pengaduan publik	□									
Indikator 15	19	Menerbitkan kebijakan internal layanan dokumentasi dan informasi hukum	□									
Indikator 16	20	Menerbitkan kebijakan internal tentang Layanan whistle blowing system	□									
Indikator 17	21	Menerbitkan kebijakan internal tentang layanan publik	□									
Domain 2		Tata Kelola SPBE										
Aspek 3		Kelembagaan										
Indikator 18	22	Membentuk TIM Koordinasi SPBE	□									
	23	Membuat (SOP) untuk Mengukur, menilai, dan mengevaluasi kinerja tim koordinasi SPBE	□									
	24	Meningkatkan Kompetensi SDM IT	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	24-a	Mememberikan Pelatihan dan Sertifikasi	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	24-b	Membangun kompetensi SDM IT dengan mempertimbangkan jenjang karir dan remunerasi	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	24-c	Membuat forum kolaborasi internal & Eksternal	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Indikator 19	25	Menyusun proses bisnis SPBE Instansi pemerintah	□									
	26	Melakukan Integrasi proses bisnis SPBE instansi Pemerintah Kota Pontianak	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Domain/Aspek / Indikator	No	Program kerja	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	27	Menerapkan proses bisnis pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Aspek 4		Strategi dan Perencanaan										
Indikator 20	28	Melakukan Implementasi peta rencana dalam rencana induk SPBE	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	29	Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan peta rencana dalam rencana induk SPBE secara berkala	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Indikator 21	30	Menyusun anggaran dan belanja TIK	□	□								
	31	Membuat SOP untuk Mengukur, memantau, dan mengevaluasi, anggaran dan belanja TIK secara berkala	□	□								
	32	melakukan audit kepada pengelola TIK semua unit kerja/perangkat daerah	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Aspek 5		Teknologi Informasi dan Komunikasi										
Indikator 22	33	Sosialisasi tentang prosedur pengoperasian pusat data pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	□	□								
	34	Membangun pusat data (Data Center) berstandar nasional dan internasional di DISKOMINFO Kota Pontianak	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	34-a	Desain	□	□	□							
	34-b	Implementasi Ruang	□	□	□	□						

Domain/Aspek / Indikator	No	Program kerja	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	34-c	Implementasi Kantor DISKOMINFO Kota Pontianak		☐	☐	☐	☐					
	34-d	Implementasi Koneksi antar OPD Kota Pontianak		☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Indikator 23	35	Melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan jaringan intra pemerintah menggunakan Fiber Optik	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	35-a	Membangun jaringan di Simpul 1 (Diskominfo)	☐	☐	☐	☐						
	35-b	Membangun jaringan Simpul 2 (Jl. Ali Anyang)		☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	35-c	Membangun koneksi Simpul 2 ke Simpul 1				☐	☐	☐	☐	☐		
	35-d	Membangun Jaringan Simpul 3 (Jl. Sutoyo)			☐	☐	☐	☐	☐			
	35-e	Membangun koneksi Simpul 3 ke Simpul 1				☐	☐	☐	☐	☐		
	36	Membangun portal data		☐	☐	☐	☐					
	37	Melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	38	Membangun sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dengan standar interoperabilitas	☐	☐	☐	☐						
	39	Melakukan Integrasi Kanal Layanan SPBE	☐	☐	☐	☐						
	40	Membangun Repositori Aplikasi SPBE		☐	☐	☐						
	41	Membangun portal aplikasi Layanan SPBE		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Domain/Aspek / Indikator	No	Program kerja	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	41-a	Migrasi situs web semua OPD ke portal aplikasi				□	□	□	□	□	□	□
	42	Mengembangkan aplikasi Layanan berbasis Kecerdasan Buatan	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Indikator 24	43	Melakukan Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan aplikasi umum berbagi pakai:	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	43-a	Aplikasi naskah dinas elektronik;		□	□		□					
	43-b	Aplikasi manajemen kepegawaian;			□	□	□					
	43-c	Aplikasi perencanaan;			□							
	43-d	Aplikasi penganggaran berbasis kinerja;			□							
	43-e	Aplikasi pengelolaan keuangan;			□							
	43-f	Aplikasi pengelolaan asset dan barang daerah;			□							
	43-g	Aplikasi manajemen kinerja;				□	□					
	43-h	Aplikasi pengadaan berbasis elektronik; dan			□							
	43-i	Aplikasi pengaduan publik.				□	□					
Domain 3		Layanan SPBE										
Aspek 6		Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik										
	45	Survei kabutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE disemua OPD	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Domain/Aspek / Indikator	No	Program kerja	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indikator 25	46	Membangun aplikasi layanan naskah dinas elektronik			□	□	□	□	□	□	□	□
	47	Melakukan Intgrasi aplikasi layanan naskah dinas elektronik dengan layanan SPBE lain				□	□	□	□	□		
Indikator 26	48	Penambahan fitur pengembangan pada aplikasi layanan kepegawaian			□	□	□					
	49	Melakukan Integrasi aplikasi layanan kepegawaian dengan layanan SPBE lainnya				□	□	□	□	□		
Indikator 27	50	Pengembangan aplikasi layanan manajemen perencanaan terkait otomatisasi tindakan persetujuan, verifikasi, validasi, analitik data perencanaan dan lain sebagainya			□	□	□					
	51	Melakukan Integrasi aplikasi layanan manajemen perencanaan dengan layanan SPBE lain				□	□	□	□	□		
Indikator 28	52	Pengembangan aplikasi layanan manajemen penganggaran			□	□	□					
	53	Melakukan Integrasi aplikasi manajemen penganggaran dengan layanan SPBE lain				□	□	□	□	□		
Indikator 29	54	Melakukan integrasi dan pengembangan aplikasi layanan manajemen keuangan, pengelolaan aset dan barang daerah berbasis elektronik			□	□	□	□	□	□		
Indikator 30	55	Melakukan implementasi dan pengembangan aplikasi layanan manajemen kinerja			□	□	□	□	□	□		
	56	Melakukan Integrasi aplikasi layanan manajemen kinerja dengan aplikasi layanan SPBE lain					□	□	□	□		

Domain/Aspek / Indikator	No	Program kerja	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indikator 31	57	Melakukan pengembangan aplikasi layanan pengadaan berbasis elektronik dan melakukan integrasi dengan aplikasi layanan SPBE lainnya			□	□	□					
Aspek 7		Layanan Publik Berbasis Elektronik										
	58	Menyusun proses bisnis SPBE layanan publik		□	□		□	□	□	□		
	59	Melakukan Integrasi proses bisnis layanan publik				□	□	□	□	□	□	□
Indikator 32	60	Melakukan Pengembangan aplikasi layanan pengaduan publik dan melakukan integrasi dengan layanan SPBE lainnya					□	□	□	□		
Indikator 33	61	Pengembangan fitur pada aplikasi layanan dokumentasi dan informasi hukum, antarlain sebagai berikut: Unduh dan unggah dokumen; Penambahan informasi dokumentasi; dan pencarian informasi hukum berbasis kecerdasan;					□	□	□	□		
Indikator 34	62	Membangun aplikasi layanan Whistle Blowing System dan mengintegrasikan dengan aplikasi layanan SPBE lainnya					□	□	□	□		
Indikator 35-1	63	Pengembangan layanan publik lainnya							□	□	□	□
Indikator 35-2	63-a	a. Pendidikan							□	□	□	□
Indikator 35-3	63-b	b. Kesehatan							□	□	□	□

BAB 7

PENUTUP

Rencana Induk SPBE Kota Pontianak memuat keseluruhan perencanaan global pengembangan SPBE Kota Pontianak 2020-2029 yang dalam penyusunannya menyesuaikan dengan peraturan terbaru terkait dengan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beserta aturan-aturan terkait. Sehingga Rencana Induk SPBE Kota Pontianak juga merupakan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Renduk SPBE) yang berlaku selama 10 tahun.

Dalam Rencana Induk SPBE Kota Pontianak memuat pula peta rencana (roadmap) SPBE yang disusun untuk masa 10 tahun (2020-2029) yang mana perlu dilakukan evaluasi atau revisi setiap 5 tahun untuk mengakomodir perubahan-perubahan baik perubahan peraturan maupun perkembangan teknologi.

Semoga Rencana Induk SPBE Kota Pontianak ini dapat memberikan arahan yang lebih jelas bagi terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO